



PUTUSAN
NOMOR 50/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|-------------------|--|
| I. nama | : Megawati Soekarnoputri |
| pekerjaan/jabatan | : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| alamat | : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta
Selatan |
| II. nama | : Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M |
| pekerjaan/jabatan | : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan
Pusat Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan |
| alamat | : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta
Selatan |

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1) Dwi Ria Latifa, S.H., 2) Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H.,M.H, 3) Aidi Johan, S.H.,M.H., 4) Sutra Dewi, S.H., 5) Berto H Harahap, S.H., 6)

Mustofa Abidin, S.H., 7) Amir Burhannudin, S.H., 8) Farida Hanum, S.H., 9) Netty Saragih, S.H., 10) Pasang Haro, S.H., 11) Harapan Manurung, S.H., 12) Simeon Petrus, S.H., 13) Tanda Perdamaian Nasution, S.H., 14) Moh. Ma'ruf, SH. MH., 15) Romeo Tumbel, S.H., dan 16) Arteria Dahlan, S.T., SH. semuanya adalah advokat pada "Tim Hukum & Advokasi DPP PDI Perjuangan", beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 837/KPU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau** sebagai -----
-----**Turut Termohon I;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak** sebagai -----
-----**Turut Termohon II;**

[1.6] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo** sebagai -----
-----**Turut Termohon III;**

[1.7] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur** sebagai -----
-----**Turut Termohon IV;**

[1.8] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang** sebagai -----
-----**Turut Termohon V;**

- [1.9] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Blora**, sebagai -----
-----**Turut Termohon VI;**
- [1.10] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar** sebagai -----
-----**Turut Termohon VII;**
- [1.11] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci** sebagai -----
-----**Turut Termohon VIII;**
- [1.12] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir** sebagai -----
-----**Turut Termohon IX;**
- [1.13] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas** sebagai -----
-----**Turut TermohonX;**
- [1.14] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung** sebagai -----
-----**Turut TermohonXI;**
- [1.15] **Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar** sebagai -----
-----**Turut Termohon XII;**
- [1.16] membaca permohonan Pemohon;
mendengar keterangan Pemohon;
mendengar dan membaca jawaban tertulis Komisi Pemilihan Umum;
mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
membaca kesimpulan tertulis Pemohon;
membaca kesimpulan tertulis Turut Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 22.50 WIB yang diperbaiki melalui permohonan bertanggal 12 Mei 2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 50/PHPU.C-VII/2009 pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, pukul 17.45 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.54 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut.

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	1,40%
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,72%
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88%
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%
11	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%
12	Partai Persatuan Daerah	550.581	0,53%
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0,30%
16	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%
17	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%
18	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40%
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139.554	0,13%
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	669.417	0,64%

21	Partai Republika Nusantara	630.780	0,61%
22	Partai Pelopor	342.914	0,33%
23	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%
25	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	1,48%
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Ind.	468.696	0,45%
27	Partai Bulan Bintang	1.864.752	1,79%
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14,03
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%
30	Partai Patriot	547.351	0,53%
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31%
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47
41	Partai Merdeka	111.623	0,11%
42	Partai Nahdlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%
43	Partai Sarikat Indonesia	140.551	0,14%
44	Partai Buruh	265.203	0,25%

Total suara	104.099.785	100,00%
-------------	-------------	---------

Jumlah Suara Sah	104.099.785	85,62%
Jumlah Suara Tidak Sah	17.488.581	14,38%
Total Pemilih	121.588.366	100%

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	171.265.442	100,00%
Jumlah Pemilih	121.588.366	70,99%
Yang Tidak Memilih	49.677.076	29,01%

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon untuk beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) yang akan diuraikan sebagai berikut.

I. Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau Untuk Dewan Perwakilan Rakyat

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon, khususnya untuk penghitungan suara **DPR pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau** yang telah menetapkan perolehan suara partai politik (Parpol) sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
-----	-------------	-----------------	-----------------

1	Partai Golongan Karya	102.296	1 kursi
2	Partai Demokrat	98.995	1 kursi
3	Partai Keadilan Sejahtera	69.747	1 kursi
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	66.126	tidak mendapat kursi

2. Alokasi kursi pada **Dapil Kepulauan Riau** sebanyak 3 kursi. Penentuan perolehan kursi dibagi langsung kepada partai politik (parpol) peserta pemilu yang memperoleh suara 3 terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu), yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.
3. Keputusan Termohon yang telah memberikan suara kepada ketiga parpol tersebut adalah tidak benar karena terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan PKS dan mengurangi suara Golkar dan PPRN dengan uraian sebagai berikut.
 - a. Terjadi kesalahan penghitungan suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sagulung yang diduga dilakukan atau setidaknya menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Demokrat. Khusus untuk PKS penggelembungan suara mencapai **2.016**, yang terjadi di 3 kelurahan sebagai berikut.
 - 1) Di Kelurahan **Sagulung Kota**, menurut rekapitulasi Panwas Kecamatan Sagulung, PKS memperoleh **1.163** suara tetapi pada Rekapitulasi PPK (DA-KWK) Sagulung Kota tertulis **2.153** suara atau terjadi penambahan **990** suara (*vide* bukti P-2), sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Kelurahan Sagulung Kota	Parpol	Rekap Panwas	Rekap PPK	Keterangan
	PKS	1.163	2.153	Naik 990
	Demokrat	1.990	2.070	Naik 80
	Golkar	1.839	1.307	Turun 532
	PPRN	1.181	677	Turun 504

- 2) Di Kelurahan **Sei Langkai**, menurut rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Sagulung, PKS memperoleh **1.141** suara, tetapi menurut rekap PPK tertulis **2.116** atau penambahan suara sebanyak 975 suara sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2

Kelurahan Sei Langkai	Parpol	Rekap Panwas	Rekap PPK	Keterangan
	PKS	1.141	2.116	Naik 975
	Demokrat	1.675	1.759	Naik 84
	Golkar	710	1.119	Naik 409
	PPRN	1.159	1.156	Turun 3

- 3) Di **Kelurahan Tembesi**, menurut rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Sagulung, suara PKS tertulis **1.792**, tetapi menurut rekap PPK Sagulung tertulis **1.843** atau terjadi penambahan sebanyak **51** suara (*vide* bukti P-4) sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3

Kelurahan Tembesi	Parpol	Rekap Panwas	Rekap PPK	Keterangan
	PKS	1.792	1.843	Naik 51
	Demokrat	1.435	1.467	Naik 32
	Golkar	937	1.033	Naik 96
	PPRN	1.010	638	Turun 372

- 4) Di samping itu terjadi perbedaan perolehan suara PKS antara rekapitulasi KPU Kota Batam dan rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 2.027 suara
- b. Terjadi kesalahan penghitungan suara di tingkat KPPS dan PPK di Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Sekupang, Kota Batam yang menguntungkan PKS, Partai Golkar dengan cara penambahan

suara yang tidak sah dan khusus untuk PKS sebanyak **72** suara dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Di Kelurahan **Sei Langkai, Kecamatan Sagulung**, suara PKS menurut rekap TPS tertulis **44**, tetapi menurut rekap PPK Sagulung tertulis **66** atau terjadi penambahan **21** suara.
 - 2) Di TPS 36 Kelurahan **Sei Langkai, Kecamatan Sagulung**, suara PKS tertulis **5**, tetapi rekapitulasi PPK Sagulung tertulis **24** atau bertambah **19** suara (*vide* bukti P-6).
 - 3) Di Kelurahan **Sei Cinti, Kecamatan Sagulung**, suara PKS tertulis 4, tetapi dalam rekapitulasi PPK Sagulung suara PKS tertulis 20 atau bertambah 16 suara (*vide* bukti P-7).
 - 4) Di TPS 23 Kelurahan **Sei Binti, Kecamatan Sagulung**, suara **PKS** tertulis 3, tetapi rekapitulasi PPK Sagulung tertulis 18 atau bertambah 15 suara.
 - 5) Di TPS 37 Kelurahan **Sei Binti, Kecamatan Sagulung**, suara **PKS** tertulis 6, tetapi rekapitulasi PPK Sagulung tertulis **7** atau bertambah **1** suara.
- c. Di Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang terjadi kesalahan penghitungan suara yang menguntungkan PKS dan Golkar dan merugikan Pemohon, dengan uraian sebagai berikut.
- 1) PKS tertulis **730**, tetapi pada PPK Sekupang tertulis **731** suara atau bertambah **1** suara.
 - 2) Golkar tertulis **840**, tetapi pada rekap PPK Sekupang tertulis 917 atau bertambah 77 suara.
 - 3) PDIP tertulis 226, tetapi pada rekapitulasi PPK tertulis 216 atau berkurang 10 suara.
- d. Terjadi kesalahan dalam penulisan angka perolehan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK antara jumlah surat suara yang diterima dan jumlah surat suara yang terpakai yang menguntungkan PKS hingga mencapai jumlah 1.570 suara sebagai berikut.

- 1) Di TPS 1 Kelurahan **Batu Ampar**, jumlah surat suara yang diterima KPPS tertulis 449, tetapi surat suara yang terpakai 500 suara atau bertambah 6 surat (*vide* bukti P-9).
- 2) Di TPS 2 Kelurahan **Batu Ampar**, jumlah surat suara yang diterima KPPS tertulis 449, tetapi surat suara yang terpakai 465 suara atau bertambah 16 surat (*vide* bukti P-12).
- 3) Di TPS 9 Kelurahan **Batu Ampar**, jumlah surat suara yang diterima KPPS tertulis 449, tetapi surat suara yang terpakai 433 suara atau bertambah 3 surat (*vide* bukti P-13).
- 4) Di TPS 10 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, jumlah surat suara yang diterima KPPS tertulis 508, tetapi jumlah surat suara yang terpakai 342 atau hilang sebanyak 166 suara (*vide* bukti P-14).
- 5) Di TPS 20 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, jumlah surat suara yang diterima KPPS tertulis 117, tetapi jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 137 atau kelebihan 20 surat suara (*vide* bukti P-15).
- 6) Di TPS 38 Kelurahan Tembesi, terdapat perbedaan jumlah surat suara yang diterima KPPS dan jumlah surat suara yang terpakai DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan 187 suara DPR hilang (*vide* bukti P-16, dengan uraian sebagai berikut.

Jumlah surat suara	DPR-RI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA
Surat suara diterima	422	426	427	426
Suara sah	224	219	220	226
Suara tidak sah	7	12	11	3
Surat suara rusak	0	0	9	2
Sisa surat suara	4	8	196	195
Jumlah	235	239	438	426
Keterangan	(hilang)187	(hilang)187	(lebih) 11	Cocok

- 7) Di TPS 9 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung jumlah surat suara yang diterima KPPS berjumlah **335**, tetapi jumlah surat yang terpakai **341** atau bertambah **6** surat suara.
- 8) Di TPS 17 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, jumlah surat suara yang diterima KPPS tertulis **245**, tetapi jumlah surat suara yang terpakai mencapai **280** atau bertambah **35** suara.
- 9) Di TPS 3 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, jumlah surat suara yang diterima KPPS tertulis **412**, tetapi jumlah surat suara yang terpakai tertulis **483** atau bertambah **71** surat suara (*vide* bukti P-19).
- 10) Di TPS 1 Kelurahan Tanjung Riauk, Kecamatan Sekupang, jumlah surat suara yang diterima KPPS tertulis **253** tetapi surat suara yang terpakai **335** atau bertambah **82** surat suara (*vide* bukti P-20).
- 11) Terjadi kesalahan jumlah suara sah di Kecamatan Belakang pada DA-1 tertulis 7.604 seharusnya 7.981, tetapi pada KPU Kota Batam tertulis 7.985 atau selisih 381 suara (*vide* bukti P21).
- 12) Terjadi manipulasi suara di Kelurahan Kingin, Kecamatan Batu Aji berupa kenaikan suara PKS sebanyak 8 suara, Golkar 66 suara dan Partai Demokrat 16, suara sedangkan Pemohon turun 2 suara sehingga mengakibatkan kelebihan 92 suara (*vide* bukti P-22).
- 13) Terjadi manipulasi suara di Kelurahan Kingin Kecamatan Batu Aji yaitu suara PKS naik sebanyak 68 suara, Partai Golkar naik 37 suara, dan Partai Demokrat naik 36 suara sehingga mengakibatkan kelebihan 149 suara, (*vide* bukti P-23).
- 14) Terjadi manipulasi suara untuk PKS di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa sebanyak 21 suara sehingga

mengakibatkan total kelebihan suara sebanyak 29 suara (*vide* bukti P-24).

- 15) Di TPS 19 Desa/Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, jumlah surat suara yang terpakai 208 surat suara sisa surat suara 13 sedangkan jumlah surat suara yang diterima hanya 137. Dengan demikian terdapat kelebihan 84 suara (*vide* bukti P-25).
- 16) Di Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara yang tertera dalam Form C1-KWK dengan Rekapitulasi PPK Kecamatan Sei Beduk yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan **99** suara untuk **PKS** dengan uraian sebagai berikut.

No	Partai	C1	Rekap PPK	Selisih
1	PKS	2.054	2.153	Naik 99
2	Golkar	993	1.080	Naik 87
3	Demokrat	2.106	2.130	Naik 24

- 17) Di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk terjadi kesalahan rekapitulasi suara yang menguntungkan PKS dan Partai Demokrat dan hilangnya suara Pemohon sebagaimana tabel berikut.

No	Partai	C1-KWK	Rekap PPK	Selisih
1	PKS	311	347	Naik 36
2	Golkar	493	505	Naik 12
3	Demokrat	653	644	Turun 9
4	PDIP	473	458	Turun 15

- 18) Di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, terjadi perbedaan rekapitulasi suara antara Rekap TPS dan Rekap PPK yang menguntungkan PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat sebagaimana tabel berikut.

No	PARTAI	C1	REKAP PPK	SELISIH
1	PKS	1.006	1.074	Naik 68
2	Golkar	625	662	Naik 37
3	Demokrat	874	910	Naik 36

- 19) Di **Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang**, terjadi perbedaan rekapitulasi suara antara Rekap TPS dan Rekap PPK yang menguntungkan PKS dan Partai Golkar sebagaimana tabel berikut.

No	Partai	C1	Rekap PPK	Selisih
1	PKS	462	494	Naik 32
2	Golkar	691	610	Turun 81

- 20) Dari uraian di atas terjadi penggelembungan suara untuk PKS mencapai 3.658 sehingga menjadi 69.747 suara, seharusnya suara PKS 69.747 dikurangi 3.658 suara menjadi 66.089.
- 21) Akibat kesalahan Termohon, Pemohon kehilangan suara sebanyak 27 suara sehingga apabila dibandingkan dengan suara Pemohon sebanyak 66.126 dan ditambah 27 suara menjadi 66.153 suara maka berdasarkan Pasal 205 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2008 PDIP seharusnya mendapat 1 kursi di Dapil Kepri.
- 22) Di samping terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, Termohon juga melakukan kesalahan-kesalahan berupa:
- a) tidak meneruskan pernyataan keberatan saksi Pemohon kepada Panwaslu Kota Batam;
 - b) terkesan lepas tangan dengan menerbitkan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua perselisihan pemilu diselesaikan ke Mahkamah Konstitusi;
 - c) tidak menyampaikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pleno KPU Kota Batam;

Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Kepulauan Riau** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

2. Bukti P-2a: fotokopi Rekapitulasi (Panwaslu) Hasil Perolehan Sementara Perhitungan Suara Partai Politik dari Perhitungan Suara Calon Legislatif DPR RI, Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
3. Bukti P-2b: fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1DRPD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Wilayah Kecamatan Sagulung;
4. Bukti P-3: fotokopi Rekapitulasi (Panwaslu) Hasil Perolehan Sementara Perhitungan Suara Partai Politik dari Perhitungan Suara Calon Legislatif DPR RI, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
5. Bukti P-4: fotokopi Rekapitulasi (Panwaslu) Hasil Perolehan Sementara Perhitungan Suara Partai Politik dari Perhitungan Suara Calon Legislatif DPR RI, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
6. Bukti P-5: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 22, Desa/Keluraha Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung;
7. Bukti P-6: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 36, Desa/Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung;
8. Bukti P-7: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 20, Desa/Keluraha Sei Binti, Kecamatan Sagulung;

9. Bukti P-8: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 23, Desa/Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung;
10. Bukti P-9: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 37, Desa/Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung;
11. Bukti P-10: fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Model C1 di TPS 1, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang;
12. Bukti P-11: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa/Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar;
13. Bukti P-12: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa/Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar;
14. Bukti P-13: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 9, Desa/Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar;
15. Bukti P-14: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 12, Desa/Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung;
16. Bukti P-15: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 20, Desa/Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung;
17. Bukti P-16: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 38, Desa/Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung;
18. Bukti P-17: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 09, Desa/Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung;

19. Bukti P-18: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 17, Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Kei Beduk;
20. Bukti P-19: fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009, di TPS 03, Desa/Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
21. Bukti P-20: fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009, di TPS 01, Desa/Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
22. Bukti P-21: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR PPK Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
23. Bukti P-22: fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Dalam Pemilu Anggota DPR TPS 01- sampai dengan TPS 60 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji;
24. Bukti P-23: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 di TPS 26 Desa/Kelurahan Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
25. Bukti P-24: fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPR-DPD Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPR, Desa/Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR PPK Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

26. Bukti P-25: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 TPS 19 Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
27. Bukti P-26a: fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 TPS 01 sampai dengan TPS 58 Desa Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
28. Bukti P-26b: fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
29. Bukti P-27 : fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 TPS 01 sampai dengan TPS 23, Desa/Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
30. Bukti P-28a: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, dan Anggota DPD Tahun 2009 Seluruh TPS Desa/Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
31. Bukti P-28b: fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di PPK Batu Aji, Kota Batam;
32. Bukti P-29a: fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 TPS 01 sampai dengan TPS 24 Desa/Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekapung;
33. Bukti P-29b: fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di PPK Sekupang, Kota Batam;

34. Bukti P-30a: fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di PPK Batu Ampar, Kota Batam;
35. Bukti P-30b: fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Kota Batam;
36. Bukti P-31 : fotokopi Surat Keberatan Pemohon kepada Panwas Kota Batam bertanggal 30 April 2009;
37. Bukti P-32 : fotokopi surat tanda terima keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Batam;
38. Bukti P-33 : fotokopi surat Panwas Kota Batam Nomor 105/Panwaslu Kota Batam tertanggal 30 April 2009;
39. Bukti P-34 : fotokopi surat Panwaslu Provinsi Kepri Nomor 62/Panwaslu Kepri/IV/2009 tertanggal 30 April 2009;
40. Bukti P-35 : kosong
41. Bukti P-36 : fotokopi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Batam di Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang;
42. Bukti P-37 : fotokopi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Batam di Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang;
43. Bukti P-38 : fotokopi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Batam di Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang;
44. Bukti P-39 : fotokopi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Batam di Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Sekupang.

II. Daerah Pemilihan Jawa Tengah II (DPR)

1. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang untuk Dapil Jawa Tengah II yaitu Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Panitia Pemilihan Kecamatan Mranggen, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilihan calon anggota DPR.

2. Di TPS 4 Desa Tamansari, Kecamatan Maranggen, Kabupaten Demak PDIP mendapatkan 20 suara untuk calon anggota DPR yang terdiri atas suara partai sebanyak 5 dan calon atas nama Ir. H. Sudaryatmo Mardiyanto sebanyak 11 suara, Hj. Nur Haniah, S.H. sebanyak 1 suara, Rustam Fachri sebanyak 1 suara, dan Endang Setyaningdyah 2 suara.
3. Perolehan suara PDIP di Dapil Jawa Tengah II menurut Termohon sebanyak 143.589 suara, seharusnya 143.609 suara, menurut KPU Kabupaten Demak 52.813 suara seharusnya 52.833 suara, menurut PPK Kecamatan Mranggen 6.883 suara seharusnya 6.903 suara dan di TPS 4 Desa Tamansari tertulis 0 seharusnya 20 suara.
4. Perbandingan hasil rekapitulasi suara di Dapil Jawa Tengah II antara Termohon dan Pemohon sebagaimana tabel berikut:

Versi Termohon (KPU)		Perolehan Suara			
		Dapil II	Kab. Demak	Kec. Mranggen	TPS 04 Ds. Tamansari
	PDI Perjuangan	41.153	13.753	2.127	0
1	Ir. H. Daryatmo Mardiyanto	25.194	8.868	1.404	0
2	Hj. Noor Haniah S.H.	25.195	6.209	523	0
3	Drs. Rustam Fachri	7.321	3.151	402	0
4	Dra. Endang Setyoningdyah	21.898	15.991	1.956	0
5	Dedy Soetomo	12.579	2.108	208	0
6	Agung Sasongko	5.431	1.461	68	0
7	Mifta Reza	2.031	624	103	0
8	Retno Puji Lestari	2.787	648	92	0
	Jumlah	143.589	52.813	6.883	0

Versi Pemohon		Perolehan Suara			
		Dapil II	Kab. Demak	Kec. Mranggen	TPS 04 Ds. Tamansari

PDI Perjuangan		41.158	13.758	2.132	5
1	Ir. H. Daryatmo Mardiyanto	25.205	8.879	1.415	11
2	Hj. Noor Haniah S.H.	25.196	6.210	524	1
3	Drs. Rustam Fachri	7.322	3.152	403	1
4	Dra. Endang Setyoningdyah	21.900	15.993	1.958	2
5	Dedy Soetomo	12.579	2.108	208	0
6	Agung Sasongko	5.431	1.461	68	0
7	Mifta Reza	2.031	624	103	0
8	Retno Puji Lestari	2.787	648	92	0
Jumlah		143.609	52.833	6.903	20
Selisih					
		Perolehan Suara			
		Dapil II	Kab. Demak	Kec. Mranggen	TPS 04 Ds. Tamansari
PDI Perjuangan		-5	-5	-5	-5
1	Ir. H. Daryatmo Mardiyanto	-11	-11	-11	-11
2	Hj. Noor Haniah S.H.	-1	-1	-1	-1
3	Drs. Rustam Fachri	-1	-1	-1	-1
4	Dra. Endang Setyoningdyah	-2	-2	-2	-2
5	Dedy Soetomo	0	0	0	0
6	Agung Sasongko	0	0	0	0
7	Mifta Reza	0	0	0	0
8	Retno Puji Lestari	0	0	0	0
Jumlah		-20	-20	-20	-20

5. Meskipun selisih penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon di Dapil Jawa Tengah II hanya 20 suara dan tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, hal tersebut merupakan hak para calon anggota legislatif dari PDIP yang harus mendapat kepastian hukum.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Jawa Tengah II** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Nasional Tahun 2009;
2. Bukti P-2: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009;

3. Bukti P-3: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten Tahun 2009;
4. Bukti P-4: fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Mranggen;
5. Bukti P-5: fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 di TPS 4 Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
6. Bukti P-6: fotokopi surat pernyataan Nugroho Catur Putra;
7. Bukti P-7: fotokopi surat DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah kepada Panwaslu Provinsi Jawa Tengah;
8. Bukti P-8: fotokopi surat Panwaslu Provinsi Jawa Tengah.

III. Daerah Pemilihan (Dapil) Ponorogo 6

1. Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon *in casu* **Turut Termohon II** yang telah menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Parpol	Kecamatan			Suara sah	Kursi
		Kauman	Sampung	Sukorejo		
1	Hanura	972	2.083	1.755	4.810	1
2	PKPB	3.672	472	382	4.526	
3	PPRN	68	109	94	271	
4	Gerindra	217	146	157	520	
5	PKPI	4.417	607	697	5.721	1
6	PKS	331	146	302	779	
7	PAN	1.391	2.203	2.580	6.174	1
8	PPD	75	13	104	192	
9	PKB	480	1.155	3.799	5.434	1
10	PPI	23	35	31	89	
11	PNIM	32	43	30	105	
12	PDP	123	425	161	709	
13	PMB	115	11	25	151	
14	PPDI	16	18	25	59	
15	Republikan	23	26	42	91	1
16	Golkar	2.238	2.215	2.132	6.585	1
17	PPP	576	1.766	4.136	6.478	
18	PBB	113	157	455	725	
19	PDIP	3.503	5.160	4.930	13.593	1
20	PBR	25	25	38	88	
21	Patriot	1.345	802	2.640	4.787	
22	Demokrat	3.014	2.389	2.254	7.657	1

23	PKNU	259	279	216	754	
	Jumlah	23.028	20.285	26.985	70.298	8

2. Penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana diuraikan di atas terdapat kesalahan terutama di Kecamatan Sampung, dengan uraian sebagai berikut.
 - a. Di TPS 9 Desa/Kelurahan Kunti, Kecamatan Sampung, PDIP memperoleh 18 suara tetapi pada tingkat PPK (Model DA-B DPRD) suara PDIP menjadi 0 (*vide* bukti P-7).
 - b. Karena kehilangan 9 suara di TPS 9 Desa/Kelurahan Kunti, maka suara PDIP di Desa/kelurahan Kunti berkurang menjadi 460 suara yang seharusnya adalah 478 suara.
 - c. Karena kehilangan 9 suara di TPS 9 Desa/Kelurahan Kunti, suara PDIP di Kecamatan Sampung sebanyak 5.160 seharusnya 5.178 suara.
 - d. Karena kehilangan 9 suara di TPS 9 Desa/Kelurahan Kunti, Kecamatan Sampung, suara PDIP di Dapil Ponorogo 6 di tingkat Kabupaten Ponorogo, berkurang menjadi 13.593 yang seharusnya 13.611 suara;
3. Berdasarkan uraian di atas, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

No	Partai Politik	Kecamatan			Jumlah	Jmh kursi
		Kauman	Sampung	Sukorejo		
1	Hanura	972	2.083	1.755	4.810	
2	PKPB	3.672	472	382	4.526	
3	PPRN	68	109	94	271	
4	Gerindra	217	146	157	520	
5	PKPI	4.417	607	697	5.721	1 kursi
6	PKS	331	146	302	779	
7	PAN	1.391	2.203	2.580	6.174	1 kursi
8	PPD	75	13	104	192	
9	PKB	480	1.155	3799	5.434	1 kursi
10	PPI	23	35	31	89	
11	PNI Mrhns	32	43	30	105	
12	PDP	123	425	161	709	
13	PMB	115	11	25	151	
14	PPDI	16	18	25	59	
15	Republikan	23	26	42	91	

16	Golkar	2.238	2.215	2.132	6.585	1 kursi
17	PPP	576	1.766	4.136	6.478	1 kursi
18	PBB	113	157	455	725	
19	PDIP	3.503	5.178	4.930	13.611	2 kursi
20	PBR	25	25	38	88	
21	Patriot	1.345	802	2.640	4.787	
22	Demokrat	3.014	2.389	2.254	7.657	1 kursi
23	PKNU	259	279	216	754	
	Jumlah	23.028	20.303	26.985	70.316	8 kursi

3. Jumlah kursi di Dapil Ponorogo 6 adalah sebanyak 6 kursi, sementara suara sah sebanyak **70.316**, maka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah **70.316** dibagi 8 kursi, diperoleh angka BPP sebesar **8,789, 50** suara.
4. Karena sisa suara PDIP sebanyak 4.821,50, sedangkan Partai Hanura sebanyak 4.810 suara, PDIP lebih unggul 11,25 % dari Partai Hanura. Dengan demikian, sisa 1 kursi di Dapil Ponorogo 6 secara hukum seharusnya menjadi hak PDIP.

Untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Ponorogo 6** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
2. Bukti P-2: fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 11/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, Dapil 5, dan Dapil 6 pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kabupaten Ponorogo;
3. Bukti P-3: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;

4. Bukti P-4: fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus;
5. Bukti P-5: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Kecamatan Sampung;
6. Bukti P-6: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 9 Desa Kunti, Kecamatan Sampung;
7. Bukti P-7: fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Kunti, Kecamatan Sampung;
8. Bukti P-8: fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPK Sampung;
9. Bukti P-9: fotokopi Surat Pernyataan Sutopo;
10. Bukti P-10: kosong;
11. Bukti P-11: fotokopi Surat KPU kepada Panwaslu Kabupaten Ponorogo.

IV. Daerah Pemilihan (Dapil) Barito Timur 1 dan Barito Timur 2

1. Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon *in casu* **Turut Termohon III** yang telah menetapkan data perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Barito Timur yang merugikan Pemohon, dengan uraian sebagai berikut.
 - a. **Model DB-1 DPR** (*vide* Bukti P-2) suara sah 43.256; suara tidak sah sejumlah 6.791; dijumlahkan menjadi **50.047**.
 - b. **Model DB-1 DPRD Provinsi** (*vide* Bukti P-3) suara sah 45.101; suara tidak sah 4.946; dijumlahkan **50.047**.
 - c. **Model DB-1 DPRD Dapil Barito Timur 1** (*vide* Bukti P-4) suara sah 26.412; suara tidak sah 2.391; dijumlahkan menjadi **28.803**.
 - d. **Model DB-1 DPRD Barito Timur 2** (*vide* Bukti P-5); suara sah 21.920; suara tidak sah 1.101; dijumlah **23.021**.

- e. Jika dijumlahkan maka jumlah suara sah dan tidak sah dari Dapil Barito 1 dan Dapil Barito Timur 2 Kabupaten Barito Timur, adalah sebagai berikut:

Model DB-1 DPRD Dapil Barito Timur 1 : 28.803

Model DB-1 DPRD Dapil Barito Timur 2 : 23.021 +

Jumlah	51.824
--------	--------

Jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk Kabupaten Barito Timur adalah **51.824**

2. Dari uraian di atas, terdapat ketidaksesuaian jumlah suara sah dan suara tidak sah antara DPR dan DPRD Provinsi dan jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk DPRD Kabupaten. Pada suara sah dan suara tidak sah untuk **DPR** berjumlah **50.047**, suara sah dan suara tidak sah untuk **DPRD Provinsi** berjumlah **50.047**, sedangkan suara sah dan suara tidak sah untuk **DPRD Kabupaten Barito Timur** berjumlah **51.824**. Dengan demikian, ada selisih suara sah dan tidak sah berupa kenaikan pada tingkat Kabupaten sebesar **1.777 suara**.
3. Apabila penggelembungan suara tersebut terjadi pada Dapil Barito Timur 2 sebanyak minimal **700** suara dari suara sah, PDIP pada tingkat Kabupaten Barito Timur kehilangan 1 (satu) kursi di tingkat kabupaten dengan rincian sebagai berikut .

a. Apabila terjadi penggelembungan

Suara sah tingkat Kabupaten Barito Timur 2 adalah **21.920**, kursi untuk Dapil Barito Timur 2 berjumlah 9 kursi, diperoleh BPP **2.436**. Di Dapil Barito Timur 2, PDIP memperoleh 5.385 suara. Jika dibagi dengan BPP, PDIP mendapat 2 (dua) kursi dengan sisa suara **513**. Pada penghitungan sisa suara tahap berikutnya PDIP **tidak mendapat kursi ke-9/kursi terakhir** karena perolehan suara Partai Karya Perjuangan lebih tinggi dengan perolehan suara sebanyak **649**.

b. Apabila tidak terjadi penggelembungan

Suara sah di Dapil Barito Timur 2 adalah 21.920 suara dikurangi penggelembungan sejumlah **700** sisa suara sah **21.220**. Kursi untuk

Dapil Barito Timur 2 berjumlah 9 kursi, diperoleh BPP sebanyak **2.358**. Di Dapil Barito Timur 2, PDIP memperoleh **5.385** suara. Jika dibagi dengan BPP, maka PDIP mendapat 2 kursi dengan sisa suara sebanyak **669**. Pada penghitungan sisa suara tahap berikutnya, PDIP akan mendapatkan 1 kursi yaitu kursi ke-9 /kursi terakhir karena perolehan suara lebih tinggi dari Partai Karya Perjuangan yang memperoleh suara **649**.

Untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Barito Timur 1 dan Dapil Barito Timur 2** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
2. Bukti P-2: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten Tahun 2009;
3. Bukti P-3: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten Tahun 2009;
4. Bukti P-4: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Dapil Barito Timur 1);
5. Bukti P-5: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Dapil Barito Timur 2);
6. Bukti P-6: fotokopi surat kepada Panwaslu;
7. Bukti P-7: fotokopi Surat DPC PDI Perjuangan kepada Panwaslu Kabupaten Barito Timur;

8. Bukti P-8: fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Barito Timur kepada KPU Kabupaten Barito Timur;
9. Bukti P-9: fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Timur kepada Panwaslu Kabupaten Barito Timur;
10. Bukti P-10: fotokopi Surat DPC PDI Perjuangan kepada Panwaslu Kabupaten Barito Timur bertanggal 2 Mei 2009;
11. Bukti P-11: fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panwaslu Kabupaten Barito Timur;
12. Bukti P-12: Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Pemilu 2009.

V. Daerah Pemilihan (Dapil) Semarang 3

1. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon *in casu* Turut Termohon V yang telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut

No	Nama parpol	Kecamatan					Jumlah	Kursi	Sisa suara
		Ambw	Bndgn	Bnybr	Jambu	Smwono			
1	Hanura	1.157	771	2.963	414	1.484	6.789	1	
2	PKPB	0	0	0	0	0	0		
3	PPPI	219	62	85	81	89	536		
4	PPRN	308	245	295	552	185	1.585		
5	Gerindra	1.798	2.287	1.050	859	495	6.489	1	
6	Barnas	126	102	80	72	53	433		
7	PKPI	116	300	29	217	50	712		
8	PKS	1.610	528	890	926	693	4.647		
9	PAN	888	1.613	1.047	1.345	2.585	7.478	1	
10	PPIB	0	0	0	0	0	0		
11	PK	0	0	0	0	0	0		
12	PPD	0	0	0	0	0	0		
13	PKB	2.099	3.009	3.207	1.732	989	1.1036	1	
14	PPI	0	0	0	0	0	0		
15	PNI Marhaenis	38	37	18	28	19	140		
16	PDP	105	26	31	22	15	199		
17	Pakar Pangan	0	0	0	0	0	0		
18	PMB	41	26	17	79	15	178		

19	PPDI	0	0	0	0	0	0		
20	PDK	111	21	30	10	9	181		
21	Republikan	146	71	361	35	73	686		
22	Pelopop	0	0	0	0	0	0		
23	Golkar	3.507	2.168	1.536	3.592	2.723	13.526	1	1.806
24	PPP	2.274	6.042	3.960	2.282	2.039	16.597	1	4.877
25	PDS	215	71	37	12	34	369		
26	PNBKI	0	0	0	0	0	0		
27	PBB	61	45	22	73	35	236		
28	PDIP	8.941	7.802	4.077	4.886	2.572	28.278	2	4.838
29	PBR	43	41	67	23	63	237		
30	Patriot	0	0	0	0	0	0		
31	Demokrat	6.402	1.800	2.563	3.260	1.464	15.489	1	3.769
32	PKDI	103	26	13	23	29	194		
33	PIS	0	0	0	0	0	0		
34	PKNU	104	598	170	106	202	1.180		
35	Merdeka	0	0	0	0	0	0		
36	PPNUI	0	0	0	0	0	0		
37	PSI	0	0	0	0	0	0		
38	Buruh	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah	30.412	27.691	22.548	20.629	15.915	117.195		

2. Penghitungan suara yang dilakukan Turut Termohon V, khususnya di Kecamatan Banyubiru, adalah tidak benar karena alasan-alasan sebagai berikut.
- a. Di TPS 2 **Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru** terjadi kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara partai dan nama calon anggota DPRD Kab/Kota sebanyak 31 suara (*vide* bukti P-6), seharusnya berjumlah 32 suara perolehan. 32 suara tersebut juga hilang pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di tingkat PPK.
 - b. Di TPS 9 **Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru** terjadi pengurangan suara dari 9 suara (*vide* bukti P-7) berkurang menjadi 4 suara.

- c. Di TPS 11 **Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru** terjadi pengurangan suara dari semula **8** suara (*vide* bukti P-8) berkurang menjadi **5** suara.
- d. Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Banyubiru (*vide* bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8) di Desa/Kelurahan Sepakung, **Kecamatan Banyubiru** tertulis 394 suara, seharusnya 434.
3. Penghitungan suara yang dilakukan Turut Termohon V, khususnya di **Kecamatan Bandungan**, adalah tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut.
- a. Di TPS 1 **Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan** terjadi kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara partai dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, tertulis 44 suara, seharusnya berjumlah 53 suara, (*vide* bukti P-10) dan tetap tertulis sejumlah 44 suara pada tingkat PPK Bandungan.
- b. Di TPS 9 **Desa Candi, Kecamatan Bandungan**. terjadi kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara partai dan nama calon anggota DPRD Kab/Kota, tertulis 22 suara, tetapi suara tersebut hilang dalam Formulir Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (*vide* bukti P-13). Suara PDIP di TPS 9 Desa Candi setelah sampai di tingkat PPK **beralih ke suara PNBK**.
- c. Dengan hilangnya suara PDIP di Desa Kenteng dan Desa Candi, Kecamatan Bandungan, PDIP di tingkat PPK Bandungan kehilangan suara sebanyak 31 suara, dengan rincian di Desa Candi seharusnya 734 dan Desa Kenteng seharusnya 766 suara;
3. Bahwa jumlah kursi di Dapil Kabupaten Semarang 3 adalah sebanyak 10, jumlah suara sah sebanyak 117.195 suara dengan Bilangan Pembagi Pemilih 11.720 suara;
4. Bahwa partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di Dapil Kabupaten Semarang 3, yaitu:

No	Nama Parpol	Perolehan Suara	Kursi	Sisa suara
----	-------------	-----------------	-------	------------

1	PDI Perjuangan	28.278	2	4.838
2	PPP	16.597	1	4.870
3	Partai Demokrat	15.489	1	3.762
4	Partai Golkar	13.526	1	1.799
5	PKB	11.036		
6	PAN	7.478		
7	Partai Hanura	6.789		
8	Partai Gerindra	6.489		

5. Sisa suara PDIP adalah **4.895** suara, sedangkan PPP sebanyak 4.870 suara, yang berarti suara PDIP lebih tinggi dari pada PPP sebesar 25 suara. Karena sisa suara PDIP lebih tinggi dari suara PPP maka sisa 1 kursi DPRD secara hukum menjadi hak PDIP.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Semarang 3, Kabupaten Semarang** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
2. Bukti P-2: fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Semarang;
3. Bukti P-3: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tingkat Kabupaten Tahun 2009;
4. Bukti P-4: fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Kecamatan Banyubiru;
5. Bukti P-5: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 02 Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru;

1	Hanura	1.074	1.486	2.940	5.500	1	
2	PKPB	0	0	0	0		
3	PPPI	0	0	0	0		
4	PPRN	275	363	288	926		
5	Gerindra	713	439	612	1.764		
6	Barnas	38	28	34	100		
7	PKPI	32	263	278	573		
8	PKS	654	1.120	1.203	2.977		
9	PAN	1.156	543	780	2.479		
10	PPIB	971	1.318	1.916	4.205	1	
11	PK	238	408	1.249	1.895		
12	PPD	0	0	0	0		
13	PKB	2.075	3.193	3.718	8.986	1	
14	PPI	0	0	0	0		
15	PNI Marh	177	126	168	471		
16	PDP	170	81	773	1.024		
17	PKP	7	34	80	121		
18	PMB	0	0	0	0		
19	PPDI	1.644	997	557	3.198	1	
20	PDK	35	24	53	112		
21	Republikan	0	0	0	0		
22	Pelopor	1.048	201	1.224	2.473		
23	Golkar	4.287	4.932	5.245	14.464	2	4.888
24	PPP	1.417	3.553	3.143	8.113	1	
25	PDS	0	0	0	0		
26	PNBKI	34	27	129	190		
27	PBB	73	232	2.021	2.326		
28	PDIP	4.811	5.63	2.874	12.748	1	3.172
29	PBR	157	1.041	213	1,411		
30	Patriot	0	0	0	0		
31	Demokrat	3.965	2.934	1.645	8.544	1	
32	PKDI	0	0	0	0		
33	PIS	0	0	0	0		
34	PKNU	147	1.112	330	1.589		
35	Merdeka	0	0	0	0		
36	PPNUI	0	0	0	0		
37	PSI	0	0	0	0		
38	Buruh	0	0	0	0		
	Jumlah	25.198	29.518	31.473	86.189	9	

2. Penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon VI sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Di TPS 2 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo, perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (**PPDI**) dan nama calon anggota DPRD Kab/Kota adalah **43** suara, namun yang tercantum total penjumlahan suara bagi **PPDI** dan nama calon anggota DPRD Kab/Kota adalah 42 suara atau berkurang 1 suara (*vide* bukti P-4).
 - b. Di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo, perolehan suara **PPDI** dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah **93** suara, tetapi dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan Banjarejo perolehan suara bagi **PPDI** dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tertulis **97** suara atau bertambah 4 suara, (*vide* bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6).
 - c. Di TPS 1 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Banjarejo, perolehan suara PDIP dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah **102** suara, tetapi dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Banjarejo tertulis **103** suara sehingga suara PDIP bertambah **1** suara (*vide* bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6);
 - d. Di TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, PDIP memperoleh 40 suara, padahal seharusnya berjumlah 50 suara atau berkurang 10 suara (*vide* bukti P-7);
 - e. Total suara PDIP di seluruh TPS di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, adalah **389** suara, tetapi di dalam Lampiran Model DA-1 Kecamatan Banjarejo (*vide* Bukti P-) suara PDIP menjadi **370** suara atau berkurang **19** suara.
 - f. Di TPS 7 Desa Sumber Agung, Kecamatan Banjarejo, (*vide* Bukti P-21), total suara PDIP berjumlah **19** suara, padahal seharusnya berjumlah **21** suara atau berkurang **2** suara.

- g. Di seluruh TPS Desa Sumber Agung, Kecamatan Banjarejo (*vide* bukti P-21 sampai dengan P-33), total suara PDIP adalah 135 suara, tetapi dalam Lampiran Model DA-1 PPK Kecamatan Banjarejo (*vide* bukti P-3) berjumlah **127** suara atau berkurang **8** suara.
3. Suara PDIP di Kecamatan Banjarejo tertulis 2.874 suara, sedangkan berdasarkan uraian angka 2 huruf a sampai g, seharusnya **mendapat tambahan 26 suara sehingga menjadi 2.900 suara**. Sebaliknya, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora, di Kecamatan Banjarsari total perolehan suara PPDJ adalah **557** suara, tetapi berdasarkan uraian angka 2 huruf a sampai g, seharusnya **suara PPDJ di Kecamatan Banjarejo dikurangi 4 suara, sehingga yang semula 557 suara menjadi 553 suara**.
4. Dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Dapil Blora 4 adalah suara sah **86.211** dibagi 9 kursi maka BPP-nya adalah **9.579**. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon kehilangan 26 suara di Kecamatan Banjarejo sehingga Pemohon kehilangan 1 kursi di DPRD Kabupaten Blora

Untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Blora 4** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
2. Bukti P-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Caleg Anggota DPRD Kabupaten Blora Tingkat Kabupaten Blora Tahun 2009;
3. Bukti P-3: fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Kecamatan Banjarejo;

4. Bukti P-4: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 02 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo;
5. Bukti P-5: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 01 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo;
6. Bukti P-6: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 03 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo;
7. Bukti P-7: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
8. Bukti P-8: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 01 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
9. Bukti P-9: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 02 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
10. Bukti P-10: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 03 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
11. Bukti P-11: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 04 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
12. Bukti P-12: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 05 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;

13. Bukti P-13: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 06 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
14. Bukti P-14: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 07 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
15. Bukti P-15: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 08 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
16. Bukti P-16: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 09 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
17. Bukti P-17: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 11 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
18. Bukti P-18: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 12 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
19. Bukti P-19: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 13 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
20. Bukti P-20: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 14 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
21. Bukti P-21: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 07 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;

22. Bukti P-22: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 01 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
23. Bukti P-23: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 02 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
24. Bukti P-24: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 03 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
25. Bukti P-25: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 04 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
26. Bukti P-26: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 05 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
27. Bukti P-27: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 06 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
28. Bukti P-28: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 08 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
29. Bukti P-29: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 09 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
30. Bukti P-30: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 10 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;

31. Bukti P-31: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 11 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
32. Bukti P-32: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 12 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
33. Bukti P-33: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 13 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo.

VII. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjar 1, Kabupaten Banjar

1. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon *in casu* **Turut Termohon VII** yang telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut.

No	Nama Parpol	Kecamatan			Jumlah	Kursi
		Martapura Kota	Martapura Timur	Martapura Barat		
1	Hanura	1.173	319	279	1.771	
2	PKPB	1.548	1.005	904	3.457	1
3	PPPI	28	158	113	299	
4	PPRN	178	68	37	283	
5	Gerindra	1.124	309	416	1.849	
6	Barnas	75	60	26	161	
7	PKPI	90	27	42	159	
8	PKS	1.998	1.182	353	3.533	1
9	PAN	4.665	1.208	498	6.371	1
10	PIB	144	210	107	461	
11	Kedaulatan	73	26	10	109	
12	PPD	88	33	29	150	
13	PKB	2.657	665	835	4.157	1
14	PPI	28	6	5	39	
15	PNI Marhns	17	6	0	23	
16	PDP	358	81	18	457	
17	PKP	30	8	55	93	
18	PMB	123	41	12	176	
19	PPDI	35	7	5	47	
20	PDK	21	4	4	29	
21	Republikan	126	68	14	208	
22	Pelopop	13	2	3	18	
23	Golkar	6.691	1.686	1.055	9.432	2
24	PPP	5.275	2.907	931	9.113	2
25	PDS	11	4	0	15	
26	PNBKI	867	311	872	2050	
27	PBB	577	204	816	1.597	
28	PDIP	1.158	369	395	1.922	1
29	PBR	1.922	765	372	3.059	

30	Patriot	57	5	3	65	
31	Demokrat	5.141	654	374	6.169	1
32	PKDI	0	6	1	7	
33	PIS	101	6	5	112	
34	PKNU	135	20	447	602	
35	Merdeka	4	2	2	8	
36	PPNUI	48	5	9	62	
37	PSI	18	2	3	23	
38	Buruh	132	16	3	151	
	Jumlah	36.729	12.455	9.053	58.237	11

2. Perolehan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar karena terdapat kesalahan masing-masing terjadi:

a. di Desa/Kelurahan Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	0	0	0	0
TPS 2	2	34	15	1
TPS 3	5	89	1	2
TPS 4	0	28	1	29
TPS 5	33	4	6	9
TPS 6	6	4	35	1
Jumlah	46	159	58	42

b. di Desa/Kelurahan Tangkas, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	7	3	6	3
TPS 2	3	0	7	0
TPS 3	6	0	2	4
TPS 4	0	11	7	0
Jumlah	16	14	22	7

c. di Desa/Kelurahan Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	7	0	39	0
TPS 2	3	0	6	0
TPS 3	5	0	7	12
TPS 4	7	0	5	1
TPS 5	8	1	12	0
TPS 6	2	0	6	0

- d. di Desa/Kelurahan Teluk Selong, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	13	22	3	19
TPS 2	1	7	3	54
TPS 3	1	8	4	17
TPS 4	12	8	7	4
Jumlah	27	45	17	97

- e. di Desa/Kelurahan Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	0	0	6	1
TPS 2	0	0	19	1
TPS 3	0	13	5	0
TPS 4	0	12	11	1
TPS 5	13	12	29	0
TPS 6	0	10	24	0
Jumlah	13	47	94	3

- f. di Desa/Kelurahan Batang Ulu, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	7	11	116	2
TPS 2	11	3	98	0
TPS 3	14	0	98	8
TPS 4	0	3	65	0
TPS 5	2	14	55	0
Jumlah	34	31	432	10

- g. di Desa Sungai Rangkas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	2	11	48	1
TPS 2	8	1	29	0
TPS 3	3	0	12	0
TPS 4	0	1	9	1
TPS 5	25	0	22	0

- h. di Desa Sei Rangkas, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
--------	--------------------------------	--	--	--

	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	9	18	31	0
TPS 2	4	7	3	1
Jumlah	13	25	34	1

- i. di Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	88	3	31	4
TPS 2	16	3	6	46
Jumlah	104	6	37	50

- j. di Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	22	0	34	0
TPS 2	14	46	6	0
TPS 3	1	3	5	0
TPS 4	1	0	3	0
TPS 5	3	1	4	0
Jumlah	41	50	52	0

- k. di Desa/Kelurahan Keliling Benteng Tengah, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	5	30	9	12
TPS 2	12	22	16	5
TPS 3	3	71	24	0
Jumlah	20	123	49	17

- l. di Desa Sungai Rangkas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	2	1	50	0
TPS 2	1	2	105	0
Jumlah	3	3	155	0

- m. di Desa Antasan Sutun, Kecamatan Martapura Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tempat	Perolehan Suara Partai Politik			
	PDIP	PNBKI	Golkar	PPIB
TPS 1	15	4	91	13
Jumlah	15	4	91	13

3. Berdasarkan uraian di atas maka rekapitulasi perolehan suara Parpol di Dapil Martapura Kota, Martapura Timur, dan Martapura Barat berdasarkan formulir C1 adalah sebagai berikut.

No	Nama Parpol	Kecamatan			Jumlah	Kursi
		Mrtpr Kota	Mrtpr Timur	Mrtpr Barat		
1	PIB	144	210	246	600	
2	Golkar	6.691	1.686	1.165	9.542	2
3	PNBKI	867	311	506	1.684	
4	PDIP	1.158	369	395	1.922	1

4. Pemohon berkeberatan terhadap keputusan Termohon yang telah menetapkan perolehan suara PNBKI sebanyak 872, padahal seharusnya hanya 506 suara sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 366 suara.
5. Pemohon berkeberatan terhadap keputusan Termohon yang telah menetapkan perolehan suara PDIP di Kecamatan Martapura Barat 395 dan suara PNBKI 872, seharusnya PDIP 395 suara dan PNBKI hanya 506 suara.
6. Berdasarkan uraian di atas, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

No	Nama Parpol	Kecamatan			Jumlah	Kursi
		Martapura Kota	Martapura Timur	Martapura Barat		
1	Hanura	1.173	319	279	1.771	
2	PKPB	1.548	1.005	904	3.457	1
3	PPPI	28	158	113	299	
4	PPRN	178	68	37	283	
5	Gerindra	1.124	309	416	1.849	
6	Barnas	75	60	26	161	
7	PKPI	90	27	42	159	
8	PKS	1.998	1.182	353	3.533	1
9	PAN	4.665	1.208	498	6.371	1
10	PIB	144	210	207	611	
11	Kedaulatan	73	26	10	109	
12	PPD	88	33	29	150	
13	PKB	2.657	665	835	4.157	1
14	PPI	28	6	5	39	
15	PNI Marhns	17	6	0	23	
16	PDP	358	81	18	457	
17	PKP	30	8	55	93	
18	PMB	123	41	12	176	
19	PPDI	35	7	5	47	
20	PDK	21	4	4	29	

21	Republikan	126	68	12	206	
22	Pelopop	13	2	3	18	
23	Golkar	6.691	1.686	1.255	9.632	2
24	PPP	5.275	2.907	931	9.113	2
25	PDS	11	4	0	15	
26	PNBKI	867	311	523	1.701	
27	PBB	577	204	816	1.597	
28	PDIP	1.158	369	395	1.922	1
29	PBR	1.922	765	372	3.059	1
30	Patriot	57	5	3	65	
31	Demokrat	5.141	654	374	6.169	1
32	PKDI	0	6	1	7	
33	PIS	101	6	6	113	
34	PKNU	135	20	447	602	
35	Merdeka	4	2	2	8	
36	PPNUI	48	5	9	62	
37	PSI	18	2	3	23	
38	Buruh	132	16	3	151	
	Jumlah	36.729	12.455	9.042	58.226	11

7. Rekapitulasi Perolehan suara di Martapura Kota, Martapura Timur, dan Martapura Barat dengan penggelembungan suara adalah sebagai berikut.

No	Nama	Kecamatan			Jumlah	Kursi
		Mrtpr Kota	Mrtpr Timur	Mrtpr Brt		
1	PIB	144	210	107	461	
2	Golkar	6.691	1.686	1055	9432	2
3	PNBKI	867	311	872	2050	1
4	PDIP	1158	369	395	1922	

8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, BPP-nya adalah **5.330**. Dengan adanya penggelembungan suara maka PDIP tidak mendapat kursi dan yang mendapat adalah PNBKI.
9. Rekapitulasi perolehan suara di Martapura Kota, Martapura Timur, dan Martapura Barat dengan **tanpa penggelembungan** suara adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kecamatan			Jumlah	Kursi
		Mrtpr Kota	Mrtpr Timur	Mrtpr Brt		
1	PIB	144	210	246	600	
2	Golkar	6.691	1.686	1.65	9.542	2
3	PNBKI	867	311	506	1.684	
4	PDIP	1.158	369	395	1.922	1

10. Berdasarkan tabel di atas, BPP-nya adalah 5.330. Dengan tanpa penggelembungan suara, PDIP mendapat 1 kursi.

Untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari Dapil Blora 4 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
2. Bukti P-2: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora Tingkat Kabupaten Blora Tahun 2009;
3. Bukti P-3: fotokopi Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Kecamatan Banjarejo;
4. Bukti P-4: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 2 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo;
5. Bukti P-5: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 1 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo;
6. Bukti P-6: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 3 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo;
7. Bukti P-7: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
8. Bukti P-8: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 1 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;

9. Bukti P-9: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 02 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
10. Bukti P-10: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 03 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
11. Bukti P-11: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 04 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
12. Bukti P-12: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 05 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
13. Bukti P-13: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 06 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
14. Bukti P-14: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 07 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
15. Bukti P-15: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 08 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
16. Bukti P-16: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 09 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
17. Bukti P-17: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 11 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;

18. Bukti P-18: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 12 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
19. Bukti P-19: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 13 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
20. Bukti P-20: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 14 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo;
21. Bukti P-21: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 07 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
22. Bukti P-22: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 01 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
23. Bukti P-23: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 02 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
24. Bukti P-24: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 03 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
25. Bukti P-25: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 04 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;

26. Bukti P-26: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 05 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
27. Bukti P-27: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 06 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
28. Bukti P-28: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 08 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
29. Bukti P-29: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 09 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
30. Bukti P-30: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 10 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
31. Bukti P-31: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 11 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
32. Bukti P-32: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 12 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;

33. Bukti P-33: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, TPS 13 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo;
34. Bukti P-34: fotokopi tanda bukti penerimaan barang bukti No.021/Panwaslu-BLA/I/2009;
35. Bukti P-35: fotokopi tanda bukti penerimaan barang bukti No.022/Panwaslu-BLA/I/2009;
36. Bukti P-36: fotokopi surat Panwaslu kepada KPU Kabupaten Blora tentang rekomendasi rekapitulasi penghitungan suara ulang.

VIII. Daerah Pemilihan (Dapil) Kerinci 2, Kabupaten Kerinci,

1. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon *in casu* **Turut Termohon VIII** yang telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut.

No	Nama Parpol	Kecamatan				Jumlah	Kursi	Sisa Suara
		Sitinjau Laut	Tanah kampung	Kumun Debai	Sungai Penuh			
1	Hanura	314	496	462	2.317	3.589	1	
2	PKPB	539	54	106	1.113	1.812	1	
3	PPPI	71	46	118	452	687		
4	PPRN	375	76	17	264	732		
5	Gerindra	96	30	753	178	1.057		
6	BARNAS	15	28	13	459	515		
7	PKPI	22	19	178	65	284		
8	PKS	328	80	151	1.679	2.238	1	
9	PAN	1.085	771	541	1.974	4.371	1	360,87 5
10	PIIB	224	40	35	14	313		
11	PK	78	272	5	23	378		
12	PPD	559	58	102	40	799		
13	PKB	360	97	67	225	749		
14	PPI	0	1	4	5	10		
15	PNI Marhaenis	4	4	40	248	296		
16	PDP	81	115	15	384	595		
17	Pakar Pangan	17	0	8	35	60		
18	PMB	265	3	2	12	282		
19	PPDI	0	3	0	4	7		
20	PDK	135	383	57	204	779		
21	Republikan	53	18	259	284	614		
22	Pelaopor	0	3	2	31	36		
23	Golkar	523	63	351	562	1.499	1	
24	PPP	321	310	941	194	1.766	1	
25	PDS	0	1	0	4	5		
26	PNBKI	3	9	6	89	107		
27	PBB	354	39	23	886	1.402	1	
28	PDIP	131	365	31	856	1.383		
29	PBR	120	436	11	278	845		

30	Patriot	10	198	64	20	292		
31	Demokrat	652	442	126	1.954	3.174	1	
32	PKDI	0	0	1	3	4		
33	PIS	19	49	6	694	768		
34	PKNU	1	2	3	79	85		
35	Merdeka	8	1	0	137	146		
36	PPNUI	1	0	0	1	2		
37	PSI	44	82	5	21	152		
38	Buruh	19	4	4	221	248		
	JUMLAH	6.967	4.598	4.507	16.009	32.081		

2. Alokasi kursi di Dapil Kerinci adalah 8 kursi. Dengan suara sah **32.081** suara, BPP-nya adalah 4.010,125 suara.
3. Pemohon berkeberatan dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon khususnya di Kecamatan Sungai Penuh, dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Di Desa Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh terdapat perbedaan rekapitulasi suara antara tingkat TPS dan tingkat PPK yakni: 1) TPS 1 PDIP memperoleh **5** suara (*vide* bukti P-10), TPS 2 memperoleh **7** suara (*vide* bukti P-11), TPS 3 memperoleh **10** suara (*vide* bukti P-12), TPS 4 memperoleh **42** suara (*vide* P-13), TPS 5 memperoleh **17** suara (*vide* bukti P-14), TPS 6 memperoleh **18** suara (*vide* bukti P-15), dan TPS 7 memperoleh **48** suara (*vide* bukti P-16) sehingga bila dijumlahkan berdasarkan Berita Acara Model C1 memperoleh **147** suara, sedangkan Rekapitulasi Tingkat PPK Sungai Penuh berdasarkan Model DA-1 hanya mendapatkan suara sebanyak **145** suara (*vide* bukti P-5), atau terjadi pengurangan sebanyak **2** suara (*vide* bukti P-9).
 - b. Di Desa/Kelurahan Amar Sakti, Kecamatan Sungai Penuh terdapat perbedaan perolehan suara PDIP antara rekap tingkat TPS dan rekap tingkat PPK, yakni TPS 1 memperoleh **4** suara (*vide* bukti P-17) dan TPS 2 memperoleh **1** suara (*vide* bukti P-18) sehingga bila dijumlahkan berdasarkan Berita Acara Model C1 memperoleh **5** suara, tetapi dalam Rekapitulasi Tingkat PPK Sungai Penuh berdasarkan Model DA-1 hanya memperoleh suara (*vide* bukti P-5) atau kehilangan **4** suara (*vide* bukti P-8).

- c. Di Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara rekap TPS dan rekap PPK, yakni 1) TPS 1 memperoleh **0** suara (*vide* bukti P-19), 2) TPS 2 memperoleh **1** suara (*vide* bukti P-20), 3) TPS 3 memperoleh **6** Suara (Bukti P- 21), 4) TPS 4 memperoleh **5** suara (*vide* bukti P-22), 5) TPS 5 memperoleh **10** suara (*vide* bukti P-23), 6) TPS 6 memperoleh **54** suara (*vide* bukti P-24), 7) TPS 7 memperoleh **13** Suara (Bukti P-25) dan 8) TPS 8 memperoleh **5** suara (*vide* bukti P-.26) sehingga bila dijumlahkan berdasarkan Berita Acara Model C1 memperoleh **94** suara, tetapi rekapitulasi tingkat PPK Sungai Penuh berdasarkan Model DA-1 hanya mendapatkan suara sebanyak 89 suara (*vide* bukti P-5). Dengan demikian, terjadi pengurangan sebanyak 5 suara (*vide* bukti P-7).
- d. Terjadi penggelembungan suara untuk PBB di Desa **Dusun Baru**, Kecamatan **Sungai Penuh**, masing-masing terdapat perbedaan rekapitulasi perolehan suara antara rekap dan rekap PPK masing-masing 1) di TPS 1 memperoleh **0** suara, 2) TPS 2 memperoleh **7** suara, 3) TPS 3 memperoleh **2** suara (*vide* bukti P-27), 4) TPS 4 memperoleh **18** suara, dan 5) TPS 5 memperoleh **32** suara (*vide* bukti P-28), tetapi terjadi kesalahan penulisan sebagaimana yang dinyatakan oleh KPPS Desa Dusun Baru TPS 5 (*vide* bukti P-6) yang menyatakan bahwa terjadi salah penulisan yang seharusnya 30 menjadi 20 suara. Dengan demikian, PDI Perjuangan kehilangan **10** suara. Hasil Rekapitulasi Tingkat PPK Sungai Penuh berdasarkan Model DA-1 hanya mendapatkan suara sebanyak 49 suara (*vide* bukti P-5), sehingga terjadi pengurangan sebanyak 10 suara sehingga apabila ditambahkan 10 suara yang hilang maka PDIP memperoleh 59 suara.
- e. Dengan demikian, berdasarkan uraian dalam poin a, b,c, dan d perbedaan suara tersebut **adalah sebesar 21 suara**.

3. Pemohon berkeberatan terhadap Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (berdasarkan formulir DB DPRD KABUPATEN/KOTA) [Lampiran Model DB-1 DPRD KABUPATEN/KOTA (Bukti P- 2)], yang mana total perolehan suara Pemohon **tertulis 1.383 suara**, seharusnya total perolehan suara **Pemohon sebanyak 1.404 suara**, setelah dijumlahkan dengan suara yang hilang sebanyak 21 suara.
4. Pemohon keberatan terhadap penetapan Termohon antara lain berasal dari Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD KABUPATEN/KOTA dan Suara Kecamatan Sungai Penuh dari Partai Bulan Bintang (PBB) [Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Bukti P-5] karena alasan-alasan berikut ini :
 - a. Terjadi penggelembungan suara untuk PBB, masing-masing terjadi di TPS 1 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh memperoleh 1 suara (bukti P- 29), TPS 2 memperoleh 2 suara (bukti P- 30), TPS 3 memperoleh 8 suara (bukti P- 31), TPS 4 memperoleh 3 suara (bukti P- 32), TPS 5 memperoleh 1 suara (bukti P- 33), TPS 6 memperoleh 3 suara (bukti P- 34), TPS 7 memperoleh 5 suara (bukti P-35), TPS 8 memperoleh 3 suara (bukti P-36), TPS 9 memperoleh 0 suara (bukti P-37), TPS 10 memperoleh 0 suara (bukti P-38), TPS 11 memperoleh 5 suara (bukti P-39) dan TPS 12 memperoleh 3 suara (bukti P-40) sehingga bila dijumlahkan berdasarkan Berita Acara Model C1 PBB memperoleh 34 suara, sedangkan Rekapitulasi Tingkat PPK Sungai Penuh berdasarkan Model DA-1 PBB mendapatkan suara sebanyak 37 suara (bukti P-5). Sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 3 suara;
 - b. Terjadi penggelembungan suara untuk PBB di TPS 1 Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh memperoleh 0 Suara (Bukti P-41), TPS 2 memperoleh 24 suara (bukti P-42), TPS 3 memperoleh 3 suara (bukti P-43), TPS 4 memperoleh 9 suara (bukti P-44), dan TPS 5 memperoleh 5 suara (bukti P-45) sehingga apabila dijumlahkan

berdasarkan Berita Acara Model C-1 memperoleh 41 suara, sedangkan Rekapitulasi Tingkat PPK Sungai Penuh Model berdasarkan DA-1 memperoleh suara sebanyak 88 suara (Bukti P-5), sehingga terjadi penggelembungan 47 suara.

- c. Terjadi penggelembungan suara untuk PBB di TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh memperoleh 0 suara (bukti P-46), TPS 2 memperoleh 3 suara (bukti P-47), dan TPS 3 memperoleh 0 suara (Bukti P-48). Sehingga bila di jumlahkan berdasarkan Berita Acara Model C1 PBB memperoleh 3 suara, tetapi Rekapitulasi Tingkat PPK Sungai Penuh berdasarkan Model DA-1 PBB mendapatkan suara sebanyak 46 suara (bukti P-5) atau penggelembungan 43 suara;
 - d. Terjadi penggelembungan suara untuk PBB di TPS 1 Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh memperoleh 9 suara (bukti P-49), TPS 2 memperoleh 1 suara (bukti P-50), TPS 3 memperoleh 7 suara (bukti P-51), TPS 4 memperoleh 7 suara (bukti P-52), dan TPS 5 memperoleh 0 suara (bukti P-53) sehingga apabila dijumlahkan berdasarkan Berita Acara Model C1 PBB memperoleh 24 suara, tetapi dalam Rekapitulasi Tingkat PPK Sungai Penuh berdasarkan DA-1 PBB mendapatkan 46 suara (bukti P-5) atau terjadi penggelembungan sebanyak 22 suara.
 - e. Berdasarkan uraian di atas, jumlah penggelembungan suara PBB sebanyak 115 suara;
5. Berdasarkan uraian di atas, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Parpol	Kecamatan				Jumlah	Kursi	Sisa Suara
		Sitinjau Laut	Tanah kampung	Kumun Debai	Sungai Penuh			
1	Hanura	314	496	462	2317	3589	1	
2	PKPB	539	54	106	1113	1812	1	
3	PPPI	71	46	118	452	687		
4	PPRN	375	76	17	264	732		
5	Gerindra	96	30	753	178	1057		
6	Barnas	15	28	13	459	515		
7	PKPI	22	19	178	65	284		
8	PKS	328	80	151	1679	2238	1	
9	PAN	1085	771	541	1974	4371	1	360,875
10	PIB	224	40	35	14	313		
11	PK	78	272	5	23	378		
12	PPD	559	58	102	40	799		

13	PKB	360	97	67	225	749		
14	PPI	0	1	4	5	10		
15	PNI M	4	4	40	248	296		
16	PDP	81	115	15	384	595		
17	PAKAR PANGAN	17	0	8	35	60		
18	PMB	265	3	2	12	282		
19	PPDI	0	3	0	4	7		
20	PKD	135	383	57	204	779		
21	Republika	53	18	259	284	614		
22	Pelopop	0	3	2	31	36		
23	Golkar	523	63	351	562	1499	1	
24	PPP	321	310	941	194	1766	1	
25	PDS	0	1	0	4	5		
26	PNBKI	3	9	6	89	107		
27	PBB	354	39	23	771	1287	1	
28	PDIP	131	365	31	877	1404		
29	PBR	120	436	11	278	845		
30	Patriot	10	198	64	20	292		
31	Demokrat	652	442	126	1954	3174	1	
32	PKDI	0	0	1	3	4		
33	PIS	19	49	6	694	768		
34	PKNU	1	2	3	79	85		
35	Merdeka	8	1	0	137	146		
36	PPNUI	1	0	0	1	2		
37	PSI	44	82	5	21	152		
38	Buruh	19	4	4	221	248		
	JUMLAH	6967	4598	4507	15915	31987		

6. Jatah kursi di Dapil Kerinci 2 adalah 8, dengan suara sah 31.987, maka BPP-nya adalah 3.998,375 suara.

Untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Kerinci 2**, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-59 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009.
2. Bukti P-2: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota);
3. Bukti P-3: fotokopi Surat Pernyataan Keberatan.
4. Bukti P-4: fotokopi Surat Pernyataan Keberatan.

5. Bukti P-5: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan perolehan Suara Calon dan Rincian Perolehan dan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Sungai Penuh.
6. Bukti P-6: fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 5.
7. Bukti P-7: fotokopi Surat Pernyataan KPPS Dusun Lawang Agung di TPS 8;
8. Bukti P-8: fotokopi Surat Pernyataan KPPS Dusun Amar Sakti di TPS 1;
9. Bukti P-9: fotokopi Surat Pernyataan KPPS Dusun Sungai Penuh;
10. Bukti P-10: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
11. Bukti P-11: fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai penuh, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
12. Bukti P-12: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai penuh, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
13. Bukti P-13: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 4 Desa/Kelurahan Sungai penuh, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.

14. Bukti P-14: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 5 Desa/Kelurahan Sungai penuh, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
15. Bukti P-15: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 6 Desa/Kelurahan Sungai penuh, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
16. Bukti P-16: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 7 Desa/Kelurahan Sungai penuh, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
17. Bukti P-17: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1 Desa/Kelurahan Amar Sakti, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
18. Bukti P-18: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai penuh, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
19. Bukti P-19: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.

20. Bukti P-20: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
21. Bukti P-21: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
22. Bukti P-22: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 4 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
23. Bukti P-23: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 5 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
24. Bukti P-24: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 6 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
25. Bukti P-25: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 7 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.

26. Bukti P-26: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 8 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
27. Bukti P-27: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3 Desa/Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
28. Bukti P-28: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 5 Desa/Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
29. Bukti P-29: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
30. Bukti P-30: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
31. Bukti P-31: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.

32. Bukti P-32: fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 4 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah;
33. Bukti P-33: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 5 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
34. Bukti P-34: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 6 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
35. Bukti P-35: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 7 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
36. Bukti P-36: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 8 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
37. Bukti P-37: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 9 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.

38. Bukti P-38: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 10 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
39. Bukti P-39: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 11 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
40. Bukti P-40: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 40 Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
41. Bukti P-41: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1 Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
42. Bukti P-42: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2 Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
43. Bukti P-43: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3 Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah

- 44.Bukti P-44: otokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 4 Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
- 45.Bukti P-45: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 5 Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
- 46.Bukti P-46: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
- 47.Bukti P-47: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
- 48.Bukti P-48: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
- 49.Bukti P-49: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1 Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.

50. Bukti P-50: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 2 Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
51. Bukti P-51: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 3 Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
52. Bukti P-52: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 4 Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
53. Bukti P-53: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di TPS 1 Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah.
54. Bukti P-54: fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
55. Bukti P-55: fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
56. Bukti P-56: fotokopi Surat KPU Kabupaten Kerinci bertanggal 21 April 2009;
57. Bukti P-57: fotokopi Surat KPU Kabupaten Kerinci bertanggal 27 April 2009;
58. Bukti P-58: fotokopi surat bertanggal 28 April 2009 perihal laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2009 yang ditujukan kepada Ketua panwaslu Kabupaten Kerinci.

59. Bukti P-59: fotokopi surat bertanggal 3 Mei 2009 perihal klarifikasi Data Perolehan Suara PDIP yang ditujukan kepada Ketua PPS Kelurahan Sungai Penuh.

IX. Daerah Pemilihan (Dapil) Samosir 3, Kabupaten Samosir

1. Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon *in casu* Termohon IX yang telah menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut.

No	Nama Partai	Kecamatan			Jumlah	Kursi	Sisa suara
		Sianjur Mula2	Harian	Sitio-tio			
1	Hanura	302	368	939	1609	1	
2	PKPB	24	305	65	394		
3	PPPI	47	58	30	135		
4	PPRN	50	38	151	239		
5	Gerindra	4	25	4	33		
6	Barnas	45	191	91	327		
7	PKPI	0	0	0	0		
8	PKS	0	0	0	0		
9	PAN	4	11	54	69		
10	PPIB	1011	22	11	1044	1	
11	PK	3	9	2	14		
12	PPD	20	370	111	501		
13	PKB	0	0	0	0		
14	PPI	139	50	3	192		
15	PNI Marhaen	119	633	140	892	1	
16	PDP	6	5	8	19		
17	Pakar Pangan	1	0	68	69		
18	PMB	0	0	0	0		
19	PPDI	4	7	5	16		
20	PDK	64	4	1	69		
21	Republika	487	359	123	969	1	
22	Pelopor	174	55	10	239		
23	Golkar	469	136	104	709		
24	PPP	0	0	0	0		
25	PDS	116	4	20	140		
26	PNBKI	95	160	270	525		
27	PBB	0	0	0	0		
28	PDIP	451	142	298	191		
29	PBR	377	28	27	432		
30	Patriot	462	29	43	534		
31	Demokrat	359	489	43	891		
32	PKDI	38	59	934	1031		
33	PIS	2	164	12	178		
34	PKNU	0	0	0	0		
35	Merdeka	0	0	0	0		
36	PPNUI	0	0	0	0		
37	PSI	0	0	0	0		
38	Buruh	33	51	38	122		
	JUMLAH	4906	3772	3605	12,283	4	

2. Di Dapil Samosir 3, alokasi kursi sebanyak 5, dengan BPP sebesar 2.457. Maka tidak ada satu pun partai yang memenuhi BPP. Berdasarkan perolehan suara terbesar. Maka urutan partai yang mendapatkan kursi menurut rekapitulasi Termohon adalah 1) Hanura, 2) PPIB, 3) PKDI, 4) Republikan, dan 5) PNI Marhaenisme.
3. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Turut Termohon IX, yang antara lain berasal dari Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Samosir pada Dapil Samosir 3. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Pada formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 3 (*vide* bukti P-2). Tercantum perolehan suara PDIP:

1) di Kecamatan Sijaur Mula-Mula memperoleh	: 451 suara;
2) di Kecamatan Harian memperoleh	: 142 suara;
3) di Kecamatan Sitio-Tio memperoleh	: 298 suara +
Jumlah akhir	: 191 suara.

Menurut Pemohon jumlah akhir tersebut tidak benar. karena seharusnya jumlah akhirnya adalah **891** suara, bukan **191** suara. Dengan demikian, PDIP telah kehilangan **700** suara.
 - b. Di TPS II Desa/Kelurahan Hasinggaan, Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir (*vide* bukti P-3), PNI Marhaenisme tidak mendapatkan suara atau 0 (nol), sedangkan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) mendapatkan 2 suara. tetapi dalam formulir model DA-B DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Lampiran Model C-1 untuk TPS II Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur Mula-Mula (*vide* Bukti P-4) PNI Marhaenisme memperoleh 2 suara, sedangkan PDK memperoleh 0 (nol) suara. Dengan demikian, telah terjadi penambahan suara PNI Marhaenisme di TPS II sebanyak 2 suara.
 - c. Di TPS II Desa/Kelurahan **Buntu Mauli, Kecamatan Sitio-tio**, (*vide* Bukti P-5), PDIP memperoleh **7** suara, tetapi rekapitulasi PPK Sitio-tio

ternyata PDIP di TPS II Buntu Mauli hanya memperoleh **1** suara atau kehilangan **6** suara.

4. Berdasarkan uraian di atas, maka perolehan suara **PNI Marhaenisme** di Dapil Samosir 3 setelah dikurangi 2 suara, seharusnya **890** suara, bukan **892** suara. Sebaliknya, suara yang diperoleh PDIP bukan sebesar **191** suara, melainkan **891** suara dan ditambah 6 suara sehingga total suara PDIP di Dapil Samosir 3 seharusnya **897** suara.
5. Dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

No	Nama Partai	Kecamatan			Jumlah	Kursi	Sisa suara
		Sianjut Mula2	Harian	Sitio-tio			
1	HANURA	302	368	939	1609	1	
2	PKPB	24	305	65	394		
3	PPPI	47	58	30	135		
4	PPRN	50	38	151	239		
5	Gerindra	4	25	4	33		
6	Barnas	45	191	91	327		
7	PKPI	0	0	0	0		
8	PKS	0	0	0	0		
9	PAN	4	11	54	69		
10	PPIB	1011	22	11	1044	1	
11	PK	3	9	2	14		
12	PPD	20	370	111	501		
13	PKB	0	0	0	0		
14	PPI	139	50	3	192		
15	PNI Marhaen	117	633	140	890	0	
16	PDP	6	5	8	19		
17	PAKAR Pangan	1	0	68	69		
18	PMB	0	0	0	0		
19	PPDI	4	7	5	16		
20	PDK	66	4	1	69		
21	Republikan	487	359	123	969	1	
22	Pelopor	174	55	10	239		
23	Golkar	469	136	104	709		
24	PPP	0	0	0	0		
25	PDS	116	4	20	140		
26	PNBKI	95	160	270	525		
27	PBB	0	0	0	0		
28	PDIP	451	142	304	897	1	
29	PBR	377	28	27	432		
30	Patriot	462	29	43	534		
31	Demokrat	359	489	43	891		
32	PKDI	38	59	934	1031		
33	PIS	2	164	12	178		
34	PKNU	0	0	0	0		
35	Merdeka	0	0	0	0		
36	PPNUI	0	0	0	0		
37	PSI	0	0	0	0		

38	BURUH	33	51	38	122		
	JUMLAH	4906	3772	3611	12,287	5	

6. Dengan demikian, suara sah Di Dapil Samosir 3 adalah 12.283 dengan alokasi kursi 5 diperoleh BPP sebesar 2.457 suara.
7. Karena alokasi kursi di Dapil Samosir 3 berjumlah 5 kursi, maka sesuai dengan ketentuan Pemohon seharusnya mendapatkan 1 kursi DPRD Samosir dari Dapil Samosir 3.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Samosir** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
2. Bukti P-2: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model DB DPRD-Kabupaten/Kota);
3. Bukti P-3: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir.
4. Bukti P-4: fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Samosir Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS;
5. Bukti P-5: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir tahun 2009.
6. Bukti P-6: fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Samosir di PPK.

X. Dapil Musi Rawas3, Kabupaten Musi Rawas

1. Pemohon berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan Termohon *in casu* Turut Termohon XI yang antara lain berasal dari Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Musi Rawas 3 yang berasal dari rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD dari Kecamatan Muara Lakitan sesuai Model DA-1 (*vide* bukti P-3), sebagai berikut.

No	Nama Parpol	Kecamatan		Suara sah
		Megang Sakti	Muara Lakitan	
1	Hanura	735	290	1.025
2	PKPB	1.085	1.254	2.334
3	PPPI	183	77	260
4	PPRN	192	286	465
5	Gerindra	351	692	1.043
6	Barnas	1.198	1.393	2.591
7	PKPI	209	236	445
8	PKS	1.749	1.607	3.356
9	PAN	1.625	1.316	2.953
10	PPIB	23	111	134
11	PK	217	400	617
12	PPD	5	3	6
13	PKB	1.256	176	1.432
14	PPI	1.616	107	1.723
15	PNI Marhaen	104	12	116
16	PDP	125	498	623
17	PAKAR Pangan	54	0	59
18	PMB	75	18	97
19	PPDI	1.309	50	1.398
20	PDK	36	24	60
21	Republikan	16	15	31
22	Pelopop	137	197	334
23	Golkar	5.909	2.010	7.919
24	PPP	840	1.116	1.956
25	PDS	1.324	58	1.382
26	PNBKI	64	163	227
27	PBB	1.412	686	2.098
28	PDIP	3.452	5.673	9.125
29	PBR	1.668	75	1.743
30	Patriot	83	17	100
31	Demokrat	1.028	195	1.223
32	PKDI	39	2	41
33	PIS	11	323	334
34	PKNU	222	7	229
35	Merdeka	3	2	5
36	PPNUI	5	1	6
37	PSI	3	0	3
38	BURUH	1	1	1
	Jumlah	28.364	18.225	46.589

2. Suara sah di Dapil Musi Rawas 3 adalah sebanyak 47.345 suara dengan alokasi kursi 7 dengan BPP-nya 6.763 suara.
3. Pada Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota (*vide* bukti P-4) yang direkapitulasi oleh PPK sebagaimana dalam Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara di Dapil Musi Rawa 3. Sebagai berikut.

No	Nama Parpol	Kecamatan		Suara sah
		Megang Sakti	Muara Lakitan	
1	PBB	1.412	686	2.098
2	PDIP	3.452	5.673	9.125
3	Demokrat	1.028	195	1.223

4. Pada tabel di atas, terdapat kesalahan penghitungan suara yang menguntungkan PBB sebanyak 670 dari 686 sehingga berjumlah 1.365 suara dan Partai Demokrat dari 195 suara mendapat tambahan 886 suara sehingga menjadi 1.081 suara, sedangkan PDIP mengalami penurunan dari 5.673 berkurang 1.770 menjadi 3.903 suara;
5. Seandainya Pemohon tidak kehilangan 1.770 suara, maka Pemohon tidak akan kehilangan 1 kursi di Dapil Musi Rawas 3, sebagaimana parpol yang memperoleh kursi sebagai berikut:

No	Nama Parpol	Jumlah suara	Kursi
1	PKPB	2.334	1
2	Barnas	2.591	1
3	PKS	3.356	1
4	PAN	2.953	1
5	Golkar	7.919	1
6	PBB	2.098	1
7	PDIP	9.125	1

6. Karena terjadi kesalahan penghitungan suara, seharusnya perolehan kursi yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Parpol	Jumlah suara	Kursi
1	PKPB	2.334	1
2	Barnas	2.591	1
3	PKS	3.356	1
4	PAN	2.953	1
5	Golkar	7.919	1
6	PDIP	9.125	2

7. Dengan demikian, apabila terjadi penggelembungan, suara PDIP 7.355 suara dengan BPP 6.763 maka PDIP memperoleh 1 kursi dengan sisa suara 592 suara. Akibat dari penghilangan suara PDIP sejumlah 1.770 maka PDIP tidak mendapat kursi ke 6 dari 7 kursi yang tersedia.
8. Apabila tidak terjadi penghilangan suara, suara PDIP dengan 9.125 suara dan BPP 6.763 suara memperoleh 2 kursi dengan sisa suara 2.362 sehingga PDIP memperoleh kursi ke 6 dari 7 kursi yang tersedia. Dengan demikian, PBB tidak memperoleh kursi karena suara PBB hanya sebanyak 2.098 suara.

Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Musi Rawas 3** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas;
2. Bukti P-2: fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sindang Laya;
3. Bukti P-3: Model BA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan Sindang Laya;
4. Bukti P-4: Model BA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan Bumi Makmur;
5. Bukti P-5: Model C-1 Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan TPS 1 Bumi Makmur;
6. Bukti P-6: Model C-1 Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan TPS 2 Bumi Makmur;
7. Bukti P-7: Model C-1 Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan TPS 3 Bumi Makmur;
8. Bukti P-8: Model C-1 Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan TPS 4 Bumi Makmur;
9. Bukti P-9: Model C-1 Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan TPS 5 Bumi Makmur;
10. Bukti P-10: Model BA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Muara Lakitan;

11. Bukti P-11: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sungai Pinang;
12. Bukti P-12: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Sungai Pinang;
13. Bukti P-13: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Sungai Pinang;
14. Bukti P-14: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Sungai Pinang;
15. Bukti P-15: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Sungai Pinang;
16. Bukti P-16: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Sungai Pinang;
17. Bukti P-17: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Desa Sungai Pinang;
18. Bukti P-18: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Sungai Pinang;
19. Bukti P-19: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Sungai Pinang;
20. Bukti P-20: Model DAB DPRD Kabupaten/Kota Desa Harapan Makmur;
21. Bukti P-21: Model C- DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Harapan Makmur;
22. Bukti P-22: Model C- DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Harapan Makmur;
23. Bukti P-23: Model C- DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Harapan Makmur;
24. Bukti P-24: Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Marga Baru;
25. Bukti P-25: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Marga Baru;
26. Bukti P-26: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Marga Baru;
27. Bukti P-27: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Marga Baru;
28. Bukti P-28: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Marga Baru;
29. Bukti P-29: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Marga Baru;
30. Bukti P-30: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 06 Desa Marga Baru;
31. Bukti P-31: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 07 Desa Marga Baru;
32. Bukti P-32: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 08 Desa Marga Baru;
33. Bukti P-33: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 Desa Marga Baru;
34. Bukti P-34: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Marga Baru;
35. Bukti P-35: Model DAB DPRD Kabupaten/Kota Desa Prabumulih I;
36. Bukti P-36: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Prabumulih;
37. Bukti P-37: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Prabumulih;
38. Bukti P-38: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Prabumulih;

39. Bukti P-39: Model DAB DPRD Kabupaten/Kota Desa Prabumulih;
 40. Bukti P-40: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Prabumulih;
 41. Bukti P-41: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Prabumulih;
 42. Bukti P-42: Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Prabumulih;

XI. Daerah Pemilihan (Dapil) Bangka Belitung 2 (DPRD Provinsi)

1. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Termohon *in casu* **Turut Termohon XII** (KPU Provinsi Bangka Belitung) yang telah menetapkan perolehan suara partai politik sebagai berikut:

No	Parpol	Kecamatan							Jumlah
		S.Liat	P.Padang	Srimenanti	S.Baru	Kuday	Kenang a	Rebo	
1	Hanura	175	398	91	122	116	439	110	1.451
2	PKPB	41	53	27	40	29	28	33	251
3	PPPI	22	26	13	12	5	7	7	92
4	PPRN	55	45	19	46	29	13	17	224
5	Gerindra	439	270	171	172	61	82	44	1.239
6	Barnas	141	148	42	49	34	76	85	575
7	PKPI	14	29	49	55	10	9	5	171
8	PKS	822	869	481	438	102	142	157	3.011
9	PAN	560	377	372	143	102	139	12	1.705
10	PPIB	137	201	38	124	141	100	72	813
11	PK	23	80	36	13	5	4	1	162
12	PPD	10	11	2	4	1	13	1	42
13	PKB	101	87	24	27	6	21	5	271
14	PPI	3	10	3	1	0	3	6	26
15	PNI Mrhns	4	8	2	5	4	0	0	23
16	PDP	22	49	59	21	6	5	16	178
17	Pakar Pangan	8	3	5	1	1	1	0	19
18	PMB	16	24	20	5	4	2	0	71
19	PPDI	33	16	6	4	5	12	2	78
20	PDK	73	51	33	19	7	9	2	194
21	Republik an	17	18	12	4	6	3	1	61
22	Pelopor	6	4	1	1	0	0	1	13
23	Golkar	1.230	1.185	1.024	257	179	145	81	4.101
24	PPP	364	687	462	483	115	87	235	2.433
25	PDS	78	79	29	11	9	4	2	212
26	PNBKI	98	118	77	284	130	19	8	734
27	PBB	190	186	64	62	44	30	13	589
28	PDIP	1.206	1.418	601	944	665	385	531	5.750
29	PBR	27	31	20	15	20	7	13	133
30	Patriot	18	118	10	4	2	4	66	222
31	Demokra t	1.393	1.542	853	474	291	175	69	4.797
32	PKDI	10	40	26	11	10	3	4	104
33	PIS	7	5	1	7	2	0	0	22
34	PKNU	8	4	3	5	6	2	0	26
35	Merdeka	1	15	0	1	0	1	0	18
36	PPNUI	5	8	12	2	0	0	1	28
37	PSI	2	7	2	2	1	2	0	16
38	Buruh	4	11	4	51	2	2	3	77
	Jumlah	7.363	8.231	4.694	3.919	2.148	1.974	1.603	29.932

2. Berdasarkan Model C-1 DPRD Provinsi Dapil Bangka Belitung II Kabupaten Bangka (*vide* bukti P-4) perolehan suara PDIP adalah Kecamatan Sungai Liat **5.750** suara, Kecamatan Belinyu **4.607** suara, Kecamatan Riau Silip **2.443** suara, Kecamatan Pemali **2.007** suara, Kecamatan Bakam **1.132** suara, Kecamatan Puding Besar **924** suara, Kecamatan Merawang **2.221** suara, dan Kecamatan Mendo **3.025** suara, dengan demikian jumlahnya adalah **22.109** suara.
3. Alokasi kursi di Dapil Bangka Belitung II adalah 11 kursi dengan BPP 9.631 maka partai yang berhasil memperoleh kursi di Dapil Bangka Belitung II adalah Hanura 1 kursi, Gerindra 1 kursi, PKS 1 kursi, PAN 1 kursi, Golkar 1 kursi, PPP 2 kursi, PDIP 2 kursi dan Demokrat 2 kursi.
4. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Provinsi Bangka Belitung II Kabupaten Bangka. Perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut.

No	Partol	Kecamatan							Jumlah
		S.Liat	P.Padang	Srimenanti	S.Baru	Kuday	Kenang a	Rebo	
1	Hanura	175	398	91	122	116	439	110	1.451
2	PKPB	41	53	27	40	29	28	33	251
3	PPPI	22	26	13	12	5	7	7	92
4	PPRN	55	45	19	46	29	13	17	224
5	Gerindra	439	270	171	172	61	82	44	1.239
6	Barnas	141	148	42	49	34	76	85	575
7	PKPI	14	29	49	55	10	9	5	171
8	PKS	822	869	481	438	102	142	157	3.011
9	PAN	560	377	372	143	102	139	12	1.705
10	PPIB	137	201	38	124	141	100	72	813
11	PK	23	80	36	13	5	4	1	162
12	PPD	10	11	2	4	1	13	1	42
13	PKB	101	87	24	27	6	21	5	271
14	PPI	3	10	3	1	0	3	6	26
15	PNI Mrhns	4	8	2	5	4	0	0	23
16	PDP	22	49	59	21	6	5	16	178
17	Pakar Pangan	8	3	5	1	1	1	0	19
18	PMB	16	24	20	5	4	2	0	71
19	PPDI	33	16	6	4	5	12	2	78
20	PKB	73	51	33	19	7	9	2	194
21	Republik an	17	18	12	4	6	3	1	61
22	Peloppor	6	4	1	1	0	0	1	13
23	Golkar	1230	1.185	1.024	257	179	145	81	4.101
24	PPP	364	687	462	483	115	87	235	2.433
25	PDS	78	79	29	11	9	4	2	212
26	PNBKI	98	118	77	284	130	19	8	734
27	PBB	190	186	64	62	44	30	13	589
28	PDIP	1.410	1.446	479	1.033	1.128	388	483	6.367

29	PBR	27	31	20	15	20	7	13	133
30	Patriot	18	118	10	4	2	4	66	222
31	Demokrat	1.393	1.542	853	474	291	175	69	4.797
32	PKDI	10	40	26	11	10	3	4	104
33	PIS	7	5	1	7	2	0	0	22
34	PKNU	8	4	3	5	6	2	0	26
35	Merdeka	1	15	0	1	0	1	0	18
36	PPNUI	5	8	12	2	0	0	1	28
37	PSI	2	7	2	2	1	2	0	16
38	Buruh	4	11	4	51	2	2	3	77
	Jumlah	7.567	8.259	4.572	4.008	2.611	1.977	1.555	30.549

5. Perolehan suara partai politik yang ditetapkan Termohon adalah tidak benar karena terjadi kesalahan rekapitulasi antara C-1 (*vide* bukti P-4) dengan DA-1 (*vide* bukti P-6) dan DB-1 (*vide* bukti P-2) yang menguntungkan Partai Golkar dan Partai Demokrat dan merugikan Pemohon sebagaimana tabel berikut.

No	Nama Parpol	Model C1-	Model DA-1	Selisih	Model DB-1
1	Partai Golkar	3.122	4.101	979	4.101
2	PDIP	6.367	5.750	- 617	5.750
3	Demokrat	3.862	4.797	935	4.797

6. Pada formulir Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Bangka Belitung II Kabupaten Bangka yang terdiri atas 8 kecamatan seharusnya perolehan suara PDIP adalah sebagai berikut: Kecamatan Sungai Liat **6.367** suara, Kecamatan Belinyu **4.607** suara, Kecamatan Riau Silip **2.443** suara, Kecamatan Pemali **2.007** suara, Kecamatan Bakam **1.132** suara, Kecamatan Puding Besar **924** suara, Kecamatan Merawang **2.221** suara, dan Kecamatan Mendo **3.025** suara. Dengan demikian, jumlahnya adalah **22.726** suara.
7. Jumlah perolehan suara sesuai dengan penghitungan formulir Model C-1 untuk DPRD Dapil Bangka Belitung II Kabupaten Bangka maka terdapat ketidaksesuaian jumlah suara yang diperoleh PDIP untuk DPRD Provinsi sebesar $30.549 - 29.932 = 617$ suara. Dengan demikian, terdapat selisih suara PDIP untuk DPRD Provinsi yang hilang sebanyak 617 suara.

8. Seandainya PDIP tidak kehilangan 617 suara, maka PDIP tidak akan kehilangan 1 kursi di DPRD Provinsi Bangka Belitung dengan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Apabila terjadi penghilangan suara, suara PDIP di Dapil Bangka Belitung II adalah 22.109 suara dengan BPP 9.631 suara, akhirnya PDIP akan memperoleh 2 kursi dengan sisa suara 22.109 dikurangi 19.262 menjadi 2.847 suara. Akibat penghilangan suara PDIP sejumlah 617 suara pada Dapil Bangka Belitung II, perolehan suara untuk kursi ke 11 diperoleh Partai Demokrat sebesar 3.033 suara.
 - b. Apabila tidak terjadi penghilangan suara, suara PDIP untuk Dapil Bangka Belitung II adalah 22.726 dengan BPPnya 9.631, sehingga PDIP memperoleh 2 kursi dengan sisa suara 22.726-19.262 menjadi 3.464 suara.

Jika tidak terjadi penghilangan suara PDIP sebanyak 617 suara, PDIP mendapat kursi ke 11 dengan perolehan suara sebesar 3.464 perolehan suara PDIP lebih tinggi dari suara Partai Demokrat yang hanya sebanyak 3.033 suara.

Untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Bangka Belitung II** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bangka, Lampiran Model DB-1.
2. Bukti P-2 : fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bangka, Lampiran Model DB-1.
3. Bukti P-3 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Porivinsi Tahun 2009.

4. Bukti P-4 : fotokopi Rincian Pereolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
5. Bukti P-5 : fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009.
6. Bukti P-6 : fotokopi Lampiran Mode DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Sungai Liat.
7. Bukti P-7 : fotokopi keberatan Hasil Berita Acara Model DB DPRD Provinsi tentang jumlah suara di PPK Kecamatan Sungai Liat.
8. Bukti P-8 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 33 Desa/Kelurahan Parit Padang.
9. Bukti P-9 : fotokopi fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 02 Desa/Kelurahan Silip.
10. Bukti P-10 : fotokopi fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 4 Desa/Kelurahan Berbura.
11. Bukti P-11 : fotokopi fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 14 Desa/Kelurahan Berbura.
12. Bukti P-12 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 33 Desa/Kelurahan KD Mentok, Riau Silip.
13. Bukti P-13 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 33 Desa/Kelurahan Deniang.
14. Bukti P-14 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 03 Desa/Kelurahan Silip.
15. Bukti P-15 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 01 Desa/Kelurahan Berbura, Riau Silip.
16. Bukti P-16 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 06 Desa/Kelurahan Pugul, Kecamatan Riau Silip.

17. Bukti P-17 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 20 Desa/Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu.
18. Bukti P-18 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 02 Desa/Kelurahan Lumut, Kecamatan Belinyu.
19. Bukti P-19 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 33 Desa/Kelurahan KD Mentok, Riau Silip.
20. Bukti P-20 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 33 Desa/Kelurahan Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu.
21. Bukti P-21 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 03 Desa/Kelurahan Air Jukung.
22. Bukti P-22 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 04 Desa/Kelurahan Gunung Pelawan.
23. Bukti P-23 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 14 Desa/Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu.
24. Bukti P-24 : fotokopi Model C DPRD provinsi dan Model C-1 DPRD Provinsi, di TPS 25 Desa/Kelurahan Parit Padang, Sungai Liat.

XII. Dapil Makassar 3 untuk DPRD Kota

1. Pemohon berkebaratan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon *in casu* Turut Termohon XII yang penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari penetapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Kota Makassar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait perolehan suara Pemohon untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Makassar.
2. Pemohon berkebaratan terhadap hasil rekapitulasi suara secara berjenjang di Dapil Makassar 3 yang meliputi Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala.

3. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon di TPS, perolehan suara Pemohon di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala adalah 282 suara, tetapi rekapitulasi pada tingkat PPK suara Pemohon hanya 269 suara, sebagaimana tabel berikut.
4. Perbedaan perolehan suara tersebut terjadi karena adanya data dalam satu TPS belum dimasukkan ke dalam rekap tingkat PPK Manggala sebagaimana tabel berikut.

No	Nama Parpol	Kecamatan		Jumlah suara	Perolehan kursi
		Panakkukang	Manggala		
1	Hanura	1.428	1.839	3.267	1
2	PKPB	563	443	1.006	0
3	PPPI	214	230	444	0
4	PPRN	711	553	1.264	0
5	Gerindra	1.804	1.241	3.045	1
6	Barnas	431	475	906	0
7	PKPI	1.465	1.415	2.880	1
8	PKS	3.319	2.511	5.830	1
9	PAN	5.778	6.364	12.142	1
10	PPIB	1.520	248	1.768	0
11	PK	147	503	650	0
12	PPD	39	24	63	0
13	PKB	386	138	524	0
14	PPI	783	681	1.464	0
15	PNI Mrhns	1.334	354	1.688	0
16	PDP	690	724	1.414	0
17	Pakar Pangan	814	390	1.204	0
18	PMB	711	757	1.468	0
19	PPDI	290	104	394	0
20	PDK	5.309	2.664	7.973	1
21	Republikan	546	589	1.135	0
22	Pelopor	885	578	1.463	0
23	Golkar	9.778	10.568	20.346	2
24	PPP	1.695	980	2.675	0
25	PDS	1.725	944	2.669	0
26	PNBKI	299	146	445	0
27	PBB	1.466	1.066	2.532	0
28	PDIP	1.794	1.082	2.876	0
29	PBR	502	765	1.267	0
30	Patriot	136	74	210	0
31	Demokrat	7.423	5.394	12.817	1
32	PKDI	521	164	685	0
33	PIS	240	653	893	0
34	PKNU	564	143	707	0
35	Merdeka	32	8	40	0
36	PPNUI	48	43	91	0
37	PSI	204	37	241	0
38	Buruh	85	139	224	0
	Jumlah	55.679	45.031	100.710	9

4. Berdasarkan uraian di atas, suara sah Dapil Makassar 3 adalah 100.710 suara dengan alokasi kursi 9 sehingga BPP sebanyak 11.190 suara.
5. Perbedaan perolehan suara tersebut terjadi karena ada data dalam satu TPS yang belum dimasukkan ke dalam rekap tingkat PPK Manggala

sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

No	Nama Parpol	Kecamatan		Jumlah suara	Perolehan kursi
		Panakkukang	Manggala		
1	Hanura	1.428	1.839	3.267	1
2	PKPB	563	443	1.006	0
3	PPPI	214	230	444	0
4	PPRN	711	553	1.264	0
5	Gerindra	1.804	1.241	3.045	1
6	Barnas	431	475	906	0
7	PKPI	1.465	1.415	2.880	0
8	PKS	3.319	2.511	5.830	1
9	PAN	5.778	6.364	12.142	1
10	PPIB	1.520	248	1.768	0
11	PK	147	503	650	0
12	PPD	39	24	63	0
13	PKB	386	138	524	0
14	PPI	783	681	1.464	0
15	PNI Mrhns	1.334	354	1.688	0
16	PDP	690	724	1.414	0
17	Pakar Pangan	814	390	1.204	0
18	PMB	711	757	1.468	0
19	PPDI	290	104	394	0
20	PKD	5.309	2.664	7.973	1
21	Republikan	546	589	1.135	0
22	Pelopop	885	578	1.463	0
23	Golkar	9.778	10.568	20.346	2
24	PPP	1.695	980	2.675	0
25	PDS	1.725	944	2.669	0
26	PNBKI	299	146	445	0
27	PBB	1.466	1.066	2.532	0
28	PDIP	1.794	1.095	2.889	1
29	PBR	502	765	1.267	0
30	Patriot	136	74	210	0
31	Demokrat	7.423	5.394	12.817	1
32	PKDI	521	164	685	0
33	PIS	240	653	893	0
34	PKNU	564	143	707	0
35	Merdeka	32	8	40	0
36	PPNUI	48	43	91	0
37	PSI	204	37	241	0
38	Buruh	85	139	224	0
	Jumlah	55.679	45.031	100.710	9

6. Berdasarkan tabel di atas suara sah Dapil Makassar 3 adalah 100.710 dibagi 9 kursi maka BPP-nya adalah 11.191 suara.

Untuk mendukung keterangannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dari **Dapil Makassar 3** yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;

2. Bukti P-2: fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan suara Caleg Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
3. Bukti P-3: fotokopi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah PPK;
4. Bukti P-4: fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Parpol dan Calon DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Batua;
5. Bukti P-5: fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS;
6. Bukti P-6: Surat Pernyataan Keberatan (Model DB-2);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan antara lain:
 - 1) Dapil Kepulauan Riau (Untuk Pemilu Anggota DPR);
 - 2) Dapil Jawa Tengah II (Untuk Pemilu Anggota DPR);
 - 3) Dapil Ponorogo 6, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 4) Dapil Barito Timur 1 dan Barito Timur 2 Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);

- 5) Dapil Semarang 3, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 6) Dapil Blora 4, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 7) Dapil Banjar 1, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 8) Dapil Kerinci 2, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 9) Dapil Samosir 3, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 10) Dapil Musi Rawas 3, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 11) Dapil Bangka Belitung II, Provinsi Bangka Belitung (untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi);
 - 12) Dapil Makassar 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
- 1) Menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	102.296
2.	Partai Demokrat	98.995
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	66.153
4.	Partai Keadilan Sejahtera	66.089

4. Atas kesalahan hasil penghitungan suara di tingkat Dapil Kepulauan Riau tersebut di atas, seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi.

5. Perolehan suara calon Anggota DPR dari PDI Perjuangan untuk Dapil Jawa Tengah II versi Pemohon yang seharusnya sebanyak 143.609 suara bukan 143.589 suara.
6. Atas kesalahan tersebut seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan suara Partai sebanyak 41.158, suara calon nomor urut 1 sebanyak 25.205, suara calon nomor urut 2 sebanyak 25.196 suara, suara calon nomor urut 3 sebanyak 7.322, suara calon nomor urut 4 sebanyak 21.900 suara, suara calon nomor urut 5 sebanyak 5.431, suara calon nomor urut 7 sebanyak 2.031 dan suara calon nomor urut 8 sebanyak 2.787 suara.
7. Perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan Sampung seharusnya sebanyak 5.178 suara dan jumlah suara PDI Perjuangan di tingkat Kabupaten Ponorogo dari Dapil Ponorogo 6 seharusnya 13.611 suara, bukan 13.593 suara.
8. Atas kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil Ponorogo 6 tersebut seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 2 kursi.
9. Menyatakan batal hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Termohon dan/atau Turut Termohon di Dapil Barito Timur 1 dan Dapil Barito Timur 2.
10. Memerintahkan kepada Termohon dan/atau Turut Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang Pemilu di tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2009 untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Barito Timur 1 dan Dapil Barito Timur 2, dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicontreng.
11. Perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan Banyubiru seharusnya sebanyak 4.117 suara dan di tingkat Kecamatan Bandungan seharusnya sebanyak 7.833, sehingga jumlah suara PDI Perjuangan di tingkat Kabupaten Semarang Dapil Semarang 3 adalah sebanyak 28.349 suara, bukan 28.278 suara.

12. Atas hasil penghitungan suara di tingkat Dapil Semarang 3 tersebut seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 3 kursi;
13. Perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Blora Dapil 4 seharusnya 3.194 suara bukan 3.198 suara, sedangkan perolehan suara PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Blora Dapil 4 seharusnya 12.774 suara, bukan 12.748 suara.
14. Atas kesalahan hasil penghitungan suara di tingkat Dapil Blora 4 tersebut, seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 2 kursi.
15. Perolehan suara yang benar untuk PNBKI sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan Martapura Barat Dapil Banjar 1 sebanyak 523 suara bukan 872 suara, sehingga perolehan suara PNBKI di Kabupaten Banjar Dapil Banjar 1 seharusnya sebanyak 1.701, bukan 2.050 suara.
16. Perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Martapura Kota sebanyak 1.124 suara bukan 1.224 suara sehingga perolehan suara Partai Gerindra di tingkat Dapil Banjar 1, Kabupaten Banjar seharusnya adalah 1.849 suara bukan 1.949 suara.
17. Atas kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil Banjar 1 tersebut, seharusnya PDI Perjuangan yang memperoleh suara 1.922 suara akan mendapatkan 1 kursi.
18. Perolehan suara yang benar untuk PBB sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan Sungai Penuh seharusnya 778 suara dan jumlah suara PBB di tingkat Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 2 seharusnya adalah 1.294 suara, bukan 1.402 suara, sedangkan perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat Kecamatan Sungai Penuh seharusnya 877 suara dan di tingkat Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 2 seharusnya 1.404 suara, bukan 1.383 suara.
19. Atas kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil Kerinci 2 tersebut, seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi.

20. Perolehan suara yang benar untuk PNI Marhaenisme sesuai hasil rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten Samosir Dapil Samosir 3, seharusnya 890 suara bukan 892 suara, sedangkan perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten samosir dapil samosir 3 adalah 897 suara bukan 191 suara.
21. Atas kesalahan hasil penghitungan di Dapil Samsoir 3 tersebut seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi.
22. Menyatakan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan Turut Termohon adalah salah dan memerintahkan kepada Termohon *in casu* Turut Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sesuai rekapitulasi PPK dan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.
23. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 khususnya Keputusan KPU kabupaten Musi Rawas.
24. Menetapkan hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang benar sesuai dnegan rekapitulasi Hasil penghitungan Suara pada Tingkat PPK sesuai formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dengan perolehan kursi sebagai berikut:

Nomor	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan kursi
1.	PKPB	2.334	1
2.	Partai Barnas	2.591	1
3.	PKS	3.356	1
4.	PAN	2.953	1
5.	Partai Golkar	7.919	1
6.	PDI Perjuangan	9.125	2

25. Menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk PBB dan Partai Demokrat sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada

tingkat PPK berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah PBB sebanyak 2.098 suara dan Partai Demokrat sebanyak 1.223 suara.

26. Menyatakan penghitungan suara yang dilakukan Termohon in casu Turut Termohon adlaah salah dan memerintahkan kepada Termohon in casu Turut Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sesuai rekapitulasi Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.
27. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemiliha Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sceara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 khususnya Keputusan KPU Provins Bangka Belitung;
28. Menetapkn hasil penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten Bangka yang benar sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai formulir Model C-1 DPRD Provinsi dengan perolehan kursi sebagai berikut:
 - a. Partai Hanura memperoleh : 1 kursi
 - b. Partai Gerindra memperoleh : 1 kursi
 - c. PKS memperoleh : 1 kursi
 - d. Partai Amanat Nasional memperoleh : 1 kursi
 - e. Partai Golkar memperoleh : 1 kursi
 - f. PPP memperoleh : 2 kursi
 - g. PDI Perjuangan memperoleh : 3 kursi
 - h. Partai Demokrat : 1 kursi
29. Sesuai dengan perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan di tingkat Kota Makassar Dapil Makassar 3 (Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang) tersebut seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi.
30. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Kosntitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 29 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, pukul 08.00 WIB sebagai berikut.

I. Daerah Pemilihan Kepulauan Riau

A. Dalil Pemohon

1. Pemohon berkeberatan terhadap keputusan KPU Nomor 225/2009 khususnya untuk penghitungan suara DPR RI pada Daerah Pemilihan Propinsi Kepulauan Riau.
2. Pemohon menemukan banyak terdapat kecurangan atau manipulasi suara atau kesalahan penghitungan suara atau penggelembungan suara yang berdampak menguntungkan bagi perolehan suara partai peserta pemilu lain.
3. Pemohon mendalilkan bahwa ada penyimpangan terhadap penghitungan suara pada tingkat PPK di Kecamatan Sagulung yang diduga menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat sebanyak 2.016 suara.

B. Jawaban Termohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau.

1. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Semarang adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
2. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan

kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.

3. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kepulauan Riau hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
4. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewis*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan

Dalam Pokok Perkara

1. menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Cq Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

II. Daerah Pemilihan Ponorogo 6

A. Dalil Pemohon :

1. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum

Kab/Kota Ponorogo tentang Perolehan Suara Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten yang antara lain berasal dari Rincian Perolehan Suara Partai Potitik dan Caton Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Kecamatan Sampung.

2. Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 9 Desa Kunti, Kecamatan Sampung tercantum total penjumlahan suara bagi PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota 18 suara, namun yang tercantum dalam hasil Rekapitulasi Suara dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 9 Desa Kunti menjadi 0 suara. Sehingga Pemohon kehilangan 18 suara sah di TPS 9 Desa Kunti Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang tertulis 460 suara sah, tetapi menurut Pemohon seharusnya 478 suara.
3. Karena di Desa Kunti suara sah PDI Perjuangan hilang 18 suara yaitu, tertulis hanya 460 suara sah, seharusnya sebesar 478 suara sah, perolehan suara di tingkat kecamatan yang seharusnya 5.178 hanya tertulis 5.160 sehingga kehilangan 18 suara sah.
4. Dengan demikian, menurut Pemohon, pada formulir Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Tingkat Kabupaten Ponorogo yang seharusnya suara sah PDI Perjuangan meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kauman, Kecamatan Sampung dan Kecamatan Sukarejo sebesar 13.611 suara hanya tertulis 13.593 suara.
5. Karena Pemohon kehilangan suara sah sebesar 18 suara di Kecamatan Sampung, Pemohon kehilangan 1 kursi DPRD.

B. Jawaban Termohon di Dapil Ponorogo 6

1. Pemohon mendalilkan terdapat kekeliruan tentang perolehan suara hasil pemilu tingkat kabupaten yang antara lain berasal dari Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Suara Kecamatan Sampung.
2. Pemohon mengakui bahwa dokumen resmi berupa keputusan dan

penetapan KPU yang dibuat oleh KPUD Ponorogo mengenai total jumlah suara yang diperoleh Pemohon adalah sebesar 13.593 suara, namun ada pengurangan suara sah sebesar 18 suara.

3. Dokumen resmi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Ponorogo tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
4. Perhitungan yang dilakukan Termohon sudah benar karena sudah dilakukan secara pleno dan dihadiri oleh para saksi dan Panitia Pengawas. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah selayaknya ditolak untuk seluruhnya.

Petitum:

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :
Dalam Pokok Perkara:

- menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009 khususnya untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dari Dapil Ponorogo 6.

Namun, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. Daerah Pemilihan Barito Timur

A. Dalil Pemohon

1. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor:255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan

dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Barito Timur dari daerah pemilihan Barito Timur I dan II yakni sebagai berikut.

2. Keberatan Pemohon adalah tentang data suara sah/tidak dalam rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kabupaten Barito Timur yang selanjutnya akan menentukan jumlah BPP dalam dapil sehingga akan menentukan perolehan kursi yang merugikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan uraian sebagai berikut:

Model DB -1 DPR Pusat

Suara sah : 43.256

Suara tidak sah : 6.791

jumlah : 50.047

Petitum:

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009 khususnya untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dari Dapil Ponorogo 6.

Namun, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. Dapil Barito Timur 1 dan Dapil Barito Timur 2

A. Dalil Pemohon

1. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten /kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Barito Timur dari Daerah Pemilihan Barito Timur I dan II yakni sebagai berikut.

2. Keberatan pemohon adalah tentang data suara sah/tidak dalam rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kabupaten Barito Timur yang selanjutnya akan menentukan jumlah BPP dalam dapil sehingga akan menentukan perolehan kursi yang merugikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan uraian sebagai berikut :

a. Model DB -1 DPR Pusat

suara sah	:	43.256
suara tidak sah	:	6.791
Jumlah	:	50.047

b. Model DB-1 DPRD Provinsi

suara sah	:	26.412
suara tidak sah	:	4.946
Jumlah	:	50.047

c. Model DB-1 DPRD Dapil Barito Timur 1

suara sah	:	26.412
suara tidak sah	:	2.391
Jumlah	:	28.803

d. Model DB-1 DPRD Dapil Barito Timur 2

suara sah	:	21.920
suara tidak sah	:	1.101
Jumlah	:	23.021

3. Jika jumlahkan suara sah dan tidak sah dari Dapil 1 dan Dapil 2 Kabupaten Barito Timur, menjadi sebagai berikut :

Model DB-1 DPR Kabupaten Dapil Barito Timur-1 : 28.803

Model DB -1 DPR Kabupaten Dapil Barito Timur -2 : 23.021
 Jumlah suara sah dan tidak sah untuk kabupaten : 51.824.

4. Dari gambaran di atas, terdapat tidak kesesuaian jumlah suara sah dan tidak sah antara DPR Pusat dan DPR Provinsi dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk DPRD Kabupaten. Pada DPR Pusat, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 50.047, pada DPRD Provinsi jumlah suara sah dan tidak sah adalah 50.047, sedangkan pada DPRD Kabupaten Barito Timur adalah 51.824. Dengan demikian, ada selisih suara sah dan tidak sah berupa kenaikan dan atau penggelembungan pada tingkat kabupaten sebesar 1.777 suara.
5. Terhadap permasalahan tersebut pemohon melalui saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tingkat Rapat Pleno KPUD Kabupaten Barito Timur telah mengirimkan surat pengaduan ke Panwaslu Kabupaten Barito Timur tertanggal 21 April 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan surat tertanggal 25 April perihal penghitungan/ rekapitulasi ulang tingkat Kabupaten/Kota kepada panwaslu kabupaten Barito Timur, KPUD Kabupaten Barito Timur, dan Polres Barito Timur.
6. Terhadap surat pengaduan dari pemohon, Panwaslu Kabupaten Barito Timur telah mengeluarkan surat tertanggal 25 April 2009 kepada turut termohon perihal rekomendasi untuk melaksanakan perbaikan hasil penghitungan suara Model DB-1 DPRD Kabupaten Barito Timur. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan dan atau kenaikan suara tersebut terjadi pada tingkat Kabupaten Barito Timur dapil 2 sebesar minimal 700 (tujuh ratus) suara dari suara sah maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tingkat Kabupaten Barito Timur kehilangan 1 (satu) kursi di tingkat kabupaten dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Apabila terjadi penggelembungan.

Pada tingkat kabupaten Barito Timur dapil 2, PDI P memperoleh

5.385 suara. Jika dibagi dengan BPP, PDI Perjuangan memperoleh 2 kursi dengan sisa suara 513 (lima ratus tiga belas).

Pada perhitungan sisa suara tahap berikutnya PDIP tidak mendapat ke-9/kursi terakhir sebab perolehan suara lebih tinggi dari Partai Karya Perjuangan dengan yang perolehan suara 649 (enam ratus empat puluh sembilan).

- b. Apabila tidak terjadi penggelembungan.

Pada tingkat kabupaten Barito Timur dapil 2, PDI P memperoleh 5.385 suara. Jika dibagi dengan BPP, PDI Perjuangan memperoleh 2 kursi dengan sisa suara 669.

Pada perhitungan sisa suara tahap berikutnya PDIP akan mendapat 1 (satu) kursi, kursi ke 9 atau kursi terakhir sebab perolehan suara lebih tinggi dari Partai Karya Perjuangan dengan yang perolehan suara 649.

Jawaban Termohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilu di Kabupaten Barito Timur

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Pemohon mendalilkan maka terdapat tidak kesesuaian jumlah suara sah dan tidak sah antara DPR Pusat dan DPR Provinsi dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk DPRD Kabupaten. Pada DPR Pusat jumlah suara sah dan tidak sah adalah 50.047, pada DPRD Provinsi jumlah suara sah dan tidak sah adalah 50.047, sedangkan pada DPRD Kabupaten Bartim adalah 51.824. Dengan demikian, ada selisih suara sah dan tidak sah berupa kenaikan dan atau penggelembungan pada tingkat kabupaten sebesar 1.777 suara.
- b. Terhadap permasalahan tersebut Pemohon melalui saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tingkat Rapat Pleno KPUD

Kabupaten Barito Timur telah mengirimkan surat pengaduan ke Panwaslu Kabupaten Barito Timur tertanggal 21 April 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan surat tertanggal 25 April perihal penghitungan/rekapitulasi ulang tingkat Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten Barito Timur, KPUD Kabupaten Barito Timur dan Polres Barito Timur. Terhadap surat pengaduan dari Pemohon, Panwaslu Kabupaten Barito Timur telah mengeluarkan surat tertanggal 25 April 2009 kepada Turut Termohon perihal rekomendasi untuk melaksanakan perbaikan hasil penghitungan suara Model DB-1 DPRD Kabupaten Barito Timur.

- c. Keberatan Pemohon tentang penghitungan suara sah dan tidak sah tidak didukung dengan data yang sah/valid dari KPU, melainkan data versi Pemohon sendiri yang diragukan keabsahannya yang tidak dapat dijadikan dasar atau pijakan dalam melakukan rekapitulasi suara. Terhadap rekomendasi dari Panwaslu, Turut Termohon telah mengeluarkan surat tanggapan tertanggal 30 April 2009 yang intinya antara lain dalam angka 2 menyatakan karena sudah ditetapkan baik tingkat KPUD Kabupaten, KPUD Provinsi, dan tingkat KPU Pusat untuk Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tidak memungkinkan lagi diadakan perubahan. Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Barito Timur dari Dapil Barito Timur 1 dan 2.

Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen sah yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta autentik berupa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Barito Timur dari Dapil Barito Timur 1 dan Dapil Barito Timur 2 hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta autentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen sah. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta autentik berupa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Barito Timur dari Daerah Pemilihan

Barito Timur I dan II. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditotak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

menyatakan permohonan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Barito Timur dari daerah pemilihan Barito Timur I dan II.

Namun, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. Daerah Pemilihan Semarang 3, Kabupaten Semarang

A. Dalil Pemohon

1. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perolehan Suara Hasil Tingkat Kabupaten yang antara lain berasal dari rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara Kecamatan Banyubiru, dengan alasan:
 - a. Pada formulir C-1 di TPS 2 Desa/Kelurahan Sepakung, Kecamatan Banyubiru terjadi kesalahan penjumlahan total perolehan suara partai dan nama calon anggota DPRD Kab/Kota sejumlah 32 suara,

seharusnya menurut Pemohon sejumlah 32 suara, yang kemudian jumlah suara tsb hilang pada rician perolehan suara di Panitia Kecamatan.

- b. Pada formulir C-1 di TPS 9 Desa/Kelurahan Sepakung terjadi pengurangan suara dari 9 suara dan berubah menjadi 4 suara.
 - c. Pada formulir C-1 di TPS 11 Desa/Kelurahan Sepakung terjadi pengurangan suara dari 8 suara, kemudian berubah menjadi 5 suara.
 - d. Pemohon mendalilkan bahwa di Desa/Kelurahan Sepakung tertulis jumlah perolehan suara 394 suara, seharusnya 434 suara.
2. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Bandungan, dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Pada formulir C-1 di TPS 1 Desa/Kelurahan Kenteng terjadi kesalahan penjumlahan total perolehan suara partai dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut pemohon sejumlah 53 suara, yang kemudian tertulis 44 suara di Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - b. Pada formulir C-1 di TPS 9 Desa/Kelurahan Candi tertulis jumlah suara 22 suara, tetapi jumlah 22 suara hilang di formulir rekapitulasi lampiran model C-1.
 3. Pemohon berkeberatan terhadap rincian perolehan suara partai pottik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota total suara tertulis 394 suara, seharusnya menurut pemohon total perolehan suara sejumlah 434 suara, setelah dijumlahkan suara yang hilang 40 dengan 394.
- B. Jawaban Termohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil Semarang 3, Kabupaten Semarang.
1. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Semarang adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang

sempurna.

2. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
3. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Semarang hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".
4. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengalahkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan

Dalam Pokok Perkara

1. menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Cq Keputusan KPU Kabupaten Semarang untuk Dapil Semarang 3.

VI. Daerah Pemilihan Blora 4

Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon

Dalam Eksepsi

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kabur

1. Pemohon adalah Ketua Umum PDI Perjuangan dan Sekretaris Jendral PDI Perjuangan yang mengajukan permohonannya keberatan atas Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil Blora IV dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh PDI Perjuangan. Namun dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan alasan-alasan keberatan itu mengaitkan dengan partai lain yang sama sekali tidak ada hubungan dengan PDIP yaitu Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang dikurangi 1 suara di Desa/Kelurahan Jatisari, Kecamatan Banjarejo (TPS 2) serta penambahan 4 suara di TPS 1 dan 3 Desa/Kelurahan Jatisari, Kecamatan Banjarejo (poin a dan b hal 43 dalam permohonan Pemohon). Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa hubungannya berkurang dan bertambahnya suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan berkurang dan bertambahnya suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Banjarejo sehingga PDIP kehilangan 1 kursi di DPRD Blora. Apakah ada hubungan sebab akibat (causalitas) atau ada alasan lain yang dapat menggambarkan bahwa perolehan suara PPDI yang ditambah dan dikurangi itu sangat mempengaruhi perolehan suara PDIP sehingga PDIP kehilangan 1 kursi di DPRD Blora.

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b poin 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang: 1. Kesalahan hasil perhitungan yang diumumkan oleh KPU dari hasil perhitungan yang benar menurut pemohon".

Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka

Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.

Karena permohonan tidak jelas dan kabur, sudah sewajarnya Mahkamah Kontitusi tidak dapat menerima perkara ini.

2. Dalam Permohonannya poin d Pemohon mendalilkan ada pengurangan 10 suara di TPS 10 Desa/Kelurahan Sidomulyo. Di poin e, Pemohon mendalilkan kembali bahwa di seluruh TPS Desa/Kelurahan Sidomulyo terjadi pengurangan 10 suara. TPS 10 yang didalilkan dalam poin d oleh Pemohon adalah termasuk dalam wilayah Desa/Kelurahan Sidomulyo. Artinya, Pemohon telah menghitung dua kali terhadap wilayah yang sama yaitu Desa/Kelurahan Sidomulyo sehingga jumlah akhir yang didapat dan desa/kelurahan Sumber Agung sehingga jumlah akhir yang didapat menjadi ganda.

Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya menjadi kabur atau menjadi tidak jelas karena tidak ada kepastian. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Mahkamah Kontitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Permohonan Pemohon Prematur

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan di TPS 1, 2, 3 Desa/Kelurahan Jatisari ditambah 1 suara, TPS 10 Kelurahan Sidomulyo dikurangi 10 suara ; di seluruh TPS Kelurahan Sidomulyo dikurangi 19 suara; di TPS 7 Desa/Kelurahan Sumber Agung dikurangi 2 suara ; di seluruh TPS Desa/Kelurahan Sumber Agung dikurangi 8 suara yang kesemuanya termasuk dalam Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora telah terjadi pengurangan dan penambahan suara yang jumlahnya bervariasi.

Pengurangan dan penambahan suara itu sangat merugikan Pemohon karena kehilangan 1 kursi di DPRD Blora.

Pengurangan dan penambahan suara PDIP seperti yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pemalsuan suara karena jumlah yang tertera dalam formulir C-1 tidak sama dengan jumlah yang tertulis di lampiran

Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo dan ini sudah masuk dalam ranah tindak pidana pemilu .

Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi. "Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pengurangan dan penambahan jumlah suara di Kelurahan Banjarejo, Kabupaten Blora yang menurut KPU berjumlah 12.748 seharusnya berjumlah 12.774 menurut Pemohon, seharusnya Pemohon melaporkan telah terjadi tindak pidana pemilu (pemalsuan jumlah suara) tersebut kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.

Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan mengenai tindak pidana pemilu yang amar putusannya menyatakan bahwa perolehan suara PDIP terbukti telah terjadi pengurangan dan penambahan suara di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009 secara nasional yang diumumkan hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk Dapil IV Kabupaten Blora.

Bahwa asumsi atau dugaan yang didasarkan tanpa adanya fakta telah ada putusan yang menyatakan bahwa perolehan suara PDIP terbukti telah terjadi pengurangan dan penambahan suara di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan perhitungan perolehan suara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah prematur sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Blora adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
2. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
3. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Blora yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon sebesar 12.748 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akte autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".
4. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- a. menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/ DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional untuk pemilihan DPRD Kabupaten Blora. Namun, demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VII. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjar 1, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

A. Dalil Pemohon

1. Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar dan Suara Kecamatan Martapura Barat, yang total perolehan suara PNBKI tertulis 872 suara, sedangkan berdasarkan penghitungan dari formulir C-1, total suara PNBKI sebesar 506 suara. Dengan demikian, penggelembungan suara PNKBI 366 suara.
2. Pemohon keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara partai Politik peserta pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar untuk Dapil Banjar 1 khususnya pada Kecamatan Martapura Barat yang total perolehan suara PDIP tertulis 395 suara, PNBKI 872 suara, padahal menurut. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon dirugikan akibat suara rendah di Kecamatan Martapura Barat dan oleh karenanya PDI Perjuangan telah kehilangan 1 kursi di DPRD Kabupaten Banjar.

B. Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon

1. Perhitungan suara di Dapil I Kabupaten Banjar sudah benar karena perhitungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dihadiri oleh para saksi dan Panitia Pengawas.
2. Dokumen resmi berupa keputusan dan penetapan KPUD Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen resmi yang dapat dinyatakan sebagai akte autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Petitum

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009 khususnya untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Banjar dari Dapil Banjar 1.

Namun, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VIII. Daerah Pemilihan Kerinci 2

A. Dalil Pemohon

1. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Kabupaten Kerinci tentang Perolehan Suara Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten yang antara lain sebagai berikut.
 - a. Pada formulir C-1 di Desa/Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh jumlah 147 suara, sedangkan di PPK 145 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara.

- b. Pada formulir C-1 di Desa/Kelurahan Amar Sakti Kecamatan Sungai Penuh jumlah 5 suara, sedangkan rekapitulasi tingkat PPK Sungai Penuh hanya mendapatkan 1 suara sehingga terjadi pengurangan 4 suara. KPPS Desa Amar Sakti TPS 1 menyatakan jumlah suara PDI Perjuangan sejumlah 4 suara
 - c. Pada formulir C-1 di Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh jumlah 94 suara, sedangkan rekapitulasi tingkat PPK Sungai Penuh 89 suara, sehingga terjadi pengurangan 5 suara.
 - d. Pada formulir C-1 di Desa/Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Penuh 59 suara, sedangkan rekapitulasi PPK Sungai Penuh jumlah 49 suara sehingga terjadi pengurangan suara sejumlah 10 suara.
2. Pemohon berkeberatan terhadap perincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang total perolehan suara Pemohon tertulis 1.383 suara seharusnya, perolehan suara sebanyak 1.404 sehingga jumlah suara yang hilang sebanyak 21 suara.

B. Jawaban Termohon

1. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Kerinci adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
2. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Kerinci hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan sera kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

3. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian diatas, Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Cq Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Kerinci.

IX. Daerah Pemilihan (Dapil) Samosir 3

A. Dalil Pemohon

1. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor:255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Samosir.
2. Pemohon berkeberatan terhadap rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Parpol dan calon anggota DPRD Kabupaen Samosir pada Dapil Samosir 3 dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Pada formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan

calon anggota DPRD kabupaten Samosir tercantum perolehan suara PDI Perjuangan

- 1) di Kecamatan Sianjur Mula-mula memperoleh suara sebanyak 451.
 - 2) di Kecamatan Harian memperoleh suara sebanyak 142.
 - 3) di Kecamatan Sitio-tio memperoleh 298 suara.
- jumlah akhir 191 suara.

Menurut pemohon jumlah akhir tersebut tidak benar karena seharusnya jumlah akhirnya adalah 891 suara, bukan 191 suara. Dengan demikian, PDIP telah kehilangan 700 suara.

1. Pada formulir C-1 di TPS II Desa/Kelurahan Hasinggaan, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir tercantum Partai Nasional Indonesia Marhaenisme tidak mendapatkan suara atau 0 (nol), sedangkan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) mendapatkan 2 suara. Namun, dalam formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Lampiran Model C-1 untuk TPS 02 Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur Mula-mula PNI Marhaenisme memperoleh 2 suara, sedangkan PDK memperoleh 0 suara. Dengan demikian, telah terjadi penambahan suara PNI Marhaenisme di TPS II Desa/Kelurahan Hasinggaan yang semula tidak mendapatkan suara (not) namun di Model DA-B memperoleh 2 suara.
 2. Pada formulir C-1 di TPS II Desa/Kelurahan Buntu Mauli, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir tercantum PDIP memperoleh 7 (tujuh) suara. Namun, dalam formulir Model DA-1 yang merupakan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Sitio-tio pada kolom Desa/Kelurahan Buntu Mauli, ternyata tercantum bahwa PDIP hanya memperoleh 1 suara. Dengan demikian, pada Desa/Kelurahan Buntu Mauli Kecamatan sitio-tio suara PDIP telah berkurang 6 suara.
- d. Berdasarkan uraian di atas, perolehan suara PNI Marhaenisme di

Dapil Samosir 3 setelah dikurangi 2 suara seharusnya 890 suara, bukan 892 suara. Sebaliknya, suara Pemohon bukan 191, melainkan 891 suara dan ditambah 6 suara sehingga total suara Pemohon di Dapil Samosir 3 seharusnya 897 suara.

- e. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan urutan jumlah perolehan suara terbesar, pemohon menduduki peringkat kelima dari suara terbesar. Karena dalam Dapil Samosir 3 jumlah kursi yang diperebutkan berjumlah 5, Pemohon seharusnya mendapatkan 1 kursi DPRD Samosir untuk Dapil Samosir 3 sehingga menurut pemohon yang mendapatkan kursi untuk Dapil 3 Samosir adalah 1) Hanura, 2) PPIB, 3) PKDI, 4) Republikan, dan 5) PDI Perjuangan.

B. Peitum

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Samosir;
3. menetapkan hasil perhitungan suara sebagai berikut perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) adalah sesuai dengan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Samosir daerah Pemilihan Samosir 3 , seharusnya 890 suara, bukan 892 suara, sedangkan perolehan suara yang benar untuk PDIP sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten Samosir Dapil 3 seharusnya 897 suara, bukan 191 suara;
4. Atas kesalahan hasil penghitungan di Dapil Samosir 3 tersebut, seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi.

C. Jawaban Termohon

Pokok Perkara

1. Pemohon mendalilkan bahwa Turut Termohon telah salah dalam melakukan penjumlahan perolehan suara Pemohon (Model DB-1 DPRD

Kabupaten/Kota tertulis 191 seharusnya 891) sehingga diduga bahwa Turut Termohon melakukan pengurangan suara sebanyak 700 suara di Dapil Samosir 3;

2. Turut Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon tersebut karena senyatanya Turut Termohon tidak salah dalam melakukan rekapitulasi penjumlahan total perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Samosir 3 Kabupaten Samosir karena data yang digunakan Pemohon (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) dalam mengajukan gugatan atau permohonan ini adalah model yang salah dan telah ditarik serta diperbaiki oleh Turut Termohon sebelum permohonan ini diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi.
3. Atas kesilapan dalam penulisan tersebut, Turut Termohon telah mencabut/menarik Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh saksi partai politik yang telah sempat menerimanya dari Turut Termohon termasuk tidak terkecuali dari saksi Pemohon. Akan tetapi, ketika staf KPU Kabupaten Samosir meminta Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang salah tersebut dari saksi Pemohon dijawab oleh saksi Pemohon bahwa Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut telah dikirim kepada Pengurus Pusat PDI Perjuangan.
4. Kemudian setelah Turut Termohon memperbaiki Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut, Turut Termohon menyerahkannya kepada para saksi partai politik, Panwaslu Kabupaten Samosir, dan KPU Provinsi Sumatera Utara, kemudian oleh Turut Termohon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut diumumkan di papan pengumuman Sekretariat KPU Kabupaten Samosir dan dengan demikian sudah menjadi konsumsi publik.
5. Meskipun telah dilakukan perbaikan oleh Turut Termohon terhadap Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Samosir 3 tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi terhadap Pemohon karena jumlah suara yang diperoleh Pemohon di daerah Pemilihan Samosir 3 adalah

sebanyak 891 suara, bukan 897 suara sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya.

6. Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 2 Desa Hasinggaan, Kecamatan Sianjur Mula-mula telah terjadi penghilangan suara pada Partai Demokrasi Kebangsaan sebanyak 2 suara dan penambahan 2 suara terhadap PNI Marhaenisme yang seharusnya menurut Pemohon berdasarkan formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota bahwa PNI Marhaenisme tidak memperoleh suara, namun dalam Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota mendapat 2 suara.
7. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Turut Termohon dengan tegas menolak dan membantahnya dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Persoalan ini telah terlebih dahulu diajukan oleh saksi Partai Demokrat pada tanggal 23 April 2009 bertempat di Aula AE. Manihuruk Samosir ketika berlangsung proses rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir.
 - b. Pada saat itu KPU Samosir mengakomodasi keberatan saksi Partai Demokrat dengan cara memeriksa bukti yang diajukan saksi Partai Demokrat dan membandingkannya dengan bukti asli model CI DPRD Kabupaten/Kota dari TPS 2 Desa Hasinggaan yang ada pada PPK Sianjur Mula-mula. Akan tetapi, saksi dari Partai Demokrat hanya mampu menunjukkan fotokopy model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari TPS 2 Desa Hasinggaan tanpa mampu menunjukkan aslinya, sedangkan KPU Kabupaten Samosir pada saat itu memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sianjur Mula-Mula untuk membuka model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (asli) dari TPS 2 Desa Hasinggaan dan berdasarkan pemeriksaan di hadapan saksi Partai Demokrat serta saksi Pemohon terbukti bahwa Partai Demokrasi Kebangsaan tidak mendapat suara di TPS 2 Desa Hasinggaan.

8. Ketika berlangsung proses rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Samosir, terhadap keberatan saksi dari Partai Demokrat terhadap perolehan suara PNI Marhaenisme sebanyak 2 (dua) suara Partai Demokrat tidak mampu menunjukkan bukti asli hanya fotokopy sedangkan pada proses tersebut KPU Kabupaten Samosir memerintahkan PPK Sianjur Mula-Mula untuk memeriksa di hadapan saksi partai politik termasuk saksi Pemohon dan Panwaslu Kabupaten Samosir supaya membuka Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 2 Desa Hasinggaan dan terbukti bahwa pada Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut PNI Marhaenisme memperoleh 2 (dua) suara;
9. Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Samosir tingkat Kabupaten Samosir, maka total perolehan suara untuk Pemohon adalah sebanyak 891 suara, dengan rincian di Kecamatan Harian 142 suara, di Kecamatan Sianjur Mula-Mula 451 suara, dan di Kecamatan Sitio-Tio 298 suara, total 891 suara, sedangkan total perolehan suara untuk PNI Marhaenisme adalah 892 suara, dengan rincian, di Kecamatan Harian 633 suara, di kecamatan Sianjur Mula-Mula 119 suara, dan di Kecamatan Sitio-Tio 140 suara. Dengan demikian PNI Marhaenisme di Dapil Samosir 3 mendapat 1 kursi, sedangkan Pemohon tidak mendapatkan kursi;
10. Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sitio-Tio Desa Buntu Mauli TPS 2 adalah sebanyak 7 suara berdasarkan model CI DPRD Kabupaten/Kota;
11. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Turut Termohon dengan tegas menolak dan membantahnya dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan bukti asli model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta saksi partai politik pada TPS 2 Desa Buntu Mauli terbukti bahwa Pemohon hanya memperoleh 1 (satu) suara bukan 7 suara;
 - b. Bahwa pada saat dilakukannya penghitungan suara di TPS 2 Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio-tio tersebut saksi Pemohon juga hadir dan tidak

ada memberikan kamplain atau keberatan atas jalannya perhitungan suara sampai pada ditetapkannya perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provisi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPPS 2 Desa Buntu Mauli tersebut;

- c. Bahwa selanjutnya dilakukan rekaptulasi penghitungan suara oleh PPK Kecamatan Sitio-tio bertempat di aula kantor camat kecamatan Sitio-tio, yang dihadiri oleh saksi partai politik (termasuk saksi Pemohon) dan Panwas Kecamatan Stio-tio dan menetapkan bahwa Pemohon memperoleh 1 suara di TPS 2 Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio-tio. Namun sejak dimulainya proses rekapitulasi sampai ditetapkannya perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif oleh PPK Kecamatan Sitio-tio, saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan atas proses dan hasil tersebut. Bahwa demikian juga ketika berlangsung proses rekapitulasi pada tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten mulai tanggal 18 sampai 23 April 2009, dihadiri para saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Samosir, telah ditetapkan bahwa Pemohon memperoleh 1 suara pada TPS 2 Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio-tio, akan tetapi saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan atas perolehan suara Pemohon tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan uraian Turut Termohon tersebut di atas tidaklah benar apa yang disebutkan Pemohon dalam dalil permohonannya yang menyebut bahwa suara Pemohon berkurang sebanyak 6 (enam) suara di Desa Buntu Mauli kecamatan Sitio-tio;
- e. Bahwa dengan demikian total perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Samosir 3 adalah sebanyak 891 suara, bukan 897 suara sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya. Dan dengan demikian tidak benar bahwa Pemohon menduduki peringkat ke 5 dalam perolehan kursi calon anggota DPRD Kabupaten Samosir pada daerah pemilihan Samosir 3 tetapi PNI Marhaenisme dengan total perolehan suara sebanyak 892 suara;

12. Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2009 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Samosir;
13. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
14. Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini. Dokumen ash yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akte otentik berupa Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2009 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Samosir hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akte autentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen sah. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akte otentik berupa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2009 untuk Perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Samosir;

Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima; **Dalam**

Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Samosir.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadit-adilnya (*ex aequo et bono*).

X. Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II

Dalam Pokok Perkara

1. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Demak adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didatam Pasal 1868 KUH Perdata. Dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
2. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
3. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Demak yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon sebesar 12.748 hanya dapat

dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada,²⁹ maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

4. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan hasil pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan DPRD Kabupaten Demak.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*);

XI. Daerah Pemilihan Musi Rawas

Dalam Eksepsi:

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kabur

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum PDIP dan Sekretaris Jendral PDIP mengajukan permohonan keberatannya atas Penetapan Komisi Hasil Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapit Musi Rawas 3 dalam kaitannya perolehan suara yang

mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

2. Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa perolehan suara PDIP dari Kecamatan Muara Lakitan sesuai formulir Model DA-1DPRD Kabupaten/Kota suara sah sebanyak 7.355, namun untuk formulir yang sama perolehan suara PDIP sebanyak 9.125 artinya ada perbedaan jumlah suara. Perbedaan jumlah suara ini terdapat pada Kecamatan Muara Lakitan sehingga PDIP kehilangan kursi yaitu kursi ke-6 dari jumlah 7 kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 3;
3. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan/merinci pengurangan suara sebanyak 1.770 itu terjadi di TPS mana saja yang termasuk dalam Kecamatan Muara Lakitan;
4. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang:

Kesalahan hasil perhitungan yang diumumkan oleh KPU dari hasil perhitungan yang benar menurut pemohon". Karena permohonan tidak jelas dan kabur, sudah sewajarnya Mahkamah Kontitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Dalam Pokok

1. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas III adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
2. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan alat bukti;

3. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas III yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon sebesar 12.748 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
4. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan hasil pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan DPRD Kabupaten Musi Rawas III;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

XII. Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar 3, Kota Makassar

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan penetapan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Secara Nasional untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Kota

- Makassar 3 (Kecamatan Panakukang dan secara khusus Kecamatan Manggala), Pemohon keberatan terhadap penetapan PPK Manggala sebagaimana Berita Acara DA-1 untuk Kelurahan Batua;
2. Dalil Pemohon ini tidak beralasan karena Termohon telah memeriksa secara seksama perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS yang dipermasalahkan yaitu pada Kelurahan Batua TPS 21, ternyata jumlah perolehan suara untuk PDIP telah sesuai dengan dokumen awal yaitu formulir C-1.
 3. Pemohon telah mengakui penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Secara Nasional untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Kota Makassar 3 merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 4. Dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kota Makassar adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik;
 5. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
 6. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU kota Makassar hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

7. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Secara Nasional untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Kota Makassar 3.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*);

[2.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 19.30 sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Permohonan Pemohon tidka jelas/kabur (*obscur liber*) karena tidak menyampaikan secara jelas dan rinci tentang dimana terjadinya penggelembungan suara Pihak Terkait dari rekap tingkat apa ke rekap tingkat apa, berapa angka penggelebungannya, dari angka berapa menjadi angka berapa;
2. Permohonan Pemohon tidak didasari fakta hukum tetapi hanya asumsi belaka.

Dalam Pokok Perkara

1. Pihak terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Pihak Terkait.
2. Benar jumlah kursi DPR di Kepulauan Riau yang diperebutkan dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil Kepri sejumlah 3 kursi, sehingga penentuan perolehan kursi dibagi langsung kepada peserta Pemilu yang memperoleh suara 3 terbanyak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
3. benar hasil penghitungan suara di Dapil Kepri yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah Partai Golkar 102.296 suara, Partai Demokrat 98.995 suara, PKS 69.747 suara dan PDI Perjuangan 66.126 suara.
4. Benar berdasarkan perolehan suara partai sebagaimana tersebut di atas maka perolehan kursi untuk DPR RI adalah Partai Golkar 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, PKS 1 kursi dan PDI Perjuangan tidak mendapat kursi.
5. Proses penghitungan suara dan rekapitulasi di seluruh TPS di Kepri telah dilaksanakan dengan benar sesuai prosedur hukum.
6. Tidak benar Pihak terkait secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan penggelembungan suara;
7. Dalil Pemohon yang mengatakan suara PKS menggelembung sebanyak 3.658 adalah tidak benar karena di Kelurahan Sagulung Kota didalilkan menggelembung 990 suara hanya didasarkan pada data rekapitulasi Panwas Kecamatan Sagulung. Penggelembung Kelurahan Sungai Langkai yang didalilkan menggelembung 975 suara hanya didasarkan pada data rekapitulasi Panwas Kecamatan Sagulung. Kelurahan Tembesi Kota didalilkan menggelembung 51 suara hanya didasarkan pada data rekapitulasi Panwas Kecamatan Sagulung

8. Pernyataan penggelembungan suara sebesar 72 suara di beberapa TPS Kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Tiban Indah hanya didasarkan pada dokumen saksi Pemohon di TPS.
9. Pernyataan penggelembungan suara sebesar 1.570 suara tanpa didukung bukti sama sekali serta hanya asumsi Pemohon.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 19 .

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 19.30 sebagai berikut:

1. di TPS 1 sampai dengan TPS XVI Kelurahan Bandungan perolehan suara Pihak Terkait II sebanyak 642 sedangkan di PPK Kecamatan Bandungan tertulis 619 suara atau hilang 23 suara;
2. di TPS 1 sampai dengan TPS XIII Desa Sidomukti perolehan suara Pihak Terkait II 997 sedangkan di tingkat PPK Kecamatan Bandungan tertulis 995 suara.
3. di TPS 3 Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru suara Pemohon memperoleh 885 suara tetapi di PPK Kecamatan Banyubiru tertulis 810 suara sehingga bertambah 5 suara.
4. di TPS 1 sampai dengan TPS 20 suara Pihak Terkait 703 tetapi rekapitulasi PPK Banyubiru hanya 701 suara atau hilang 2 suara.
5. di TPS 1 Desa Sepakung suara Pihak Terkait II tertulis 38 tetapi tertulis 33 sehingga hilang 5 suara;

6. di TPS 7 Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru suara Pemohon hanya 99 tetapi tertulis 103 suara sehingga bertambah 4 suara.
7. di TPS 10 Desa Sepakung suara Pihak Terkait II sebenarnya 31 suara tetapi tertulis 28 sehingga hilang 3 suara;
8. di TPS 1 sampai dengan TPS 12 Desa Candi, Kecamatan Bandungan suara Pemohon 290 suara sehingga di tingkat PPK 294 suara atau bertambah 4 suara.
9. di TPS 1 sampai dengan TPS 11 Desa Lanjan, suara Pemohon tertulis 263 tetapi di PPK tertulis 266 sehingga bertambah 3 suara.
10. di TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Pojok Sari suara Pihak Terkait II berdasarkan C-1 tertulis 22 suara tetapi di tingkat PPK Ambarawa 21 suara sehingga hilang 1 suara.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pihak Terkait II, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampa dengan bukti PT-88 .

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 4 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 pukul 18.09 sebagai berikut:

1. Pihak Terkait III menolak seluruh dalil Pemohon.
2. Rekapitulasi yang dituangkan dalam DB DPRD Kabupaten/Kota sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala Pihak Terkait III memperoleh suara masing-masing 1.465 suara dan 1.415 sehingga berjumlah 2.880 suara.
3. Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas dari TPS mana suara Pemohon yan tidak dmasukkan ke rakpitulasi di Kecamatan dan kepada partia mana suara tersebut diberikan selain hanya menyebut Kelurahan

Batua sehingga dalil-dalil Pemohon hanya mengada-ada tanpa didukung bukti.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum.

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

1. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu.
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16 Nomor 2009 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

3. Menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena kesalahan dan/atau kekeliruan yang menguntungkan partai politik tertentu di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 pukul 22.50 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 69/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 17.45 dengan Nomor 50/PHPU.C-VII/2009.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 14/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

I. Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau (DPR RI)

1. Pemohon berkeberatan dengan ketetapan Termohon *in casu* Turut Termohon I berkaitan dengan perolehan suara partai dan calon anggota DPR di **Dapil Kepulauan Riau** karena terjadinya penggelembungan suara dan/atau kesalahan penghitungan suara baik di tingkat TPS maupun pada tingkat PPK yang secara langsung meningkatkan perolehan suara dan/atau menguntungkan PKS sehingga merugikan Pemohon. Kesalahan tersebut berupa penambahan suara bagi PKS

hingga mencapai 3.658 suara dan mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 27 suara.

2. Penambahan suara bagi PKS tersebut telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk DPR RI di Dapil Kepulauan Riau dikarenakan PKS yang seharusnya tidak memperoleh kursi, justru memperoleh 1 kursi karena perolehan suara PKS adalah 69.747 suara padahal seharusnya 69.747 dikurangi 3.658 atau hanya 66.089 suara.
3. Apabila dibandingkan dengan suara Pemohon yang sebanyak 66.126 suara ditambah 27 suara yang hilang, maka perolehan suara Pemohon adalah 66.153 suara sehingga sesuai ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD demi hukum Pemohon berhak mendapatkan 1 kursi di Dapil Kepulauan Riau.

II. Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, Provinsi Jawa Tengah (DPR RI)

1. Pemohon berkeberatan dengan ketetapan Termohon *in casu* Turut Termohon II berkaitan dengan perolehan suara partai dan calon anggota DPR di Bahwa di TPS 4 Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Pemohon mendapatkan 20 suara untuk calon anggota DPR yang terdiri atas suara partai sebanyak 5 dan suara calon anggota DPR atas nama Ir. H. Sudaryatmo Mardiyanto sebanyak 11 suara, Hj. Nur Haniah, S.H. sebanyak 1 suara, Rustam Fachri sebanyak 1 suara, dan Endang Setyaningdyah 2 suara;
2. Perolehan suara PDIP di Dapil Jawa Tengah II menurut Termohon sebanyak 143.589 suara, seharusnya 143.609 suara, menurut KPU Kabupaten Demak 52.813 suara seharusnya 52.833 suara, menurut PPK Kecamatan Mranggen 6.883 suara seharusnya 6.903 suara dan di TPS 4 Desa Tamansari tertulis 0 seharusnya 20 suara.
3. Dengan demikian, di Dapil Jawa Tengah II, Pemohon kehilangan 20 suara.

III. Daerah Pemilihan Ponorogo 6, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur (DPRD Kabupaten)

1. Pemohon berkeberatan dengan ketetapan Termohon *in casu* Turut Termohon III berkaitan dengan perolehan suara Pemohon di TPS 9 Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Pemohon memperoleh 18 suara, tetapi pada tingkat PPK suara Pemohon menjadi 0 (*vide* bukti P-7). Akibat kehilangan 18 suara tersebut maka perolehan suara Pemohon di Desa Kunti berkurang menjadi 460 suara yang seharusnya adalah 478 suara.
2. Karena kehilangan 18 suara tersebut, suara Pemohon di Kecamatan Sampung hanya 5.160 seharusnya 5.178 suara, sehingga perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Ponorogo, dari Dapil Ponorogo 6 berkurang menjadi 13.593 yang seharusnya 13.611 suara;
3. Jumlah kursi di Dapil Ponorogo 6 adalah sebanyak 6 kursi, sementara suara sah sebanyak 70.316, maka BPP-nya adalah 70.316 dibagi 6 kursi, diperoleh angka BPP sebesar 8,789, 50 suara;
4. Karena sisa suara Pemohon adalah sebanyak 4.821,50, sedangkan Partai Hanura hanya 4.810 suara, Pemohon lebih unggul 11,25 % dari Partai Hanura. Dengan demikian, sisa 1 kursi di Dapil Ponorogo 6 secara hukum seharusnya menjadi hak Pemohon.

IV. Daerah Pemilihan Barito Timur 1 dan Barito Timur 2, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (DPRD Kabupaten)

1. Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon *in casu* Turut Termohon IV berkaitan dengan data perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Barito Timur yang merugikan Pemohon.
2. Ketidaksesuaian jumlah suara sah dan suara tidak sah antara DPR dan DPRD Provinsi dan jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk DPRD Kabupaten adalah suara sah dan suara tidak sah untuk DPR berjumlah

50.047, suara sah dan suara tidak sah untuk DPRD Provinsi berjumlah 50.047, sedangkan suara sah dan suara tidak sah untuk DPRD Kabupaten Barito Timur berjumlah 51.824. Dengan demikian ada selisih suara sah dan tidak sah berupa kenaikan pada tingkat Kabupaten sebanyak 1.777 suara;

3. Apabila penggelembungan suara tersebut terjadi pada Dapil Barito Timur 2 sebanyak minimal 700 suara dari suara sah maka Pemohon pada tingkat Kabupaten Barito Timur kehilangan 1 (satu) kursi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Apabila **terjadi** penggelembungan suara sah tingkat Kabupaten Barito Timur 2 adalah 21.920, kursi untuk Dapil Barito Timur 2 berjumlah 9 kursi, diperoleh BPP 2.436. Di Dapil Barito Timur 2, Pemohon memperoleh 5.385 suara. Jika dibagi dengan BPP, maka Pemohon mendapat 2 (dua) kursi dengan sisa suara 513. Pada penghitungan sisa suara tahap berikutnya Pemohon tidak mendapat kursi ke-9/kursi terakhir, karena perolehan suara Partai Karya Perjuangan (PKP) lebih tinggi yaitu memperoleh suara sebanyak 649;
 - b. Apabila **tidak terjadi** penggelembungan suara sah di Dapil Barito Timur 2 adalah 21.920 suara dikurangi penggelembungan sejumlah 700, sisa suara sah 21.220. Kursi untuk Dapil Barito Timur 2 berjumlah 9 kursi, angka BPP-nya adalah 2.358. Di Dapil Barito Timur 2, Pemohon memperoleh 5.385 suara. Jika dibagi dengan angka BPP, maka Pemohon mendapat 2 kursi dengan sisa suara sebanyak 669. Pada penghitungan sisa suara tahap berikutnya, Pemohon akan mendapatkan 1 yaitu kursi ke-9/ kursi terakhir, karena perolehan suara Pemohon lebih tinggi dari Partai Karya Perjuangan yang hanya memperoleh suara 649.

V. Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Semarang 3, Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kabupaten)

1. Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon *in casu* Turut Termohon V di Dapil Semarang yaitu di Kecamatan Banyubiru dan Kecamatan Bandungan.
2. Di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, total perolehan suara Pemohon seharusnya 434 suara tetapi tertulis 394 suara atau hilang 40 suara (*vide* permohonan Pemohon halaman 44, bukti P-5, P-6 dan P-7);
3. Di Desa Kenteng dan Desa Candi, Kecamatan Bandungan perolehan suara Pemohon hilang sebanyak 31 suara.
4. Dengan demikian, penghitungan suara yang benar menurut Pemohon di Dapil Semarang 3 adalah 117.265 suara dengan angka BPP 11.727 suara. Karena sisa suara Pemohon sebanyak 4.894 suara sedangkan PPP sebanyak 4.870 suara, perolehan sisa suara Pemohon lebih unggul 25 suara dari PPP. Dengan demikian sisa kursi secara hukum menjadi hak PDIP.

VI. Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Blora 4, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah

1. Di Kecamatan Banjarejo total perolehan suara Pemohon tertulis 2.874 suara, seharusnya mendapat tambahan 26 suara sehingga menjadi 2.900 suara. Sebaliknya total perolehan suara PPDI tertulis 557 suara padahal seharusnya 553 suara atau harus dikurangi 4 suara.
2. Dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Dapil Blora 4 adalah suara sah 86.211 dibagi 9 kursi diperoleh angka BPP 9.579. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon kehilangan 26 suara di Kecamatan Banjarejo sehingga Pemohon kehilangan 1 kursi di DPRD Kabupaten Blora.

VII. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjar 1, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

1. Di Kecamatan Martapura Barat total peroleh suara PNBKI tertulis 872 suara seharusnya 523 suara atau terjadi penggelembungan suara untuk

PNBKI sebanyak 349 suara dengan cara mengurangi suara Partai Golkar sebanyak 200 suara dan PIB sebanyak 149 suara.

2. Di Kecamatan Martapura total perolehan suara Partai Gerindra 1.224 suara seharusnya hanya 1.124 suara atau terjadi penggelembungan suara sebanyak 100 suara.
3. Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara khususnya di Kecamatan Martapura Barat total perolehan suara Pemohon 395 sedangkan PNBKI tertulis 872 suara seharusnya 523 suara;
4. Akibat penggelembungan suara untuk PNBKI maka Pemohon maka Pemohon kehilangan 1 kursi di Dapil Banjar 1;

VIII. Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kerinci 2, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

1. Di Kecamatan Sungai Penuh, Pemohon kehilangan suara sebanyak 21 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon di Model C-1 seharusnya 1.404 suara bukan 1.383 suara.
2. Di Kecamatan Sungai Penuh, terjadi penggelembungan suara untuk PBB sebanyak 108 suara sehingga total perolehan suara PBB di Dapil Kerinci 2 adalah 1.402 suara seharusnya hanya 1.294 suara.
3. Dengan demikian, total suara sah di Dapil Kerinci 2 menurut Pemohon adalah 31.994 suara dengan alokasi kursi 8 diperoleh angka BPP sebanyak 3.999,25 suara.

IX. Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Samosir 3

1. Di Dapil Samosir 3 yang terdiri atas tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitio-Tio, Pemohon kehilangan 700 suara karena di Kecamatan Sianjur Mula-Mula suara Pemohon adalah 451 suara, di Kecamatan Harian 142 suara dan di Kecamatan Sitio-Tio adalah 298 sehingga berjumlah 891 suara, tetapi pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir sebagaimana dituangkan

dalam DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, suara Pemohon hanya tercatat sebanyak 191 suara atau hilang 700 suara.

2. Suara PNI Marhaenisme di Dapil Samosir 3 tertulis 892 suara padahal seharusnya hanya 890 suara, sedangkan suara Pemohon di Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitio-Tio seharusnya 7 suara tetapi tertulis hanya 1 suara atau hilang 6 suara.
3. Dengan demikian, total perolehan suara pemohon di Dapil Samosir 3 adalah 897 suara bukan 191 suara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi di Dapil Samosir 3.

X. Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Musi Rawas 3

1. Di Dapil Musi Rawas 3, Pemohon kehilangan 1.770 suara. Hilangnya suara Pemohon tersebut terjadi karena suara Pemohon di Kecamatan Muara Lakitan yang seharusnya berjumlah 5.673 suara tetapi ketika sampai di KPU hanya tertulis 3.903 suara atau hilang 1.770 suara.
2. Terjadi kesalahan penghitungan suara yang menguntungkan PBB sebanyak 670 suara dari 686 suara, sehingga berjumlah 1.365 suara dan Partai Demokrat dari 195 suara mendapat tambahan 886 suara sehingga menjadi 1.081 suara. Oleh karena itu, kalau Pemohon tidak kehilangan 1.770 suara di Muara Lakitan maka suara sah Pemohon adalah 9.125 suara dengan angka BPP 6.763 suara. Dengan demikian, Pemohon seharusnya mendapatkan kursi ke 6 dari 7 kursi yang tersedia dan PBB tidak mendapatkan kursi karena perolehan suara PBB hanya 2.098 suara atau dengan kata lain suara Pemohon lebih besar dari PKBB dan PBB.

XI. Daerah Pemilihan (Dapil) Bangka Belitung II, Provinsi Bangka Belitung (DPRD Provinsi)

1. Di Dapil Bangka Belitung II, Pemohon mendalilkan kehilangan 228 suara yang terjadi di Kecamatan Sungai Liat sebanyak 4 suara, di Kecamatan Riau Silip 141 suara dan di Kecamatan Belinyu sebanyak 83 suara.

2. Menurut Termohon, total perolehan suara Pemohon di Dapil Bangka Belitung II adalah 22.109 suara padahal seharusnya 22.337 suara yaitu 22.109 suara ditambah 228 suara yang hilang.
3. Dengan perolehan suara sebanyak 22.337 suara tersebut, angka BPP-nya adalah 22.337 dikurangi 19.262 menjadi 3.075 suara. Oleh karena itu Pemohon berhak mendapatkan kursi ke-11 karena sisa suara Pemohon mencapai 3.075 suara. Dengan demikian, bukan Partai Demokrat yang mendapatkan kursi ke 11 karena hanya memperoleh 3.033 suara;

XII. Daerah Pemilihan Makassar 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kota)

1. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon di TPS, perolehan suara Pemohon di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala adalah 282 suara tetapi rekapitulasi pada tingkat PPK suara Pemohon hanya 269 suara.
2. Perbedaan perolehan suara tersebut terjadi karena adanya data dalam satu TPS belum dimasukkan ke dalam rekap tingkat PPK Manggala.
3. Berdasarkan uraian di atas, suara sah Dapil Makassar 3 adalah 100.710 suara dengan alokasi kursi 9 ditemukan BPP-sebanyak 11.190 suara.
4. Perbedaan perolehan suara tersebut terjadi karena ada data dalam satu TPS yang belum dimasukkan ke dalam rekap tingkat PPK Manggala sehingga apabila data dalam satu TPS tersebut dimasukkan maka suara sah Dapil Makassar 3 adalah 100.710 dibagi 9 kursi maka BPP-nya adalah 11.191 suara.
5. Jumlah perolehan suara Pemohon setelah ditambah dengan 13 suara yang hilang menjadi 2.889 suara yang berarti melebihi suara PKPI yang hanya memperoleh 2.880 suara. Dengan demikian, Pemohon berhak mendapatkan kursi bukan PKPI.

[3.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing untuk:

1. Dapil Kepulauan Riau bukti P-1 sampai dengan bukti P-34;
2. Dapil Jawa Tengah II bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;
3. Dapil Ponorogo 6 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-11;
4. Dapil Barito Timur 1 dan Barito Timur 2 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-11;
5. Dapil Semarang 3 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-12;
6. Dapil Blora 4 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-33;
7. Dapil Banjar 1 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-15;
8. Dapil Kerinci 2 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-53;
9. Dapil Samosir mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;
10. Dapil Musi Rawa 3 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-42;
11. Dapil Bangka Belitung II mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;
12. Dapil Makassar 3 mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

[3.13] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi dalam persidangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut.

2. Dari Dapil Kepulauan Riau

a. Supriyadi

- 1) Dalam pembacaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan KPU Batam selalu ada kekeliruan dalam penjumlahan;
- 2) Ketika terjadi kekeliruan dan ada keberatan dari saksi partai mana pun selalu langsung dilakukan perbaikan;
- 3) Terhadap keberatan berkaitan dengan penyimpangan, kekeliruan atau pun manipulasi disampaikan kepada KPU untuk selanjutnya diteruskan kepada Panwaslu Kota Batam;

- 4) Keberatan-keberatan saksi Pemohon yang disampaikan kepada KPU Kota Batam pada saat rekapitulasi tidak pernah diakomodasi oleh KPU Kota Batam;
- 5) Terhadap kesalahan rekapitulasi yang menguntungkan PKS hingga mencapai 3.695 suara tidak dilakukan pembetulan seketika;

b. Robin

- 1) Waktu pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sagulung selalu berubah-ubah dan selalu ditunda sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan.
- 2) Terjadi penggelembungan suara untuk PKS di tiga kelurahan, yaitu di Kelurahan Sungai Langkai 533 suara, di Kelurahan Tembesi 50 suara dan kelurahan Sagulung Kota 990 suara dan pada rekapitulasi PPK sagulung perolehan suara PKS tercatat 7.954 suara padahal menurut data saksi Pemohon seharusnya hanya 5.938 suara.
- 3) Di PPK Sekupang terjadi kesalahan rekapitulasi seperti di Kelurahan Tiban Lama kenaikan suara PKS mencapai 133, di Kelurahan Sungai Harapan terjadi kenaikan 160 suara, Kelurahan Tiban Baru 329 suara dan Kelurahan Tanjung Ilir 26 suara, sehingga ketika Pleno PPK sekupang total perolehan suara PKS adalah 4.647 suara padahal seharusnya 3.998 atau terjadi selisih 649 suara.
- 4) Di TPS 22 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung total perolehan suara PKS tercatat 44 suara tetapi pada rekapitulasi tingkat PPK berubah menjadi 65 suara atau bertambah 21 suara;
- 5) Di Kelurahan Ibing, Kecamatan Batu Aji terjadi kenaikan 8 untuk suara PKS dan Kelurahan Bukit Tempayan terjadi kenaikan 68 suara untuk PKS.

3. Dari Dapil Jawa Tengah II

a. Nugroho Catur Putra (Saksi PDI Perjuangan)

Bahwa saksi adalah saksi resmi Pemohon di TPS 04 Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, menyatakan bahwa untuk suara DPR di TPS 04 Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Pemohon mendapatkan 20 suara;

b. Sakison (Saksi PKS)

Saksi membenarkan kesaksian dari saksi Nugroho Catur Putra yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 04 Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Pemohon memperoleh suara tetapi saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya perolehan suara Pemohon ;

4. Dapil Ponorogo 6

a. Masenun (Saksi PAN)

Sesuai dengan formulir Model C-1 TPS 9 Desa Kunti, Kecamatan Sampung yang dimiliki saksi PAN, suara Pemohon adalah 18.

b. Agung Priyanto

Berdasarkan Formulir Model C-1 perolehan suara Pemohon di TPS IX Desa Kunti, Kecamatan Sampung adalah 18 suara tetapi

5. Dari Dapil Barito Timur 1 dan Barito Timur 2

a. Laskar G. Lana (saksi PDI Perjuangan)

Terjadi ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk Model DB DPR, DB DPRD Provinsi dan Model DB DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Barito Timur 1 dan Dapil Barito Timur 2, yakni jumlah suara sah dan suara tidak sah Model DB DPR dan Model DB DPRD Provinsi adalah 50.047 suara, namun untuk Model DB DPRD Kabupaten/Kota jumlah suara sah dan suara tidak sah di Dapil Barito Timur 1 dan Dapil Barito Timur 2 adalah 51.824 suara sehingga ada selisih atau penggelembungan suara sah dan tidak sah pada DB DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 1.777 suara.

b. Nurkian Diman (saksi PKDI)

Saksi memberikan keterangan yang sama dengan saksi Laskar G. Lana tetapi Nurkian Diman bertindak atas nama forum yang bernaggotakan 18 Parpol di kabupaten Barito Timur yang menuntut agar dilakukan perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menghitung dan merakpitulasi ulang hasil perolehan suara karena adanya penggelembungan suara di Dapil Barito Timur 1 dan Dapil Barito Timur 2

6. Dari Dapil Semarang 3

a. Sarwan

Bahwa di TPS 09 Desa Candi total perolehan suara Pemohon pada formulir C-1 adalah 22 suara tetapi pada rekapituasi tingkat desa tertulis 0

b. Eko Herry

- 1) Bahwa berdasarkan formulir C-1, di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru total perolehan suara Pemohon adalah 433 tetapi tertulis 394 suara;
- 2) Bahwa berdasarkan formulir C-1 di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan total perolehan suara Pemohon adalah 766 tetapi tertlis hanya 757;
- 3) Bahwa total perolehan suara pemohon di Desa Candi adalah 734 tetapi tertulis hanya 71

7. Dapil Blora 4

a. Edi Puji Raharjo

- 1) Terjadi kesalahan dalam rekapitulasi di tingkat PPK Banjarejo yaitu di Desa Jatisari, Desa Sidomulyo dan Desa Sumberagung, dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Di TPS 02 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo suara PPDI tercatat 43 tetapi rekapitulasi tingkat PPK tercatat 42 atau berkurang 1 suara. Jumlah perolehan suara PPDI dari seluruh TPS di Desa Jatisari tercatat 93 tetapi rrekapitulasi tingkat PPK tertulis 97 suara atau bertambah 4 suara; (2) Di Desa Jatisari perolahan suara

Pemohon tercatat 102 tetapi rekapitulasi tingkat PPK tercatat 103 atau bertambah 1 suara, (3) Di TPS 10 Desa Sidomulyo perolehan suara Pemohon tercatat 40 suara padahal seharusnya 50 suara atau hilang 10 suara. Di seluruh TPS Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo total perolehan suara Pemohon tercatat 389 suara tetapi rekapitulasi tingkat PPK tercatat hanya 370 suara atau hilang 19 suara;

- 2) Di TPS 7 Desa Sumberagung total perolehan suara Pemohon tercatat 19 sara padahal seharusnya 21 suara atau berkurang 2 suara;
- 3) Di seluruh TPS Desa Sumberagung, total perolehan suara Pemohon tercatat 127 padahal seharusnya 135 suara atau hilang 8 suara;

b. Subekti (Saksi dari PAN)

- 1) Sebelum rekapitulasi tingkat KPU ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan KPU dan terhadap kesalahan tersebut telah dilaporkan Panwas dan Panwas telah merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau penundaan penghitungan suara di Dapil Blora 4 tetapi KPU tidak menanggapi;
- 2) Setelah rekapitulasi, untuk Dapil Blora 1, KPU memberikan rekomendasi bahkan membuka C-2 plano dan pada saat pembukaan C-2 plano saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh Ketua KPU bahwakan disuruh menuliskan dalam formulir Model DB-2

8. Dapil Banjar 1, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

a. M. Rusdi, S.H.

- 1) Saksi mengetahui dan melihat adanya penggelembungan suara dan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi dalam formulir DA-1.
- 2) Bahwa penggelembungan suara terjadi di tingkat PPK dan dalam formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dengan adanya tiga versi formulir yang isinya berbeda-beda;

- 3) Saksi melihat penggelembungan suara untuk Partai Gerindra sebanyak 100;

b. Akhmad Syarwani

- 1) Saksi melihat dan mengetahui penggelembungan suara untuk PNBKI sebanyak 349 suara dan untuk Partai Gerindra sebanyak 100 suara;
- 2) Bahwa penggelembungan suara terjadi di tingkat PPK dengan adanya tiga versi formulir yang isinya berbeda-beda;

9. Dapil Kerinci 2, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

a. Deka Afrinata

- 1) Saksi mengikuti penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh;
- 2) Berdasarkan formulir C-1 dan TPS 04 Kelurahan sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Pemohon memperoleh 42 suara;

b. Mohammad Qodri Ramadian

- 1) Saksi mengikuti Pleno di PPK Sungai Penuh;
- 2) Pada Pleno PPK Sungai Penuh Pemohon memperoleh 856 suara;
- 3) Perolehan suara Pemohon di Desa Sungai Penuh adalah 147 suara tetapi tertulis 145 suara;
- 4) Penggelembungan suara di PPK Sungai Penuh diperuntukkan bagi PBB sebanyak 108 suara;
- 5) Seharusnya suara Pemohon di Kecamatan Sungai Penuh adalah 877 suara sedangkan suara PBB adalah 778 suara;
- 6) Total perolehan suara Pemohon di Dapil Kerinci 2 adalah sebanyak 1.404 suara dan suara PBB hanya 1.294 suara.

10. Dapil Samosir 3, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara

a. Jautir Simbolon

- 1) Di Dapil Samosir 3, suara Pemohon tercatat 890 suara padahal seharusnya 897 suara;
- 2) Ketua KPU Kabupaten Samosir telah mengakui kesalahannya dan telah memperbaiki kesalahan tersebut dalam merekapitulasi hasil penghitungan suara tetapi dalam memperbaiki kesalahan tersebut saksi tidak diundang;
- 3) Semua pengaduan telah disampaikan baik kepada KPU kabupaten Samosir maupun kepada Panwaslu Kabupaten samosi tetapi tidak ada yang ditanggapi;
- 4) Di tingkat Kabupaten Samosir, perolehan suara Pemohon seharusnya 891 tetapi tercatat hanya 191 suara;

b. Jahadir Sitinjak

Di TPS 2 Desa Buntu Mauli suara Pemohon tertulis 7 suara.

11. Dapil Musi Rawas 3, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan

Saksi Asmawi

- 1) Saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Muara Lakitan, yang di dalamnya tertulis suara untuk PBB adalah 686, PDI Perjuangan 5.673 suara dan Partai Demokrat 195 suara.
- 2) Setelah penghitungan suara oleh PPK, kemudian hasil rekapitulasi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK diisi berdasarkan formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota kemudian direkapitulasi dalam formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya hasil rekapitualsi berdasarkan formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dikirim ke KPU Musi Rawas.
- 3) Pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya pengurangan suara Pemohon dan ada penggelembungan suara untuk PBB dan Partai Demokrat, tetapi ketika saksi melihat hasil Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Musi Rawas ternyata ada pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara untuk PBB dan Partai Demokrat.

- 4) Saksi mengetahui pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.770 suara, dan penggelembungan untuk PBB sebanyak 670 suara dan Partai Demokrat sebanyak 886 suara.

12. Dapil Bangka Belitung II, Provinsi Bangka Belitung

Agus Sumirwan Parulian

Ada 617 suara Pemohon yang hilang di Dapil Bangka Belitung II, hal ini saksi ketahui setelah melihat rekapitulasi dalam Model DB.

13. Dapil Makassar 3, Kota Makassar

Nicolas

- 1) Pemohon kehilangan 13 suara ditingkat PPK yang terjadi di TPS 21 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala.
- 2) Saksi mengetahui hilangnya suara tersebut setelah mengecek ke dalam formulir Model DA-B yang dimiliki saksi dicocokkan dengan DA-1 yang dikeluarkan PPK.
- 3) Setelah 13 suara yang hilang tersebut dijumlahkan, maka seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 2.889 bukan 2.876.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon, bukti-bukti Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

31. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
32. Menyatakan batal Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009

untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan antara lain:

- 13) Dapil Kepulauan Riau (Untuk Pemilu Anggota DPR);
 - 14) Dapil Jawa Tengah II (Untuk Pemilu Anggota DPR);
 - 15) Dapil Ponorogo 6, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 16) Dapil Barito Timur 1 dan Barito Timur 2 Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 17) Dapil Semarang 3, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 18) Dapil Blora 4, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 19) Dapil Banjar 1, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 20) Dapil Kerinci 2, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 21) Dapil Samosir 3, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 22) Dapil Musi Rawas 3, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
 - 23) Dapil Bangka Belitung II, Provinsi Bangka Belitung (untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi);
 - 24) Dapil Makassar 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
33. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
- 1) Menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	102.296
2.	Partai Demokrat	98.995
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	66.153
4.	Partai Keadilan Sejahtera	66.089

34. Atas kesalahan hasil penghitungan suara di tingkat Dapil Kepulauan Riau tersebut di atas, seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi.
35. Perolehan suara calon Anggota DPR dari PDI Perjuangan untuk Dapil Jawa Tengah II versi Pemohon yang seharusnya sebanyak 143.609 suara bukan 143.589 suara.
36. Atas kesalahan tersebut seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan suara Partai sebanyak 41.158, suara calon nomor urut 1 sebanyak 25.205, suara calon nomor urut 2 sebanyak 25.196 suara, suara calon nomor urut 3 sebanyak 7.322, suara calon nomor urut 4 sebanyak 21.900 suara, suara calon nomor urut 5 sebanyak 5.431, suara calon nomor urut 7 sebanyak 2.031 dan suara calon nomor urut 8 sebanyak 2.787 suara.
37. Perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan Sampung seharusnya sebanyak 5.178 suara dan jumlah suara PDI Perjuangan di tingkat Kabupaten Ponorogo dari Dapil Ponorogo 6 seharusnya 13.611 suara, bukan 13.593 suara.
38. Atas kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil Ponorogo 6 tersebut seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 2 kursi.
39. Menyatakan batal hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan Termohon dan/atau Turut Termohon dai Dapil Barito Timur 1 dan Dapil Barito Timur 2.
40. Memerintahkan kepada Termohon dan/atau Turut Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang Pemilu di tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2009 untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Barito Timur

1 dan Dapil Barito Timur 2, dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicontreng.

41. Perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan Banyubiru seharusnya sebanyak 4.117 suara dan di tingkat Kecamatan Bandungan seharusnya sebanyak 7.833, sehingga jumlah suara PDI Perjuangan di tingkat Kabupaten Semarang Dapil Semarang 3 adalah sebanyak 28.349 suara, bukan 28.278 suara.
42. Atas hasil penghitungan suara di tingkat Dapil Semarang 3 tersebut seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 3 kursi;
43. Perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Blora Dapil 4 seharusnya 3.194 suara bukan 3.198 suara, sedangkan perolehan suara PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Blora Dapil 4 seharusnya 12.774 suara, bukan 12.748 suara.
44. Atas kesalahan hasil penghitungan suara di tingkat Dapil Blora 4 tersebut, seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 2 kursi.
45. Perolehan suara yang benar untuk PNBKI sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan Martapura Barat Dapil Banjar 1 sebanyak 523 suara bukan 872 suara, sehingga perolehan suara PNBKI di Kabupaten Banjar Dapil Banjar 1 seharusnya sebanyak 1.701, bukan 2.050 suara.
46. Perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Martapura Kota sebanyak 1.124 suara bukan 1.224 suara sehingga perolehan suara Partai Gerindra di tingkat Dapil Banjar 1, Kabupaten Banjar seharusnya adalah 1.849 suara bukan 1.949 suara.
47. Atas kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil Banjar 1 tersebut, seharusnya PDI Perjuangan yang memperoleh suara 1.922 suara akan mendapatkan 1 kursi.
48. Perolehan suara yang benar untuk PBB sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan Sungai Penuh seharusnya 778 suara dan jumlah suara

PBB di tingkat Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 2 seharusnya adalah 1.294 suara, bukan 1.402 suara, sedangkan perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat Kecamatan Sungai Penuh seharusnya 877 suara dan di tingkat Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 2 seharusnya 1.404 suara, bukan 1.383 suara.

49. Atas kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil Kerinci 2 tersebut, seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi.
50. Perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai hasil rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten Samosir Dapil Samosir 3, seharusnya 890 suara bukan 892 suara, sedangkan perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Samosir dapil Samosir 3 adalah 897 suara bukan 191 suara.
51. Atas kesalahan hasil penghitungan di Dapil Samosir 3 tersebut seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi.
52. Menyatakan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan Turut Termohon adalah salah dan memerintahkan kepada Termohon *in casu* Turut Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sesuai rekapitulasi PPK dan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.
53. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 khususnya Keputusan KPU kabupaten Musi Rawas.
54. Menetapkan hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang benar sesuai dengan rekapitulasi Hasil penghitungan Suara pada Tingkat PPK sesuai formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dengan perolehan kursi sebagai berikut:

Nomor	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah

			Perolehan kursi
1.	PKPB	2.334	1
2.	Partai Barnas	2.591	1
3.	PKS	3.356	1
4.	PAN	2.953	1
5.	Partai Golkar	7.919	1
6.	PDI Perjuangan	9.125	2

55. Menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk PBB dan Partai Demokrat sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah PBB sebanyak 2.098 suara dan Partai Demokrat sebanyak 1.223 suara.

56. Menyatakan penghitungan suara yang dilakukan Termohon in casu Turut Termohon adalah salah dan memerintahkan kepada Termohon in casu Turut Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sesuai rekapitulasi Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.

57. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 khususnya Keputusan KPU Provinsi Bangka Belitung;

58. Menetapkan hasil penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten Bangka yang benar sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai formulir Model C-1 DPRD Provinsi dengan perolehan kursi sebagai berikut:

- a. Partai Hanura memperoleh : 1 kursi
- b. Partai Gerindra memperoleh : 1 kursi
- c. PKS memperoleh : 1 kursi
- d. Partai Amanat Nasional memperoleh : 1 kursi
- e. Partai Golkar memperoleh : 1 kursi
- f. PPP memperoleh : 2 kursi
- g. PDI Perjuangan memperoleh : 3 kursi
- h. Partai Demokrat : 1 kursi

59. Sesuai dengan perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan di tingkat Kota Makassar Dapil Makassar 3 (Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang) tersebut seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi.

60. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.14] Menimbang bahwa atas-atas dalil Pemohon, bukti-bukti Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Batam

Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang sedangkan Pemohon belum dapat mengajukan bukti lawan yang dapat mengalahkan kekuatan bukti autentik. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

2. KPU Kabupaten Demak

- a. Proses penghitungan dari tingkat KPPS, PPK, KPU Kabupaten sampai dengan KPU Provinsi tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon sehingga KPU Kabupaten Demak tidak pernah ada informasi apa pun terkait dengan keberatan dimaksud;
- b. Setelah rekapitulasi di tingkat provinsi, di PPK dan KPPS ada upaya untuk membuka kotak suara secara paksa yang dilakukan oleh saksi Pemohon.
- c. Memang terdapat perbedaan angka dalam fotokopi yang diterima KPU Kabupaten Demak bahwa jumlah pemilih sebanyak 300, suara sah 167, tetapi secara keseluruhan suara partai politik maupun suara calon anggota DPR ternyata hanya 147. KPU belum tahu letak kesalahan tersebut.

3. KPU Kabupaten Ponorogo

- a. Pada waktu rapat rekapitulasi tingkat PPK Sampung, tidak ada keberatan/protes dari saksi Pemohon yang bernama Zaini.
- b. Pada waktu rekapitulasi tingkat KPU Ponorogo juga tidak ada keberatan/protes dari saksi Pemohon tetapi pada waktu akan disahkan baru ada keberatan/protes dari saksi Pemohon.
- c. Keberatan/protes dari saksi Pemohon tidak dapat diterima oleh saksi-saksi dari partai lain karena ketika diberi kesempatan mengajukan keberatan sebelum tanggal 20 April 2009, Pemohon tidak menggunakan kesempatan dimaksud.
- d. Keberatan/protes dari Pemohon yang dilakukan sebelum tanggal 20 semuanya telah ditindaklanjuti seperti yang terjadi di Kecamatan Kauman dan Sukorejo.
- e. Pada tanggal 22 April 2009 terjadi perselisihan antara PDI Perjuangan dan Partai Hanura yang mempersilahkan 4 suara untuk memperebutkan kursi terkahir atau kursi ke-8.
- f. Oleh karena tidak terjadi kesepakatan, akhirnya memohon kepada Panwaslu Kabupaten Ponorogo agar memberikan rekomendasi kepada KPU Ponorogo dan apa pun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Ponorogo harus dapat diterima oleh semua pihak.
- g. Pada tanggal 22 April 2009 pukul 10.00 WIB KPU Ponorogo membacakan rekomendasi Panwaslu yang pada pokoknya KPU tidak dibenarkan mengadakan perubahan hasil rekap yang ada di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemila Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- h. Karena di PPK Sampung tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maka rekapitulasi tingkat KPU tetap dilaksanakan dan ditetapkan dengan catatan bahwa bagi mereka yang merasa diperlakukan tidak adil oleh KPU Ponorogo dipersilahkan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

4. KPU Kabupaten Barito Timur

- a. Telah terjadi kekeliruan dalam penetapan rekapitulasi perolehan suara sehingga menyebabkan perbedaan suara antara Model DB-1 DPR, DPRD Provinsi dan DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Turut Termohon baru mengetahui kalau ada perbedaan tersebut setelah meneirma surat dari Panwaslu Kabupaten Barito Timur bertanggal 24 April 2009.Oleh akrena itu, Turut Temrohon melakukan pengecekan ulang data Model DB-1, DA-1 dan C-1 di lapangan dan menemukan fakta di lapangan memang terjadi kesalahan administratif di PPK Dusun Tengah Dapil Barito Timur 1 dalam pengisian sertifikat Model DA-1 dan Model C-1 dengan lampirannya, yaitu jumlah pemilih yang hadir tidak sama dengan surat suara, padahal surat suara sah dan tidak sah seharusnya jumlahnya sama;
- c. Turut Termohon telah menindaklanjuti atas tuntutan beberapa partai politik dan rekomendasi Panwaslu.
- d. Bahwa dalam melakukan rekapitulasi suara di tingkat TPS dan PPK lebih difokuskan kepada rekapitulasi perolehan suara suara sah oleh partai politik sehingga kontrol dari saksi-saksi partai politik sangat kuat karenanya tidak mungkin melakukan penggelembungan suara.
- e. Meskipun sebelum dilakukan pengecekan ulang terdapat selisih suara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, jumlah suara sah maupun suara tidak sah, namun setelah dilakukan pengecekan ulang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah maupun suara tidak sah, baik untuk DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota adalah sama, yaitu berjumlah 51.647.
- f. Turut Termohon tidak melakukan penggelembungan suara di Kabupaten Barito Timur, sehinga tidak ada perubahan perolehan kursi DPRD Kabupaten Barito Timur.

5. KPU Kabupaten Semarang

- a. Mulai dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat PPK, Berita Acara telah ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik sehingga tidak tercatat dalam form keberatan dan kejadian khusus dari PDI Perjuangan.
- b. Perolehan suara partai dan calon anggota DPRD telah sesuai antara penghitungan tingkat TPS dan tingkat KPU Kabupaten Semarang;

6. KPU Blora

- a. Berdasarkan formulir lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS 2 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo jumlah perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan nama calon anggota DPRD Kabupaten Blora sebanyak 47 suara (*vide* bukti TT-2), bukan 42 suara sebagaimana disebut Pemohon. Dengan demikian data Pemohon tidak benar.
- b. Menurut Pemohon, di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Jatisari jumlah perolehan suara PPDI dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tiga TPS tersebut 93 suara dan ditulis dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo berjumlah 97 sehingga dianggap ditambah 4 suara.
- c. Berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di Desa Jatisari Kecamatan Banjarejo jumlah perolehan suara PPDI dan nama calon anggota DPRD Kabupaten adalah 97 suara (*vide* bukti TT-1,2,3), bukan 93 suara sebagaimana disebut Pemohon.
- d. Berdasarkan Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo untuk Desa Jatisari sejumlah 97 suara.
- e. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara jumlah perolehan yang terdapat dalam Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari ketiga TPS dengan Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo (*vide* bukti TT-1, bukti TT-2, bukti TT-3 dan bukti TT-31). Oleh karena itu data Pemohon tidak benar.
- f. Berdasarkan lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo jumlah perolehan suara PDI Perjuangan dan

nama calon anggota DPRD Kabupaten sebanyak 103 suara (*vide* bukti TT-1, bukti TT-2, dan bukti TT-3), bukan 102 sebagaimana data Pemohon;

- g. Berdasarkan Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo untuk Desa Jatisari suara Pemohon sebanyak 103 suara.
- h. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara jumlah perolehan yang terdapat dalam Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari ketiga TPS Desa Jatisari dan Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo (*vide* bukti TT-1, bukti TT-2, bukti TT-3, dan bukti TT-31) dan tidak ada penambahan suara seperti dalam keberatan Pemohon. Oleh karena itu data Pemohon tidak benar.
- i. Berdasarkan lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo yang diterima PPK Banjarejo perolehan suara PDI Perjuangan adalah sebanyak 31 suara (*vide* bukti TT-13), bukan 40 suara suara seperti disebut Pemohon. Dengan demikian, data Pemohon tidak benar.
- j. Pemohon menganggap bahwa total penjumlahan suara bagi PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di Desa Sidomulyo adalah 389 suara tetapi dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo perolehan suara PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 370 sehingga dianggap dikurangi 19 suara.
- k. Berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo perolehan suara PDI Perjuangan untuk anggota DPRD Kabupaten sebanyak 370 suara (*vide* bukti TT-4 sampai dengan bukti TT-17), bukan 389 suara sebagaimana data Pemohon.
- l. Berdasarkan formulir Model DA-B Kabupaten/Kota Desa Sidomulyo dan dalam Lampiran Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo perolehan suara PDI Perjuangan dan nama calon Anggota DPRD

Kabupaten sebanyak 370 suara (*vide* bukti TT-31) sehingga tidak ada perbedaan data perolehan suara PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten antara Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS Desa Sidomulyo dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Sidomulyo dan dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo. Dengan demikian, tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana keberatan Pemohon dan data Pemohon tidak benar.

- m. Menurut Pemohon, di TPS 7 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora total perolehan suara PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 19 suara, padahal seharusnya sejumlah 21 suara atau kehilangan 2 suara.
- n. Berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 7 Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo, perolehan suara PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten sebanyak 21 suara (*vide* bukti TT-24), bukan 19 suara sebagaimana disebut Pemohon.
- o. Berdasarkan formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo dan Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo untuk Desa Sumberagung perolehan suara PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten sebanyak 21 suara (*vide* bukti TT-31).
- p. Oleh karena itu tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan dan calon Anggota DPRD Kabupaten antara yang tercantum dalam Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS Desa Sumberagung DAN DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo dan Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo untuk Desa Sumberagung. Dengan demikian, data Pemohon tidak benar.
- q. Pemohon menganggap total perolehan suara PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kab/Kota di seluruh TPS Desa Sumberagung

sejumlah 135 suara, tetapi dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo sejumlah 127 suara.

- r. Berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota di seluruh TPS Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo perolehan suara PDI Perjuangan untuk anggota DPRD Kabupaten sebanyak 127 suara (*vide* bukti TT-18 sampai dengan bukti TT-30), bukan 135 suara sebagaimana dalil Pemohon.
- s. Berdasarkan formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Sumberagung dan dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo untuk Desa Sumberagung perolehan suara PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten sebanyak 127 suara (*vide* bukti TT-31). Oleh karena itu tidak ada perbedaan perolehan suara PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota antara Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS Desa Sumberagung dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Sumberagung dan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo untuk Desa Sumberagung. Dengan demikian data Pemohon tidak benar.
- t. Berdasarkan jawaban sebagaimana angka 2 (dua) huruf a sampai g, Perolehan suara sah di PPK Banjarejo secara keseluruhan (Suara Partai Politik dan Calon) untuk PDI Perjuangan dan PPDI tidak mengalami perubahan dengan perolehan sebagai berikut :
 - 1) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) sebanyak 557 suara Bukan 553 suara sebagaimana disebut Pemohon;
 - 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDI.P) sebanyak 2.874 suara. bukan 2.900 sebagaimana dalil Pemohon;
- u. Hasil perolehan tersebut telah sesuai dengan hasil Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran DA-1 DPRD

- Kabupaten/Kota) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjarejo (*vide* bukti TT-31).
- v. Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 (DA DPRD Kabupaten/Kota) di PPK Banjarejo tidak ada Keberatan dari seluruh saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon (*vide* bukti TT-31).
 - w. Dengan demikian, tidak ada penambahan suara untuk PDI Perjuangan dan pengurangan suara untuk PPDI.
 - x. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tidak terjadi perubahan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Banjarejo, sehingga tidak mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di Dapil Blora 4.

7. KPU Kabupaten Banjar

- a. Berita acara yang dibuat PPK dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Banjar adalah berita acara yang disampaikan melalui kotak suara yang terkunci dan dibuka oleh KPU Kabupaten Banjar hanya satu serta tidak ada tiga Berita Acara yang dibuat oleh PPK.
- b. Berkaitan dengan permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Banjar telah memanggil semua anggota PPK Kecamatan Martapura Barat, dan diakui bahwa Berita Acara yang terkahir yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Banjar adalah berita acara yang sah dan valid, sehingga tidak ada alasan untuk menyanggah dengan hal-hal lain.
- c. Dari berita acara yang sah dan valid dimaksud diperoleh hasil suara untuk PIB sebanyak 107 suara, Partai Golkar 1.045 suara, PNBKI 872 suara dan PDI Perjuangan 395 suara sehingga total perolehan suara di tiga kecamatan di Dapil Banjar 1 adalah PIB 461 suara, Partai Golkar 9.422 suara, PNBKI 2.050 suara dan PDI Perjuangan 1.922 suara.
- d. Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara, namun oleh saksi-saksi Pemohon tidak bisa menjelaskan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS dan

jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya serta suara sah dan suara tidak sah, sehingga tidak ada penggelembungan suara jika tidak diketahui berapa pemilih yang datang, dan berapa suara sah dan suara tidak sah.

8. KPU Kabupaten Kerinci

- a. Pada saat Pleno KPU Kabupaten Kerinci tanggal 19 April 2009 ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon terhadap rekapitulasi PPK Sungai Penuh dengan bukti C-1 dari tiap-tiap TPS.
- b. Karena permasalahan itu harus selesai di tingkat PPK dan di tingkat PPK ternyata belum bisa diselesaikan maka Panwaslu Kabupaten Kerinci merekomendasikan agar KPU Kabupaten Kerinci menindaklanjutinya dengan memanggil PPK Sungai Penuh tetapi PPK Sungai Penuh tidak pernah memenuhi panggilan KPU Kabupaten Kerinci sehingga sampai di tingkat provinsi.
- c. Pada rekapitulasi tingkat provinsi, keberatan tersebut juga dimajukan lagi dan KPU Jambi memerintahkan KPU Kabupaten Kerinci untuk menindaklanjutinya.
- d. Berkaitan dengan dalil Pemohon bahwa ada penggelembungan suara untuk PBB, Turut termohon telah menindaklanjutinya dengan membuka C-2 plano yang dihadiri Panwas, PPK, PPS dan KPPS dan saksi Pemohon ternyata dalil Pemohon tidak terbukti.
- e. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 19 suara adalah benar adanya.

9. KPU Samosir

- a. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Turut Termohon telah salah dalam melakukan penjumlahan perolehan suara Pemohon yang tertulis 191 seharusnya 891 adalah tidak benar karena data yang digunakan Pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU adalah menggunakan Model yang salah dan telah ditarik serta diperbaiki oleh Turut Termohon sebelum perkara diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

- b. Atas kesilapan dalam penulisan tersebut Turut Termohon telah mencabut/menarik Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dari sleuruh saksi partai politik yang telah sempat menerimanya termasuk saksi dari Pemohon. Akan tetapi dijawab oleh Saksi Pemohon bahwa bukti tersebut telah dikirim ke DPP PDI Perjuangan.
- c. Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang telah diperbaiki kemudian diserahkan kepada para saksi partai politik, Panwaslu Kabupaten Samosir dan KPU Provinsi Sumatera Utara dan ditempelkan pada papan pengumuman Sekretariat KPU Kabupaten Samosir.
- d. Meskipun telah dilakukan perbaikan terhadap Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil Samosir 3 tetapi tetap tidak mempengaruhi perolehan kursi terhadap Pemohon karena jumlah suara yang diperoleh Pemohon di Dapil Samosir 3 adalah sebanyak 891 suara.
- e. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 2 Desa Hasinggaan, Kecamatan Sianjur Mula-mula terjaid penghilangan suara Partai Demokrais Kebangsaan sebanyak 2 suara dan penambahan 2 suara untuk PNI Marhaenisme yang seharusnya menurut Pemohon PNI Marhaenisme tidak memperoleh 2 suara.
- f. Dalil pemohon tersebut, Turut Termohon menolaknya karena persoalan tersebut terlebih dahulu diajukan oleh saksi Partai Demokrat pada tanggal 23 April 2009 dan Turut termohon telah mengakomodasi keberatan saksi Partai Demokrat dengan cara memeriksa bukti yang diajukan dan membandingkannya dengan bukti asli Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dari TPS 2 Desa Hasinggaan, Kecamatan Sianjur Mula-mula, akan tetapi saksi Partai Demokrat hanya mampu menunjukkan fotokopi bukan aslinya, sedangkan Turut termohon pada waktu itu memerintahkan kepada PPK Sianjur Mula-mula untuk membuka Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (asli) dari TPS 2 Desa Hasinggaan, Kecamatan Sianjur Mula-mula dan berdasarkan pemeriksaan di hadapan saksi Partai Demokrat dan saksi Pemohon ternyata PDK tidak mendapat suara di TPS 2 Desa Hasinggaan.

- g. Demikian pula ketika rekapitulasi di tingkat KPU Samosir, keberatan saksi Partai Demokrat terhadap perolehan suara PNI Marhaenisme sebanyak 2 suara pada TPS 2 Desa Hasinggaan diakomodasi dengan cara memeriksa Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Lagi-lagi Saksi Partai Demokrat tidak mampu menunjukkan bukti asli dan hanya fotokopi dan pada saat itu KPU Kabupaten Samosir memerintahkan PPK Sianjur Mula-mula untuk memeriksa di hadapan saksi partai termasuk saksi Pemohon dan Panwaslu Kabupaten Samosir agar membuka C-1 DPRD Kabupaten/Kota dan ternyata PNI Marhaenisme memperoleh 2 suara.
- h. Dan setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU kabupaten Samosir maka total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 891, sedangkan total perolehan suara PNI Marhaenisme adalah 892 suara. Dengan demikian, PNI Marhaenisme di Dapil Samosir 3 mendapat 1 kursi sementara Pemohon tidak mendapat kursi.

10. KPU Musi Rawas

- a. Pada saat rekapitulasi tingkat PPK sampai pada penetapan calon terpilih tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan berdasarkan C-2 plano, perolehan suara PBB sebanyak 1.356 suara, PDI Perjuangan 3.903 suara dan Partai Demokrat 1.081 suara;
- b. Pada saat rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Rawas melakukan perbaikan seketika ketika ada keberatan atau sanggahan-sanggahan tetapi sampai pada saat penetapan calon terpilih tidak ada keberatan dari Pemohon;

11. KPU Kabupaten Bangka

- a. Pemohon hanya kehilangan di satu kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Liat sebanyak 5.750 suara, seharusnya menurut Pemohon mendapat 6.367 suara atau kehilangan 617 suara. Apabila penghitungan menurut Pemohon dijumlah masing-masing dari Desa Sungai Liat 1.410 suara. Desa Srimenanti 479 suara, Desa Sinar Baru 1.033 suara, Desa Kuday 665 suara, Desa Kenanga 585 suara dan Desa Rebu 531 suara

berjumlah 5.949 bukan 6.367 suara sehingga menurut penghitungan suara yang hilang menurut Pemohon adalah 199 bukan 617 suara, sedangkan di Kecamatan Belinyu 4.607 suara Kecamatan Riau Silip 2.443 suara, Kecamatan Pemali 2.007 suara, Kecamatan Bakam 1.133 suara, Kecamatan Puding Besar 924 suara, Kecamatan Merawang 2.221 suara dan di Kecamatan Mendo Barat 3.025 suara sehingga tidak terdapat kehilangan suara dan di tujuh kecamatan di Dapil Bangka 2 sama dengan penghitungan Turut Termohon XI.

- b. Khusus di Sungai Liat suara Pemohon yang hilang terjadi di empat desa yakni Desa Sungai Liat 1.410 suara, Desa P.Padang 1.446 suara, Desa Srimenanti 479 suara, Desa Sinar Baru 1.033 suara sehingga menurut Pemohon berjumlah 4.368 suara sedang menurut Turut Termohon XI di empat desa yaitu Desa Sungai Liat 1.206 suara, Desa P.Padang 1.418 suara, Desa Srimenanti 601 suara, Desa Sinar Baru 944 suara sehingga berjumlah 4.169 suara. Dengan demikian selisih antara penghitungan menurut Pemohon dan Turut Termohon XI adalah 4.368 suara dikurangi 4.169 menjadi 117 suara bukan 6.17 suara.
- c. Berdasarkan Model C-1 khususnya di desa yang dipermasalahkan Pemohon diperoleh suara sebagai beriku:, Desa Sungai Liat 1.206 suara, Desa P.Padang 1.418 suara, Desa Srimenanti 601 suara, dan Desa Sinar Baru 944 suara;
- d. Terhadap butir 6 permohonan Pemohon yang mengaku mendapat 22.726 suara terjaid kesalahan penghitungan dan tidak benar karena apabila dijumlahkan dari kedelapan kecamatan adalah 5.949 ditambah 4.607 suara, ditambah 2.443 suara, ditambah 2.007 suara, ditambah 1.132 suara, ditambah 924 suara, ditambah 2.221 suara, ditambah 3.025 suara menjadi 22.308 suara bukan 22.726 suara.
- e. Terhadap butir 7 permohonan Pemohon yang mengaku kehilangan suara 617 adalah tidak benar karena ternyata Pemohon menjumlahkan hasil seluruh partai yang bukan dari partai Pemohon.

- f. Terhadap butir ke-9 permohonan Pemohon yang mendalilkan seharusnya mendapat 3 suara adalah tidak benar karena didasarkan pada penghitungan yang tidak benar.
- g. Penghitungan penetapan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon X telah berdasarkan C-1 tersebut, tidak ada suara Pemohon yang hilang dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon sudah benar.
- h. Sesuai dengan penghitungan C-1 yang ada di 4 desa khususnya dan di seluruh kecamatan dalam wilayah Dapil Bangka 2 juga tahapan rekapitulasi selalu dihadiri dan ditandatangani oleh saksi Pemohon.

12. KPU Kota Makassar

- a. pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kota Makassar ada keberatan yang diajukan saksi Pemohon tetapi karena telah melewati tenggang waktu, keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan tetapi Turut Termohon XII menyatakan jika tetap ada keberatan maka jalan satu-satunya adalah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Setelah diteliti, berdasarkan Model C-1 dan C-2 ternyata di TPS 21 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, tertulis perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara;
- c. Terkait dengan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon Turut Termohon XII membenarkan;
- d. 13 suara dari TPS 21 Kelurahan Batua yang tidak terekap dalam DA-B adalah karena kelalaian dari PPK;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon menyatakan:

1. terjadi penggelembungan suara untuk PKS sebanyak 3.658 adalah tidak benar karena Pemohon hanya mendasarkan pada data rekapitulasi Ppanwaslu Kecamatan Sagulung.
2. pernyataan penggelembungan suara sebanyak 72 suara di beberapa kelurahan Sungai Langkai dan Sungai Binti serta Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang karena hanya didasarkan pada rekapitulasi yang dibuat saksi Pemohon di TPS.
3. pernyataan penggelembungan suara sebanyak 1.570 suara adalah mengada-ada karena didasarkan asumsi-asumsi belaka dengan mendalilkan terjadinya perbedaan jumlah surat suara yang diterima dan surat suara yang terpakai, selisih suara sah dan suara tidak sah dan adanya kekurangan dan kelebihan surat suara yang kesemuanya diasumsikan Pemohon menjadi suara PKS.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah menemukan pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah berupa: (1) eksepsi dari Termohon yang meliputi *objectum litis*, tenggat waktu pengajuan permohonan dan *obscuur liber*. (2) tentang kuatitas perolehan suara yang berupa penggelembungan suara, pengurangan suara dan manipulasi suara, (3) tentang kualitas data dan (4) tentang penafsiran Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008;

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Keterangan Termohon, Keterangan Turut Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, Mahkamah akan memberikan pandangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

[3.18] Menimbang bahwa Termohon, para Turut Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. eksepsi tentang permohonan kabur (*obscuur libel*);
2. eksepsi tentang permohonan prematur;
3. eksepsi tentang *objektum litis*.

[3.19] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang permohonan kabur (*obscuur libel*) Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak beralasan hukum dengan demikian eksepsi *a quo* ditolak karena eksepsi tersebut sudah masuk ranah materi permohonan, karenanya eksepsi *a quo* harus dikesampingkan yang nantinya akan dinilai Mahkamah dalam pokok permohonan.

[3.20] Menimbang bahwa permohonan yang bersifat prematur mahkamah berpendapat bahwa eksepi *a quo* tidak tepat menurut hukum, karena pelanggaran-pelanggaran pidana, pembuatan surat palsu atau memalsukan keterangan palsu kedalam akta autentik, sampai saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidakan pemalsuan tersebut benar-benar terjadi bukanlah termasuk wewenang Mahkamah melainkan termasuk kedalam wewenang Panwaslu atau penyidik Polri;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait PKS, PPP, dan PKPI; Mahkamah akan memberikan penilaian dan pendapat hukum dari dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai daerah pemilihan berikut ini.

I. Daerah Pemilihan Kepulauan Riau

[3.22] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah hilangnya 27 suara Pemohon dan penggelembungan suara untuk PKS hingga mencapai 3.658 suara yang akan berpengaruh pada perolehan kursi DPR di Dapil Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 dan mengajukan dua saksi, masing-masing bernama Supriyadi dan Robin. Saksi Supriyadi pada pokoknya menyatakan mendapat

informasi secara lisan dan mendapat temuan-temuan yang disampaikan oleh koordinator saksi Pemohon, dan pada saat Rapat Pleno KPU Kota Batam, saksi mengajukan keberatan karena keberatan-keberatan yang diajukan pada saat rapat rekapitulasi tingkat PPK tidak mendapat tanggapan pada saat Rekapitulasi Tingkat KPU Kota Batam. Berkaitan dengan penambahan suara PKS sebanyak 3.659 suara, tidak dilakukan pembetulan seketika, suara PKS di Kota Batam seharusnya 38.612 suara. Saksi tidak mendapatkan formulir C-1 dari KPPS melainkan mendapatkan formulir yang dikeluarkan oleh PDIP;

Sementara saksi Robin pada pokoknya di Kecamatan Sagulung terjadi penggelembungan suara untuk PKS diantaranya di Kelurahan Sungai Langkai 533 suara, di Kelurahan Tembesi 533 suara, di Kelurahan Sagulung Kota 990 suara. Total perolehan suara PKS di Kecamatan Sagulung 7.954 suara, padahal seharusnya hanya 5.938 suara atau selisih 2.016 suara.

Di Kecamatan Sekupang terjadi penggelembungan suara, masing-masing di Kelurahan Tiban Lama 133 suara; Kelurahan Sungai Harapan 160 suara; Kelurahan Tiban Baru 329 suara; Kelurahan Tanjung Pinggir 26 suara. Pada rekapitulasi tingkat PPK Sekupang, suara PKS tercatat 4.647 suara, padahal seharusnya hanya 3.998 suara atau selisih 649 suara.

Sebaliknya Saksi Turut Termohon I Agus Setiawan dan Rustam Effendi, Saksi Agus Setiawan pada pokoknya menerangkan bahwa dari awal selalu memberi kesempatan kepada Saksi Parpol, DPD atau Panwaslu kecamatan untuk mengajukan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian data yang dimiliki para Saksi dan berita acara yang dibacakan. Apabila terdapat berita acara yang tidak sesuai, maka pilihan terakhir adalah membuka C-2 plano dan itulah yang dijadikan acuan terakhir. Jika ada perbedaan pada lampiran Model C-1, maka dilakukan perbaikan dengan mengacu data yang ada di lampiran Model C-2 plano.

Saksi Rustam Effendi, pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu kecamatan selalu hadir dalam rekapitulasi tingkat PPK Sagulung dan hasil rekapitulasi juga disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sagulung.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bantahan Turut Termohon, bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon, maupun keterangan-keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Mahkamah menemukan isu hukum yang harus diberi penilaian dan jawaban hukum oleh Mahkamah yaitu:

1. apakah benar terjadi penggelembungan suara untuk PKS sebanyak 3.658 suara hingga suara PKs bertambah dari seharusnya 66.089 suara menjadi 69.747 suara;
2. apakah dengan penggelembungan suara PKS sebanyak 3.658 suara berdampak berkurangnya suara Pemohon sebanyak 27 suara;

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian dan pendapat hukum terhadap kedua isu hukum tersebut, Mahkamah akan mencermati dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

Pertama, di Kelurahan Sagulung Kota, berdasarkan rekapitulasi Panwas Kecamatan Sagulung, suara PKS tertulis 1.163 suara (*vide* bukti P-2a) sedangkan pada rekapitulasi PPK Sagulung, suara PKS tertulis 2.153 suara;

Berdasarkan Bukti P-2a suara PKS tertulis 1.163 suara, Bukti TT-2 sampai dengan TT-7 berupa Modsel DA-1 tertulis 2.153 dan Bukti PT-4 Model C-1 suara PKS 2.060.

Atas perbedaan perolehan Mahkamah meneliti dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon, Turut Termohon I dan Pihak Terkait, diperoleh fakta hukum yakni:

- (1) di TPS 31 sampai dengan TPS 58 suara PKS menurut Pemohon 0 (nol) suara;
- (2) di TPS 16 dan TPS 55 Pihak Terkait tidak menganjukan bukti
- (3) menurut Pemohon jumlah suara Pemohon adalah 710 tetapi menurut Pihak Terkait 728 sehingga terjadi kelebihan suara sebanyak 18 suara

Menurut Mahkamah fakta hukum tersebut tidak cukup meyakinkan untuk menilai kebenaran data masing-masing karena bukti yang diajukan

Pemohon tidak cukup meyakinkan karena menggunakan data yang dibuat oleh Pemohon sendiri tetapi sebaliknya berdasarkan bukti Turut Termohon I dan Pihak Terkait terdapat kelebihan suara untuk Pemohon sebanyak 18 suara. Dari keraguan ini Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penghitungan suara kembali di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Kedua, sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan di Kelurahan Sungai Langkai menurut rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Sagulung suara PKS tertulis 1.141 tetapi pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sagulung tertulis 2.116 suara, sedangkan menurut Pihak Terkait 1.801 suara;

Setelah diteliti dengan sakama ternyata ditemukan fakta hukum berupa:

- (1) perolehan suara PKS menurut Pemohon di TPS 31 sampai dengan TPS 49 Kelurahan Sungai Langkai tertulis 0 (nol) suara;
- (2) bukti yang diajukan Pemohon tersebut adalah rekapitulasi buatan Pemohon sendiri sementara Pihak Terkait tidak mampu menunjukkan bukti perolehan suara di TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 37, TPS 47 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung.
- (3) sebaliknya berdasarkan bukti Turut Termohon perolehan suara Pemohon tertulis 495 suara, sementara menurut Pemohon justru hanya 484 suara sehingga Pemohon kelebihan 11 suara.

Menurut Mahkamah, dokumen-dokumen yang diajukan sebagai bukti oleh para pihak semuanya tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil-dalil dan bantahannya dan Pemohon diuntungkan sebanyak 11 suara. Oleh karena itu Mahkamah memandang perlu dilakukan penghitungan suara ulang di Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung yang waktunya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Ketiga, bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung suara PKS menurut rekapitulasi

Panwas Kecamatan Sagulung tertulis 1.792 suara tetapi menurut rekapitulasi PPK Sagulung tertulis 1.843 suara.

Berdasarkan Bukti P-4a berupa Rekapitulasi Hasil Peorlehan Sementara Penghitungan Suara Parpol dari Perhitungan Suara Calon Anggota Legislatif DPR Desa/Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam perolehan suara PKS tertulis 1.792. Sebaliknya berdasarkan bukti P-2b dan Bukti Turut Termohon I berupa Lampiran Model DA-1 DPR, Desa/Kelurahan Tembesi Langkai, Kecamatan Sagulung suara PKS tertulis 1.843 suara.

Atas perbedaan data pada dokumen yang diajukan para pihak tersebut, Mahkamah mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon ternyata berdasarkan Bukti TT-2 sampai dengan TT-7 setelah dijumlahkan secara benar perolehan suara PKS adalah 1.833 suara, sedangkan suara Pemohon berdasarkan Bukti P-4a tertulis 467 suara, sebaliknya berdasarkan Bukti TT TT-2 sampai dengan TT-7 (Model DA-B) ternyata sebanyak 495 suara sehingga kelebihan 28 suara. Dengan demikian Mahkamah dihadapkan pada dokumen yang semuanya patut diragukan autentisitasnya antara dalil Pemohon, bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait, karenanya Mahkamah memandang perlu dilakukan penghitungan suara ulang di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Keempat, bahwa sepanjang dalil Pemohon yang mengatakan di Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang terjadi penambahan suara Partai Golkar dan PKS, dan berkurangnya suara Pemohon, dengan rincian suara PKS dari 730 suara menjadi 731 suara atau bertambah 1 suara, Partai Golkar dari 840 suara menjadi 917 suara atau bertambah 77 suara dan suara Pemohon dari 226 suara menjadi 216 suara atau berkurang 10 suara;

Bahwa berdasarkan Bukti P-10 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari TPS 1 sampai dengan TPS 20 di Kelurahan Tiban Indah, total perolehan suara PKS menurut Pemohon adalah 730, sementara menurut rekapitulasi tingkat PPK Sekupang tertulis 731 suara, suara Partai Golkar 864 suara sedangkan menurut rekapitulasi PPK Sekupang 917 suara dan suara

Pemohon menurut C-1 tertulis 226 suara, sedangkan dalam rekapitulasi tingkat PPK Sekupang tertulis 216 suara atau berkurang 10 suara;

Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon I dikaitkan dengan saksi-saksi Pemohon dan Turut Termohon, ternyata diperoleh fakta hukum berupa perbedaan perolehan suara antara dalil Pemohon dengan bukti yang diajukan Pemohon yakni berdasarkan Bukti P-10a (Model C-1) setelah dijumlahkan secara benar suara Pemohon sebanyak 225 suara, Partai Golkar 864 suara dan PKS 730 suara. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya **harus diterima**;

Kelima, bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya manipulasi data suara dengan modus penyimpangan dalam melakukan pengisian data di Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK yang tidak sama antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang terpakai, yang mengakibatkan penambahan suara secara tidak sah dan/atau penggelembungan suara, yang dilakukan atau setidaknya tidaknya menguntungkan PKS sebanyak 1.570 suara yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 9 Desa Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, TPS 9, TPS 10, TPS 20 dan TPS 38 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, TPS 17 Kelurahan Tanjung Piayu, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Tanjung Riau, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Kibing, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kabil, dan Kecamatan Nongsa. Menurut Mahkamah dalil penggelembungan suara sebanyak 1.570 suara yang didasarkan atas perbedaan jumlah surat suara yang diterima dan dipakai, selisih suara sah dan suara tidak sah, dan adanya kekurangan dan kelebihan surat suara yang semuanya diasumsikan oleh Pemohon menjadi suara PKS adalah tidak didukung dengan bukti yang cukup dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon karenanya dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan

II. Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, Provinsi Jawa Tengah (DPR RI)

[3.24] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kehilangan suara sebanyak 20 suara di TPS 04 Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Tengah II.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 dan dua saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009. Saksi Nugroho Catur Putra pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon di TPS 4 Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak memperoleh 20 suara yang terdiri atas 5 suara partai, 11 suara calon anggota DPR nomor urut 1, 1 untuk suara calon anggota DPR nomor urut 2, 1 suara untuk calon anggota DPR nomor urut 3 dan 2 suara calon anggota DPR nomor urut 4, namun di dalam Berita Acara Model C-1 suara tersebut tidak tercantum. Keterangan tersebut diperkuat oleh saksi Sakison namun saksi tidak tahu berapa jumlah suara Pemohon;

Bahwa Turut Termohon II *in casu* Ketua KPU Kabupaten Demak, pada persidangan tanggal 20 Mei 2009 memberikan jawaban yang pada pokoknya untuk suara calon anggota DPR memang terdapat perbedaan jumlah dalam sertifikat penghitungan suara di TPS 4 Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yakni apabila jumlah suara calon anggota DPR dijumlahkan ternyata hanya berjumlah 146, sementara dalam jumlah total sertifikiat penghitungan suara Model C-1 berjumlah 166 suara atau terdapat selisih 20 suara;

Bahwa Mahkamah dalam mencermati dan membandingkan bukti Pemohon dengan bukti Turut Termohon serta keterangan saksi baik Pemohon maupun Turut Termohon. Mahkamah berpendapat, bahwa Turut Termohon hanya mendasarkan pada aspek formal mengenai ketiadaan keberatan dari saksi Pemohon dalam rekapitulasi penghitungan suara, fakta hukum lain Pemohon adalah adanya surat Panwaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/Panwaslu-Jtg/V/2009 bertanggal 1 Mei 2009 pada angka 3 mengenai pengakuan Ketua

KPPS TPS 04 Desa Temansari, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang menyatakan bahwa *“suara Pemohon yang diduga hilang dimungkinkan karena kesalahan menghitung dan bukan karena kesengajaan,”* Di samping fakta hukum di atas dan bukti P-6 yang berupa Surat Pernyataan Saksi Pemohon di TPS 04 bahwa Pemohon memperoleh 20 suara di TPS 04 Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen kabupaten Demak.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon berhasil membuktikan adanya kehilangan 20 suara, sebaliknya Turut Termohon tidak dapat mengajukan bukti lawan untuk membantah dalil-dalil Pemohon *a quo*. Oleh sebab itu menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan hukum.

III. Daerah Pemilihan Ponorogo 6, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan dengan Keputusan Termohon yang dilakukan secara berjenjang untuk Dapil Ponorogo 6, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur yang telah menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 13.593 suara padahal seharusnya 13.611 suara atau hilang sebanyak 18 suara;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan mengajukan saksi bernama Masenun yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan formulir Model C-1 di TPS IX Desa Kunti, Kecamatan Sampung yang dimiliki saksi PAN, perolehan suara Pemohon di Desa Kunti, Kecamatan Sampung tertulis sebanyak 18 suara yang tidak tercantum dalam rekapitulasi tingkat PPK Sampung. Saksi Agung Priyanto menerangkan hal yang sama;

Sebaliknya, Turut Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan alasan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak sempurna karena hanya meminta pembatalan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 dan pengajuan keberatan dilakukan setelah melampauai waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Untuk mendukung keterangannya, Turut Termohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-7 dan mengajukan saksi bernama Sutrisno (Ketua PPK Sampung) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Sampung tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, begitu juga ketika rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Ponorogo. Saksi Sutopo (Ketua PPS Desa Kunti, Kecamatan Sampung) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika rekapitulasi tingkat PPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan langsung di kirim ke PPK Sampung, begitu juga ketika rekapitulasi di tingkat PPK Sampung juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

[3.26] Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti tulisan baik yang diajukan Pemohon maupun Turut Termohon, begitu juga berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menemukan isu hukum yang harus dinilai dan diberi pendapat hukum oleh Mahkamah, sebagai berikut:

1. apakah benar di TPS 9 Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Pemohon memperoleh 18 suara tetapi dalam rekapitulasi tingkat PPK Sampung perolehan suara tersebut dinyatakan tidak sah sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 0 (nol);
2. apakah dengan dimasukkannya perolehan suara Pemohon dari Desa Kunti, Kecamatan Sampung sebanyak 18 suara menjadikan total perolehan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Desa Kunti, Kecamatan Sampung dari 460 suara menjadi 478 suara, di tingkat Kecamatan Sampung dari 5.160 suara menjadi 5.178 suara, di Dapil Ponorogo 6 dari 13.593 suara menjadi 13.611 suara;
3. apakah dengan total perolehan suara Pemohon sebanyak 13.611 suara tersebut Pemohon berhak mendapat kursi terakhir di Dapil Ponorogo 6.

Berdasarkan Bukti P-6, berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Kunti, Kecamatan Sampung (Model C) total perolehan suara Pemohon sebanyak 18 suara. Berdasarkan Bukti P-7, berupa

Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota) yang diisi berdasarkan formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota total perolehan suara Pemohon di TPS 09 Desa Kunti, Kecamatan Sampung tertulis 0 (nol). Sebaliknya berdasarkan Bukti TT-2, Bukti TT-3 dan Bukti TT-4 total perolehan suara Pemohon secara berjenjang Desa Kunti, Kecamatan Sampung kurang 18 suara;

[3.27] Menimbang bahwa Mahkamah telah mencermati dalil-dalil Pemohon dan menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Turut Termohon, ternyata Turut Termohon tidak mampu menunjukkan bukti lawan yang dapat mematahkan dalil-dalil Pemohon yang memperoleh suara sebanyak 18 di TPS 09 Desa Kunti, Kecamatan Sampung. Hal mana dapat diketahui dari tidak dimajukannya bukti berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 09 Desa Kunti, Kecamatan Sampung oleh Turut Termohon, bahkan Turut Termohon secara tersirat tidak menafikan kesalahan penghitungan suara yang telah terjadi dengan mengemukakan alasan hukum bahwa keberatan dilakukan setelah lewat waktu, saksi di TPS tidak mengajukan keberatan, formulir DA tidak ada keberatan dan semua saksi yang hadir di PPK membubuhkan tanda tangan, sebagaimana ditunjukkan melalui Bukti TT-6 yang diajukan Turut Termohon, jawaban-jawaban terkait, hanyalah formalitas yang tidak dapat menentukan kebenaran materiil yang diajukan oleh Pemohon.

Dari bukti P-4 yang diajukan Pemohon, berupa Model DB2 DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Poronorogo yang secara materiil tidak dibantah oleh Turut Termohon.

Dari rangkaian penilaian hukum Mahkamah di atas, telah nyata dan menjadi bukti yang sempurna bahwa dalil-dalil Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya hasil penghitungan suara yang benar adalah penghitungan suara menurut Pemohon sebagai berikut:

NO	URAIAN	SUARA PEMOHON
1	Dapil Ponorogo 6	13.611
2	Kecamatan Sampung	5.178
3	Desa Kunti	478
4	TPS IX	18

IV. Daerah Pemilihan Barito Timur 1 dan Barito Timur 2, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

[3.28] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dan suara tidak sah antara DPR dan DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah DPRD Kabupaten dengan selisih 1.777 suara. Apabila penggelembungan dan/atau kenaikan suara tersebut terjadi di Barito Timur 2 sebanyak 700 suara maka Pemohon berpotensi tidak akan mendapatkan kursi kesembilan atau kursi terakhir;

Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan mengajukan saksi...

Sebaliknya Turut Termohon IV membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan alasan hukum bahwa memang telah terjadi kesalahan administratif pada rekapitulasi perolehan suara Parpol sehingga menyebabkan terjaidnya perbedaan suara antara Model DB-1 DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga terjadi selisih 1.777 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, tetapi setelah Turut Termohon IV menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Barito Timur dan keberatan dari beberapa Parpol telah melakukan pengecekan ulang data-data dalam Model DB-1, Model DA-1 dan Model C-1 dan menemukan di beberapa TPS ternyata memang ada kesalahan administratif di PPK Kecamatan Dusun Tengah Dapil Barito Timur 1 dalam pengisian Setifikat Model DA-1 dan Model C-1 beserta Lampirannya yaitu jumlah pemilih yang hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang diterima.

Dalam melakukan penghitungan suara di tiap-tiap TPS dan rekapitulasi tingkat PPK difokuskan pada suara Parpol sehingga kontrol dari

saksi-saksi Parpol sangat kuat karenanya tidak memungkinkan melakukan penggelembungan. Lebih dari itu tidak ada keberatan dari saksi-saksi Parpol berkaitan dengan perolehan suara. Dengan demikian, meskipun sebelum dilakukan pengecekan ulang terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah maupun suara tidak sah namun setelah dilakukan pengecekan ulang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah maupun suara tidak sah baik untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah menjadi sama yakni 51.657 sehingga tidak ada perubahan suara Parpol.

Baha untuk mendukung bantahannya Turut Termohon IV mengajukan bukti surat yang bertanda Bukti TTIV-1 sampai dengan Bukti TTIV-10 dan mengajukan saksi;

[3.29] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil Pemohon dan bantahan Turut Termohon IV, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon IV maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan isu hukum yang harus diberi penilaian dan pendapat hukum oleh Mahkamah sebagai berikut:

1. apakah benar terjadi kesalahan rekapitulasi suara hingga mencapai selisih 1.777;
2. kalau ternyata terjadi kesalahan rekapitulasi sebanyak 1.777 suara apakah berpengaruh terhadap perolehan suara Parpol sehingga berpengaruh juga pada Bilangan Pembagi Pemilih di Dapil Barito Timur 1 dan Barito Timur 2;

Bahwa berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 masing-masing berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPRD Provinsi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tingkat Kabupaten Barito Timur ditemukan fakta berupa ketidaksesuaian jumlah suara sah dan suara tidak sah antara DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan selisih 1.777 suara;

Bahwa berdasarkan Bukti TTIV-6, Model DB-1 DPRD Kabupaten jumlah suara sah tercatat 26.412 suara, sama dengan jumlah suara sah pada Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Pemohon.

Mahkamah mencermati dengan saksama dan menjumlahkan secara benar berdasarkan Bukti TTIV-7, berupa Model DB-1 DPRD Provinsi yang asli (tulisan tangan) diajukan Turut Termohon IV jumlah suara sah tertulis 44.690 suara, sebaliknya berdasarkan Bukti P-3 Model DB-1 DPRD Provinsi yang diajukan Pemohon, jumlah suara sah juga tertulis 44.690. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara data yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon;

Berdasarkan Bukti P-2 berupa Model DB-DPR yang diajukan Pemohon jumlah suara sah tertulis 43.256 suara. Sebaliknya berdasarkan Bukti TTIV-9 jumlah suara sah juga tertulis 43.256 suara. Dengan demikian, tidak ada perbedaan jumlah suara sah seluruh Parpol antara data yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon IV;

[3.30] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi Pemohon, dihubungkan dengan bantahan Turut Termohon IV beserta bukti-buktinyang diajukan, memang terjadi perbedaan pada jumlah suara sah dan suara tidak antara yang tercantum dalam Model DB- DPR, Model DB-DPRD Provinsi dan jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, tetapi Turut Termohon mengakui adanya kesalahan tersebut dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ternyata tidak berpengaruh pada perolehan suara parpol di seluruh Kabupaten Barito Timur. Pemohon tidak dapat membuktikan dimana terjadi penggelembungan suara karena hanya mengasumsikan “apabila terjadi penggelembungan” dan “apabila tidak terjadi penggelembungan” bahkan lebih jauh pemohon mengasumsikan apabila terjadi penggelembungan sebanyak 700 suara di Dapil Barito Timur 2. Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

V. Dapil Semarang 3, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

[3.31] Menimbang bahwa, isu hukum yang didalilkan Pemohon adalah bahwa di Dapil Semarang 3, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah Pemohon berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon secara berjenjang di Dapil Semarang 3 yang meliputi Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bandungan, Kecamatan, Banyubiru, Kecamatan Jambu dan Kecamatan Sumowono, Pemohon kehilangan 70 suara;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 dan menghadirkan dua saksi masing-masing bernama Sarwan dan Eko Herry yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu penghitungan suara di PPK Kecamatan Bandungan, terdapat kejanggalan di TPS 10 Desa Kenteng, suara Pemohon seharusnya 53 suara tetapi tertulis 44 suara dan TPS 09 Desa Kelurahan Candi suara Pemohon tertulis 0 (nol) karena beralih ke PNBKI. Saksi Eko Herry, ada kesalahan penghitungan suara di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, suara Pemohon seharusnya 32 suara tetapi tertulis 31 suara dan 32 suara tersebut tidak tercatat dalam rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Banyubiru dan selebihnya membenarkan keterangan saksi Sarwan.

Sebaliknya, Turut Termohon V dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan alasan hukum bahwa pada tiap tahapan rekapitulasi, berita acara telah ditanda tangani oleh saksi-saksi Parpol dan Turut Termohon V hanya mendasarkan pada Model C-1. Guna mendukung bantahannya, Turut Termohon V mengajukan bukti surat yang bertanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-12 sekaligus mengajukan dua saksi masing-masing bernama Sueb dan Haris yang keterangannya masing-masing telah termuat dalam bagian pertimbangan hukum di atas yang pada pokoknya ketika melakukan rekapitulasi tingkat PPK, menerima kotak suara dari PPS dalam keadaan terkunci dan tersegel, saksi Pemohon tidak pernah hadir pada rekapitulasi tingkat PPK. Pada rekapitulasi tingkat PPK dilakukan dengan menayangkan melalui sarana proyektor sehingga semua saksi dapat menyaksikan perolehan

angka-angka. Saksi Haris pada pokoknya menerangkan bahwa pada rekapitulasi suara tingkat PPK Kecamatan Banyubiru, saksi Pemohon bernama Sarwan selalu hadir dan tidak pernah menyatakan keberatan dan semua saksi dari Parpol menyatakan sah rekapitulasi hasil perolehan suara.

Bahwa setelah mencermati seluruh uraian dalil Pemohon dan jawaban Turut Termohon V beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan isu hukum yang harus mendapat penilaian hukum dan pendapat hukum dari Mahkamah, yaitu:

1. apakah benar di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, total perolehan suara Pemohon seharusnya 434 suara tetapi hanya tertulis 394 suara atau hilang 40 suara (*vide* permohonan Pemohon halaman 44, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7);
2. Apakah benar di Desa Kenteng dan Desa Candi, Kecamatan Bandungan Pemohon kehilangan 31 suara;
3. Apakah benar penghitungan suara menurut Pemohon di Dapil Semarang 3 adalah 117.265 suara;

[3.32] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 2 Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru seharusnya suara Pemohon adalah 32 suara tetapi tertulis 31 suara dan 32 suara tersebut tidak tertulis dalam rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Banyubiru;

Bahwa berdasarkan bukti TT-4, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Sepakung, suara Pemohon tertulis 0 suara. Setelah diteliti dengan saksama dokumen yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon terdapat perbedaan-perbedaan kualitatif pada dokumen dimaksud. Pada bukti TT-4 yang diajukan Turut Termohon V terdapat perbaikan yang dibubuhi paraf pada data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah sehingga tercatat secara konsisten mulai dari data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara, data suara sah atau suara tidak sah dan isian pada kolom jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Semarang. Sebaliknya pada bukti P-5 yang diajukan Pemohon, sama sekali tidak

ditemukan adanya perbaikan pada data pemilih dan penggunaan hak hak pilih, data penggunaan surat suara, data suara sah atau suara tidak sah dan pada kolom jumlah perolehan suara calon anggota DPRD tidak diisi, dengan demikian Turut Termohon V telah melakukan perbaikan pada dokumen dimaksud sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan fakta hukum di atas Mahkamah menilai validitas dokumen Pemohon tidak cukup meyakinkan untuk mendukung dalil-dalilnya karenanya **harus dikesampingkan**;

[3.33] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 9 Desa Sepakung total perolehan suara Pemohon tertulis 8 suara tetapi pada rekapitulasi tingkat PPK Banyubiru berubah menjadi 4 suara atau hilang 4 suara;

Berdasarkan Bukti P-6 perolehan suara Pemohon tertulis 8. Sebaliknya berdasarkan Bukti TT-6 perolehan suara Pemohon tertulis 4 suara. Setelah diteliti dengan saksama Bukti P-6 yang diajukan Pemohon terdapat bekas penggantian angka pada kolom jumlah suara dari semula 4 suara dan kolom suara sah calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Apabila dibandingkan dengan Bukti TT-6, pada kolom suara parpol tertulis 2 suara, pada kolom suara sah calon nomor urut 1 tertulis 1 suara, dan pada kolom suara sah calon nomor 3 tertulis 1 suara sehingga berjumlah 4 suara. Dengan demikian, dokumen/bukti Pemohon diragukan autentisitasnya, karenanya dalil Pemohon **harus dikesampingkan**;

[3.34] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 11 Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru perolehan suara Pemohon semula 8 suara tetapi berubah menjadi 5 suara pada rekapitulasi tingkat PPK;

Bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 11 Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru perolehan suara Pemohon tertulis 8 suara yang hanya diperuntukkan untuk calon anggota DPRD nomor urut 8 Yusriah, SE. Sebaliknya berdasarkan bukti TT-7 total perolehan suara Pemohon tercatat 5 suara yang terdiri atas suara partai 3 suara dan suara calon nomor urut 1 Bambang Dwi Nursetiono, B.Sc 2 suara. Setelah diteliti dengan saksama autentisitas dokumen Pemohon dan Turut Termohon ditemukan fakta

pada kolom data suara sah/tidak sah. Pada TT-7 Jumlah suara sah tertulis 206 suara sedangkan suara tidak sah tertulis 22 suara sehingga penggunaan surat suara berjumlah 228 suara, setelah dijumlahkan secara cermat, ternyata terdapat konsistensi dengan jumlah suara parpol dan suara calon pada lembar terakhir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan pada Bukti P-7 pada data penggunaan surat suara tertulis sah sebanyak 216 suara, suara tidak sah tertulis 13 sehingga berjumlah 229 tetapi tertulis dalam Bukti P-7 hanya 228 sebagaimana data Turut Termohon, setelah dijumlahkan dengan cermat Model C-1 Bukti Pemohon jumlah perolehan suara parpol dan suara calon anggota DPRD hanya berjumlah 210 dan tidak tertulis dalam lembar terakhir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Pemohon. Dengan demikian, dokumen yang diajukan Pemohon berupa Bukti P-7 tidak benar dan diragukan autentisitasnya, karenanya dalil-dalil Pemohon **harus dikesampingkan;**

[3.35] Menimbang bahwa, sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan total perolehan suara Pemohon adalah 53 suara (*vide* Bukti P-9 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan), tetapi dalam rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Bandungan suara Pemohon tertulis 44 suara sebagaimana bukti TT-9 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota), dan Bukti TT-10 berupa Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten Kota Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan);

Bahwa atas perbedaan perolehan suara tersebut, Mahkamah meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon V. Berdasarkan Bukti P-9, pada Data Penggunaan Surat Suara tertulis surat suara yang diterima 295, dengan rincian, jumlah surat suara sesuai DPT 289 ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 6 surat suara. Jumlah surat suara yang sah dan suara tidak sah tertulis 223 surat dan surat suara yang tidak terpakai tertulis 66. Jika jumlah surat suara yang digunakan (223 suara) ditambah dengan

66 sisa surat suara ditambah 6 surat suara cadangan diperoleh jumlah 295 surat suara ($223+6+66=295$). Dengan demikian jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat yang tidak terpakai dan jumlah surat suara cadangan, semuanya menunjukkan konsistensi angka yang bermuara pada jumlah yang “pas” atau cocok dengan jumlah surat suara yang diterima atau dengan kata lain semua surat suara dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Sebaliknya, berdasarkan Bukti TT-9 berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan (Model C DPRD Kabupaten.Kota) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan (Model C-1) beserta Lampirannya diperoleh **data penggunaan surat suara** yaitu jumlah surat suara yang diterima sebanyak **295** surat suara yang terdiri atas surat suara sesuai DPT sebanyak **289** dan **6** surat suara cadangan. Pada data penggunaan surat suara yang terdiri atas **223** surat suara yang digunakan ditambah **72** surat suara yang tidak terpakai dan **6** surat suara cadangan diperoleh jumlah 301 surat suara ($223+72+6=301$). Dengan demikian, ada 6 surat suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Turut Termohon. Terlebih lagi Mahkamah menemukan data yang patut diragukan kebenarannya seperti yang tertera pada perolehan suara Partai Keadaulatan yakni pada kolom jumlah tertulis dengan huruf “dua” tetapi tertulis dengan angka “0” (nol) sementara tertera dengan jelas bekas penggantian dari angka “2” menjadi “0” (nol);

Dari perbedaan data pada dokumen yang dijadikan bukti Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Turut Termohon *in casu* Bukti TT-9 dan Bukti TT-10 diragukan autentisitasnya karena terdapat 6 sisa surat suara yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga semakin meyakinkan Mahkamah terhadap autentisitas bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 01 Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan sebanyak 53 suara adalah berdasar dan beralasan hukum dan karenanya harus diterima, sehingga **penghitungan suara**

yang benar sepanjang di TPS 1 Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan **adalah penghitungan menurut Pemohon;**

[3.36] Menimbang bahwa sepanjang Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan menolak dalil-dalil Pemohon yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkial (PPP) dapat dijelaskan, bahwa klaim Pihak Terkait (PPP) yang tidak berkaitan dengan suara Pemohon, Mahkamah memandang sebagai Pemohonan baru oleh karenanya harus dikesampingkan karena telah melewati tenggang waktu sebagai permohonan baru.

[3.37] Menimbang bahwa, sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon di TPS 9 Desa Candi, Kecamatan Bandungan adalah sebanyak 22 suara tetapi tidak tercatat dalam Lampiran Model DA-B PPK Kecamatan Bandungan, Mahkamah meneliti dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon dengan penilaian dan pandangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-10 dan Bukti P-11, keduanya berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 09 Desa Candi, Kecamatan Bandungan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C-1) beserta Lampirannya, pada Bukti P-10 total perolehan suara Pemohon tertulis 22 tetapi pada Bukti P-11 perolehan suara Pemohon tertulis 0 (nol), Sebaliknya berdasarkan Bukti TT-11 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 09 Desa Candi, Kecamatan Bandungan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C-1) beserta Lampirannya perolehan suara Pemohon tertulis 0 (nol), begitu juga pada Bukti TT-12 perolehan suara Pemohon juga tertulis 0 (nol).

Dengan adanya dua versi data yang dimiliki Pemohon *in casu* Bukti P-10 dan Bukti P-11 dikaitkan dengan Bukti TT-11 dan Bukti TT-12, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- (1) pada Bukti TT-11 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 09 Desa Candi, Kecamatan Bandungan, jumlah seluruh suara sah DPRD Kabupaten/Kota tertulis 190 suara, setelah Mahkamah menghitung dengan cermat ternyata seluruh suara sah DPRD Kabupaten/Kota yang benar adalah 191 suara;
- (2) jumlah surat suara yang digunakan (suara sah sebanyak 190 ditambah suara tidak sah sebanyak 25 = 215) ditambah dengan surat suara tidak terpakai sebanyak 68 dan 6 surat suara cadangan maka berjumlah 289 surat suara ($215+68+6=289$). Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 283 surat suara maka terdapat selisih 6 surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Turut Termohon;
- (3) sebaliknya berdasarkan Bukti P-11 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 09 Desa Candi, Kecamatan Bandungan, jumlah seluruh suara sah DPRD Kabupaten/Kota tertulis 198, suara tidak sah tertulis 17, yang berarti jumlah surat suara yang terpakai adalah 215 surat suara. 215 surat suara yang terpakai ditambah 62 surat suara yang tidak terpakai, ditambah 6 surat suara cadangan menjadi 283 surat suara ($215+62+6=283$). Dengan demikian, data penggunaan surat suara yang tercantum dalam Bukti P-10 berupa Berita Acara dimaksud konsisten dengan jumlah surat suara yang diterima di TPS 01 Desa Candi, Kecamatan Bandungan, berdasarkan dalail-dalil tersebut maka dalil **Pemohon berdasar dan beralasan hukum**;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama TPS	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	TPS 01 Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan	44	55
2	TPS 09 Desa Candi, Kecamatan Bandungan	0	22
3	Kecamatan Bandungan	7.802	7.835
4	Dapil Semarang 3	28.278	28.311
5	Suara sah semua Parpol di Dapil Semarang 3	117.195	117.228

VI. Daerah Pemilihan Blora 4, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kabupaten)

[3.38] Menimbang bahwa isu hukum Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon *in casu* Turut Termohon VI secara berjenjang untuk Dapil Blora 4, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Banjarejo. Di Kecamatan Banjarejo total perolehan suara Pemohon tertulis 2.874 suara (*vide* bukti P-3 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), sedangkan berdasarkan uraian angka 2 huruf a sampai dengan huruf g Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota seharusnya suara Pemohon mendapat tambahan 26 suara sehingga menjadi 2.900 suara, sebaliknya berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora, untuk Dapil Blora 4 di Kecamatan Banjarejo total perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) adalah 557 suara tetapi berdasarkan uraian angka 2 huruf a sampai dengan huruf g seharusnya suara PPDI di Kecamatan Banjarejo dikurangi 4 suara sehingga menjadi 553 suara;

Bahwa untuk menguatkan dilil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 dan mengajukan dua saksi yaitu Edi Puji Raharjo yang mengatakan bahwa kesalahan rekapitulasi di tingkat PPK Banjarejo terletak di Desa Jatisari, Desa Sidomulyo dan Desa Sumberagung dan Saksi Subekti yang pada pokoknya mengatakan ada kesalahan sebelum rekapitulasi tingkat KPU dan Panwas telah merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang atau menunda penghitungan suara, namun tidak ditanggapi oleh Turut Termohon VI;

[3.39] Menimbang bahwa sebaliknya Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-32;

Bahwa setelah mencermati substansi hukum permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Turut Termohon, bukti-bukti surat, saksi-saksi Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum yang relevan dengan permohonan *a quo* yang menjadi batu uji untuk menentukan dan menilai apakah permohonan *a quo*

beralasan hukum, dan/atau sejauhmana bantahan Termohon, Turut Termohon berdasar atau beralasan hukum;

[3.40] Menimbang bahwa ada pun fakta hukum yang tidak menjadi perselisihan hukum dan yang diakui baik oleh Pemohon maupun oleh Turut Termohon adalah penyelenggaraan Pemilu di Dapil Bora 4 yang terdiri atas tiga kecamatan yakni Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Banjarejo yang berlangsung secara berjenjang dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat nasional yang akhirnya diputuskan dengan Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2009;

[3.41] Menimbang bahwa yang menjadi isu hukum dan menjadi pertanyaan hukum yang harus dijawab dan diberi penilaian hukum oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah benar di TPS 2 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo jumlah perolehan suara PPDI dan nama calon anggota DPRD Kabupaten Bora sebanyak 43 suara;
2. Apakah benar di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo jumlah perolehan suara PPDI dan nama calon anggota DPRD Kabupaten Bora mendapat perolehan suara sejumlah 93 suara tetapi dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Banjarejo tertulis 97 sehingga bertambah 4 suara;
3. Apakah benar dari sleuruh TPS yaitu TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo jumlah suara Pemohon 102 suara;
4. Apakah benar di TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo perolehan suara Pemohon 40 suara;
5. Apakah benar total perolehan suara Pemohon dan nama calon anggota DPRD Kabupaten Bora di Desa Sidomulyo berjumlah 389 suara tetapi dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupate/Kota Kecamatan Banjarejo hanya ditulis 370 suara sehingga dianggap hilang 19 suara;

6. Apakah benar di TPS 7 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo total perolehan suara Pemohon tertulis 19 suara padahal seharusnya 21 suara sehingga dianggap berkurang 2 suara;
7. Apakah benar total perolehan suara Pemohon dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di seluruh TPS Desa Sumberagung berjumlah 135 suara tetapi dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota hanya ditulis 127 suara;

[3.42] Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum baik yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon *in casu* Turut Termohon VI, Mahkamah meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon dan selanjutnya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Pertama, bahwa sepanjang dalil Pemohon bahwa di TPS 2 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo jumlah perolehan suara PPDI dan nama calon anggota DPRD Kabupaten Blora adalah sebanyak 47 suara dan bukan 42 suara sebagaimana dalil Pemohon (vide bukti P-4Model C DPRD Kabupaten/Kota yang berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo), perolehan suara PPDI yang tertulis 42 suara seharusnya 43 suara, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan Turut Termohon yang terhimpun dalam dokumen alat bukti PHPU pada Mahkamah yang berisi Formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo, suara PPDI tertulis 47 suara;

Bahwa ternyata setelah dan dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata terdapat perbedaan dokumen antara bukti Pemohon dan Turut Termohon VI. Pada bukti Turut Termohon VI yang berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo jumlah surat suara yang Tidak Terpakai sebanyak 73 surat suara, sedangkan pada bukti Pemohon tertulis kosong/tidak diisi. Pada bukti Turut Termohon VI dalam jenis bukti yang sama, jumlah Suara Sah tertulis 226 surat suara dan Suara Tidak Sah tertulis 45 surat suara, sedangkan pada jenis bukti yang sama yang diajukan oleh Pemohon, jumlah

Suara Sah tertulis kosong atau tidak diisi dan Jumlah Suara Tidak Sah juga tidak diisi atau kosong. Pada Model C DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Turut Termohon IV tercatat acara penghitungan suara setelah pukul 12.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.30 WIB tetapi pada jenis bukti yang sama yang diajukan Pemohon tercatat acara penghitungan suara setelah pukul 12.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Begitu juga pada jenis bukti yang sama yang diajukan Turut Termohon VI tercatat jumlah seluruh suara sah DPRD Kabupaten/Kota (Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupate/Kota) tercatat 224 suara dan Suara Tidak Sah DPRD Kabupaten/Kota tercatat 47 suara, sebaliknya pada jenis bukti yang sama yang diajukan Pemohon jumlah seluruh Suara Sah DPRD Kabupaten/Kota (Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupate/Kota) tercatat kosong/tidak diisi suara dan suara tidak sah DPRD Kabupaten/Kota juga tercatat kosong atau tidak diisi;

Berdasarkan penilaian atas otentisitas bukti yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon, maka bukti P-4 yang diajukan Pemohon layak diragukan autentitasnya meskipun telah dibubuhi cap oleh PPS Desa Jatisari.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpenapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan karenanya harus dikesampingkan;

Kedua, bahwa, sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan di seluruh TPS Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo total perolehan suara PPDI tercatat 93 suara, sedangkan dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tercatat 97 suara sebagaimana bukti P-3 yang diajukan Pemohon dan Berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Turut Termohon yang terhimpun dalam Alat Bukti Dalam PHPU pada Mahkamah juga tercatat 97 suara untuk PPDI;

Bahwa setelah dihitung dengan saksama berdasarkan C-1 Model DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo yang diajukan Turut Termohon adalah benar total perolehan suara PPDI berjumlah 97 suara, sedangkan berdasarkan C-1 Model DPRD Kabupaten/Kota

dari seluruh TPS di Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo yang diajukan Pemohon total perolehan suara PPDI dari seluruh TPS di Desa Jatisari hanya tercatat 92 suara. Ternyata perbedaan tersebut terjadi di TPS 2 Desa Jatisari, yaitu menurut bukti Turut Termohon tercatat perolehan suara PPDI 47 suara, sedangkan di TPS 2 menurut bukti P-4 suara PPDI tercatat 42 suara.

Setelah diteliti dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat perbedaan dokumen antara Pemohon dan Turut Temohon. Perbedaan-perbedaan dimaksud adalah sama dengan perbedaan-perbedaan yang telah ditemukan Mahkamah terkait dengan otentitas bukti P-4 yang diajukan Pemohon.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, karenanya harus dikesampingkan;

Ketiga, bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan total perolehan suara Pemohon dari seluruh TPS di Desa Jatisari tercatat 102 suara ternyata dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota total perolehan suara Pemohon tercatat 103 suara atau bertambah 1 suara (vide bukti P-3) dan menurut Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Turut Termohon total perolehan suara Pemohon juga tercatat 103 suara;

Bahwa setelah diteliti dengan saksama berdasarkan Model C-1 dari seluruh TPS di Desa Jatisari bukti yang diajukan Turut Termohon sebagai Alat Bukti dalam PHPU pada Mahkamah berisi seluruh formulir Model C-1 dan Lampiran C-1 (DPRD Kabupaten/Kota) Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo tercatat total perolehan suara Pemohon sebanyak 103 suara, sedangkan berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan Pemohon, total perolehan suara Pemohon hanya 102 suara. Perbedaan tersebut terjadi di TPS 2 Desa Jatisari, sementara Mahkamah telah memberikan penilaian atas autentisitas bukti P-4 Pemohon yang ternyata merupakan bukti yang layak diragukan autentisitasnya sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya; karenanya harus dikesampingkan;

Keempat, bahwa, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Pemohon seharusnya

Pemohon memperoleh 50 suara tetapi ternyata hanya tertulis 40 suara atau kehilangan 10 suara (*vide* Bukti P-7);

Bahwa sebaliknya, berdasarkan bukti surat Turut Termohon IV yang terhimpun dalam *Alat Bukti Dalam PHPU pada Mahkamah, yang berisi Seluruh Formulir Model C-1 dan Lampiran C-1 (DPRD Kabupaten/Kota) Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo* tercatat total perolehan suara Pemohon hanya 31 suara, selain itu juga Turut Termohon telah melakukan pembetulan yang dibubuhi paraf pada jumlah perolehan suara, sedangkan Bukti P-7 Pemohon tidak ada perbaikan pada angka perolehan suara Parpol dan calon anggota DPRD Kabupaten. Perbedaan otentisitas dokumen antara Pemohon dan Turut Termohon terjadi pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Sidomulyo yang diajukan Turut Termohon ditandatangani oleh tujuh orang anggota KPPS beserta saksi-saksi Parpol termasuk saksi Pemohon yang bernama Matkuswari, sedangkan pada jenis bukti yang sama yang diajukan Pemohon ditandatangani oleh 7 anggota KPPS namun hanya lima nama Anggota KPPS yang tercantum sedangkan dua nama lainnya tidak tercantum di dokumen meskipun ada tanda tangannya. Begitu juga dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Sidomulyo telah dilakukan perbaikan data pemilih, pada jumlah suara sah dan suara tidak sah tetapi pada jenis bukti yang sama yang diajukan Pemohon tidak terdapat perbaikan sebagaimana dimaksud, pada kolom jumlah suara sah DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah yang juga telah mengalami perbaikan, sebaliknya pada jenis bukti yang sama yang diajukan Pemohon tidak ditemukan perbaikan sebagaimana bukti yang diajukan Turut Termohon. Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat perbaikan pada suara parpol dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPPS TPS 10 Desa Sidomulyo sesuai mekanisme internal penyelenggara Pemilu yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan karenanya harus dikesampingkan;

Kelima, bahwa, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan total perolehan suara Pemohon dari seluruh TPS di Desa Sidomulyo, Kecamatan

Banjarejo, seharusnya 389 tetapi dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Banjarejo hanya tercatat 370 suara sehingga Pemohon kehilangan 19 suara;

Mahkamah setelah meneliti dengan saksama dan menjumlahkan secara benar, berdasarkan bukti yang diajukan Termohon yang terhimpun dalam *“Alat Bukti Dalam PPHU pada Mahkamah, Berupa Seluruh Formulir C-1 dan Lampiran C-1 (DPRD Kabupaten/Kota) Desa Sidomulyo. Kecamatan Banjarejo”* ternyata total perolehan suara pemohon dari seluruh TPS di Desa Sidomulyo adalah 370 suara, sedangkan berdasarkan bukti P-7, P-20 yang diajukan Pemohon total perolehan suara Pemohon adalah 389 suara. Perbedaan perolehan suara dimaksud terjadi di TPS 10 Desa Sidomulyo. Namun Mahkamah telah memberikan penilaian hukum terhadap otentisitas bukti P-7 (Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Sidomulyo) yang diajukan Pemohon yang ternyata tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

Keenam, bahwa, sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Formulir C-1 di TPS 7 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo total perolehan suara Pemohon tercatat 19 suara padahal seharusnya 21 suara sehingga berkurang 2 suara (*vide* permohonan Pemohon halaman 51);

Mahkamah setelah meneliti dengan saksama bukti P-21 yang diajukan Pemohon, dan ternyata di dalamnya tertulis hanya 21 suara meskipun dari paraf yang tertera semula tertulis 19 suara. Sebaliknya Turut Termohon VI mengajukan bukti Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang di dalamnya juga didapati angka perolehan Pemohon sebanyak 21 suara yang terdapat paraf yang semula tertulis 19 suara;

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 7 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, perolehan suara Pemohon tertulis 19 padahal seharusnya 21 adalah tidak benar karena ternyata tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon antara yang tertulis dalam bukti P-21 yang diajukan

Pemohon dan yang tertulis dalam bukti yang diajukan Turut Termohon VI, karenanya dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Ketujuh, bahwa, sepanjang isu hukum yang didalilkan Pemohon bahwa dari seluruh TPS di Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, total perolehan suara Pemohon tertulis 135 suara tetapi dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tertulis hanya 127 suara yang berarti telah berkurang 8 suara;

Bahwa setelah dilakukan penghitungan secara cermat dan teliti berdasarkan bukti P21- sampai dengan bukti P-33 yang berupa Model C DPRD Kabupaten/Kota dan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta Lampirannya ternyata total perolehan suara Pemohon adalah 135 suara, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan Termohon yang terhimpun dalam "*Alat Bukti dalam PHPU pada Mahkamah*", berisi seluruh formulir Model C-1 dan Lampiran C-1 Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, total perolehan suara Pemohon tertulis 127 suara sebagaimana dalil Pemohon;

Bahwa letak perbedaan perolehan suara terjadi di TPS 11 Desa Sumberagung yang menurut Pemohon tertulis 19 suara sedangkan menurut Turut Termohon VI tertulis 11 suara;

Mahkamah dalam meneliti otentisitas dokumen hukum, memperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan formil antara dokumen Pemohon dan Turut Termohon VI, yakni meliputi Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah serta jumlah seluruh surat suara sah DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan bukti P-31 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan berbagai coretan dan penggantian yang tidak sewajarnya baik yang menyangkut data angka maupun pihak-pihak yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada dokumen dimaksud. Sebaliknya, di dalam dokumen Turut Termohon, Mahkamah menemukan data angka-angka dan pembubuhan tanda tangan dari pihak-pihak yang berwenang yang cukup konsisten akurasinya, sehingga terhadap perbedaan perolehan suara Pemohon berdasarkan fakta hukum di atas Mahkamah menilai otentisitas dokumen yang diajukan di hadapan Mahkamah,

sehingga Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon IV lebih akurat. Oleh karenanya Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan untuk mendukung dalilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tidak cukup beralasan hukum; karenanya harus dikesampingkan;

VII. Daerah Pemilihan Banjar 1, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

[3.43] Menimbang bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap keputusan Termohon VII yang telah menetapkan perolehan suara secara berjenjang dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat nasional terutama keputusan Turut Termohon VII yang telah menetapkan perolehan suara PNBKI di Kecamatan Martapura Barat sebanyak 872 suara padahal seharusnya hanya 523 suara hal ini berarti terjadi penambahan suara PNBKI sebanyak 349 suara yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah suara Partai Golkar sebanyak 200 suara dan suara PPIB sebanyak 149 suara. Begitu pula Pemohon berkeberatan terhadap perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Martapura Kota sebanyak 1.224 suara padahal seharusnya hanya 1.124 atau bertambah 100 suara.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-61 dan mengajukan dua saksi masing-masing bernama M. Rusdi, S.H. dan Akhmad Syarwani. M. Rusdi, S.H. menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui dan melihat adanya penggelembungan suara dan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi dalam formulir DA-1 yang dilakukan untuk PNBKI sebanyak 349 suara, penggelembungan tersebut terjadi di tingkat PPK melalui adanya tiga versi dokumen yang isinya berbeda-beda. Saksi juga mengetahui kesalahan penjumlahan suara partai Gerindra hingga bertambah 100 suara. Atas kesalahan tersebut saksi mengajukan protes dan keberatan tetapi tidak ditanggapi secara layak. Turut Termohon mengakui adanya kesalahan dalam melakukan

penjumlahan suara untuk Partai Gerindra dan telah melakukan perbaikan namun dalam penghitungan suara secara nasional tidak ada perubahan. Keterangan saksi M. Rusdi dibenarkan oleh saksi Akhmad Syarwani;

Bahwa sebaliknya Turut Termohon VII membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan alasan hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat pada saat rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Kabupaten/Kota adalah berdasarkan Berita Acara Model DA-DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Kecamatan Martapura Barat, PPK Kecamatan Martapura Timur dan PPK Kecamatan Martapura Kota yang disampaikan oleh PPK masing-masing. Pada saat rapat pleno dimaksud, Turut Termohon VII hanya menerima satu-satunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh PPK Kecamatan Martapura Barat dalam keadaan terkunci. Perolehan suara PDIP, PNBKI, Partai Golkar, dan PPIB yang disalin dari Model C-1, tiga parpol yakni Partai Golkar, PNBKI dan PPIB adalah tidak sama dengan Model C-1 asli, sementara yang untuk PDI Perjuangan adalah sama dengan Model C-1 asli.

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Turut Termohon VII mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-63 dan mengajukan saksi masing-masing bernama A. Jaelani dan Hidayatullah. Saksi A. Jaelani menerangkan bahwa sebagai Ketua PPK Martapura Barat, saksi hanya menyalin berita acara yang disampaikan KPPS dan hanya ada satu berita acara begitu pula saksi tidak mengetahui adanya penggelembungan suara. Saksi Hidayatullah menerangkan bahwa sebagai Ketua Panwas Kecamatan Martapura Barat dirinya tidak mengetahui adanya penggelembungan suara.

[3.44] Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil Pemohon, bukti-bukti surat baik yang diajukan Pemohon maupun Turut Termohon VII dikaitkan dengan

keterangan saksi-saksi Pemohon dan Turut Termohon VII, terdapat isu hukum yang harus diberi penilaian dan jawaban oleh Mahkamah yaitu:

1. apakah benar terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk PNBKI sebanyak 349 suara;
2. apakah benar terjadi kesalahan penghitungan suara di Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menguntungkan Partai Gerindra sebanyak 100 suara;

Bahwa berdasarkan bukti P-6a sampai dengan Bukti P-f berupa Berita Acara Pemungutan Suara dari seluruh TPS Desa/Kelurahan Bwnteng Ulu, perolehan suara PNBKI berjumlah 159 suara, sebaliknya berdasarkan Bukti TT VII- 17 sampai dengan TT VII-23, perolehan suara PNBKI tertulis 187 suara atau terdapat selisih 28 suara.

Mahkamah setelah meneliti dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon dan Turut Temrohon VII terdapat perbedaan pada validitas angka-angka yang ada di dalamnya yaitu pada Bukti TT VII-20 jumlah suara sah tertulis 201 padahal setelah dihitung secara benar total suara sah hanya berjumlah 192 suara. Ada pembetulan pada angka-angka perolehan suara untuk PNBKI semula tertulis 28 menjadi 33. Sebaliknya pada Bukti P-6d total perolehan suara sah berjumlah 201 dan setelah dihitung kembali dengan benar ternyata total suara sah berjumlah 200 suara;

Berdasarkan Bukti TTVII-30 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Teluk Selong, Kecamatan Martapura Barat, terdapat pembetulan angka perolehan suara untuk PPIB semula tertulis 19 suara menjadi 7 suara dan untuk PNBKI semula tertulis 22 suara menjadi 37 suara. Sebaliknya berdasarkan Bukti P-9a, tidak terdapat pembetulan dalam dokumen dimaksud.

Berdasarkan Bukti TTVII-32 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1

dan TPS 3 Desa/Kelurahan Teluk Selong, Kecamatan Martapura Barat, terdapat pembetulan pada jumlah suara PPIB dari semula 17 suara menjadi 5 suara dan pada jumlah suara untuk PNBKI juga terdapat pembetulan dari semula tertulis 8 suara menjadi 17 suara;

Berdasarkan Bukti TTVII-33 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Teluk Selong, Kecamatan Martapura Barat, terdapat pembetulan pada jumlah suara untuk suara PNBKI dari semula 8 suara menjadi 24 suara. Sebaliknya dari Bukti P-9d meskipun terdapat pencoretan tetapi menunjukkan perolehan yang sama dengan Bukti TTVII-33 yang keduanya menunjukkan perolehan suara Pemohon sebanyak 12 suara;

Berdasarkan Bukti TTVI-45 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Rangas Ulu, Kecamatan Martapura Barat, terdapat pembetulan pada kolom suara Partai Golkar dari semula 98 suara menjadi 67 suara. Sebaliknya pada Bukti P-11b tidak terdapat penggantian perolehan suara baik untuk suara partai dan calon anggota DPRD dan menunjukkan orisionalitas angka-angka perolehan suara partai politik maupun suara calon anggota DPRD;

Berdasarkan bukti TTVII-36 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Keliling Benteng Tengah, Kecamatan Martapura Barat, terdapat pembetulan perolehan suara Partai Golkar dari semula 16 suara menjadi 5 suara, begitu juga terdapat pembetulan suara untuk PNBKI dari semula 22 suara menjadi 38 suara. Sebaliknya berdasarkan Bukti P-16b berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Benteng Tengah tidak terdapat pembetulan pada jumlah suara;

[3.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan Bukti TTVII-69 berupa Keterangan Berita Acara PPK Martapura Barat yang pada pokoknya menerangkan telah diadakan Rekapitulasi

Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri saksi parpol dan Panwas Kecamatan Martapura Barat. Dalam Rapat pleno tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan suara tidak sah seluruh parpol dibanding dengan jumlah pemilih yang hadir pada masing-masing TPS yang dikarenakan terjadinya penjumlahan ganda antara perolehan suara parpol dan calon anggota DPRD dan karenanya PPK Kecamatan Martapura Barat mengundang seluruh PPS dan KPPS pada tanggal 20 April 2009 untuk meluruskan hal tersebut dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan Martapura Barat. Dengan Bukti TTVII-69 yang terlampir pula daftar hadir peserta rapat pleno tingkat PPK dimaksud sebagaimana juga diakui oleh Pemohon dengan menjadikannya sebagai Bukti P-19c maka pembetulan-pembetulan terhadap dokumen Model C-1 sebagaimana diuraikan di atas dapat dibenarkan karena menyangkut mekanisme internal penyelenggara Pemilu yang dibenarkan oleh undang-undang sehingga dokumen-dokumen lain yang memuat substansi yang sama tetapi tidak mengikuti pembetulan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu maka dokumen-dokumen tersebut menjadi kehilangan bobot/nilai yuridisnya. Dengan demikian, bukti-bukti yang diajukan Turut Termohon VII sepanjang berkaitan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dari seluruh TPS di Kecamatan Martapura adalah valid.

Bahwa lebih dari itu, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara untuk Partai Golkar sebanyak 200 suara dan untuk PPIB sebanyak 149, tetapi dari fakta yang terungkap dalam persidangan maupun dari bukti-bukti yang diajukan, Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana terjadi pengurangan suara Partai Golkar dan PPIB, terlebih lagi Partai Golkar dan PPIB sama sekali tidak mengajukan keberatan yang dapat mendukung dalil-dalil Pemohon.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Gerindra di Kecamatan Martapura Kota sebanyak 100 suara tetapi Pemohon hanya menunjuk pada surat keterangan yang dibuat anggota PPK Kecamatan Martapura Kota bernama Saswidji tanpa didukung dengan bukti-bukti lain yang cukup.

Berdasarkan atas penilaian fakta hukum di atas Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

VIII. Daerah Pemilihan Kerinci 2, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

[3.46] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon menyangkut perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS sampai penghitungan perolehan suara tingkat nasional, yang antara lain berasal dari Dapil Kerinci 2, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang telah menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.383 suara padahal seharusnya menurut Pemohon berjumlah 1.404 suara atau berkuarang 21 suara;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-59 dan mengajukan saksi bernama Deka Afrinata dan Muhammad Qadri Ramadian. Saksi Deka Afrinata menyatakan bahwa saksi mengikuti penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh dan berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 4 Kelurahan Sungai Penuh, Pemohon memperoleh 42 suara, sedangkan saksi Muhammad Qadri Ramadian menyatakan bahwa berdasarkan formulir Model C-1 dari seluruh TPS di Kelurahan Sungai Penuh Pemohon memperoleh 147 suara tetapi dalam penghitungan tingkat PPS Kelurahan Sungai Penuh perolehan suara Pemohon tertulis hanya 145 suara. Saksi mengetahui penggelembungan suara di PPK Sungai Penuh yang dilakukan untuk PBB sebanyak 108 suara. Seharusnya suara Pemohon di Kecamatan Sungai berjumlah 877 suara tetapi hanya tertulis 778 suara di tingkat PPK Sungai Penuh dan di Dapil Kerinci 2, Pemohon seharusnya memperoleh 1.404 suara dan PBB hanya 1.294 suara;

Bahwa Turut Termohon dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 membantah sebagian dalil Pemohon terutama berkaitan dengan penggelembungan suara untuk PBB karena setelah Turut Termohon menindaklanjuti keberatan Pemohon dengan membuka C-2 plano yang disaksikan Panwas Kecamatan Sungai Penuh, PPS dan KPPS yang dipermasalahkan juga

disaksikan oleh Saksi PDI Perjuangan, ternyata tidak ditemukan penggelembungan suara untuk PBB, sedangkan berkaitan dengan dalil Pemohon, Turut Termohon membenarkan bahwa berdasarkan C-1 dan C-2 plano perolehan suara Pemohon memang hilang sebanyak 19 suara dan baru mengetahui dalam persidangan ternyata ada lagi yang dimasalahkan dari Kelurahan Sungai Penuh. Untuk mendukung keterangannya, Turut Termohon **tidak** mengajukan bukti tulisan maupun saksi;

[3.47] Menimbang bahwa, setelah mencermati dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan baik berupa tulisan maupun keterangan saksi-saksi Pemohon serta dikaitkan dengan jawaban Turut Termohon, Mahkamah menemukan isu hukum yang harus dinilai dan dijawab oleh Mahkamah, yaitu:

1. Apakah benar total perolehan suara Pemohon di Kelurahan Sungai Penuh seharusnya mendapat 147 suara tetapi dalam rekapitulasi tingkat PPK sungai Penuh tertulis hanya 145 suara sehingga ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara;
2. Apakah benar di Desa/Kelurahan Amar Sakti total perolehan suara Pemohon seharusnya 5 suara tetapi dalam rekapitulasi tingkat PPK Sungai Penuh tertulis hanya 1 suara atau hilang sebanyak 4 suara;
3. Apakah benar di Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh total perolehan suara Pemohon sebanyak 94 suara tetapi dalam rekapitulasi tingkat PPK Sungai Penuh tertulis hanya 89 suara atau hilang sebanyak 5 suara;
4. Apakah benar di Desa/Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Penuh terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan perolehan suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 30 suara tetapi hanya tertulis 20 suara atau berkurang 10 suara;
5. Apakah benar di Desa/Kelurahan Gedang, Kecamatan Sungai Penuh PBB seharusnya hanya memperoleh 34 suara bukan 37 suara;
6. Apakah benar di Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh PBB seharusnya memperoleh 41 suara bukan 88 suara;

7. Apakah benar di Desa/Kelurahan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh PBB hanya memperoleh 3 suara bukan 46 suara;
8. Apakah benar di Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh PBB hanya memperoleh 24 suara bukan 39 suara.

Pertama, bahwa berdasarkan Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-16 berupa Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model C DPRD Kabupaten/Kota) dari seluruh TPS di Kelurahan Sungai Penuh, setelah diteliti dengan saksama dan dijumlahkan secara benar, total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 147 suara, sementara berdasarkan Bukti P-5 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Sungai Penuh total perolehan suara Pemohon memang tertulis 145 suara;

Bahwa jika dikaitkan dengan Bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Ketua KPPS 04 Kelurahan Sungai Penuh yang diketahui oleh Ketua PPS Kelurahan Sungai Penuh yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon dari 7 TPS yang ada di Kelurahan Sungai Penuh adalah berjumlah 147 suara tetapi tertulis hanya 145 suara;

Bahwa terhadap Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-16, Turut Termohon tidak mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) untuk mematahkan dalil-dalil Pemohon dan bahkan sebaliknya membenarkan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon beralasan hukum dan karenanya harus diterima;

Kedua, bahwa berdasarkan Bukti P-17 dan Bukti P-18 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta Setifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Amar Sakti, Kecamatan Sungai Penuh (Model C-1) total perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, tetapi berdasarkan Bukti P-5 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Sungai Penuh total perolehan suara Pemohon memang tertulis hanya 1 suara;

Bahwa jika dikaitkan dengan Bukti P-4 berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu DPRD Provinsi Tingkat KPU Provinsi Jambi (Model DC-2) dan Bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ketua dan seluruh Anggota KPPS TPS 01 Desa Amar Sakti yang tidak dibantah oleh Turut Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan dapat diterima dan beralasan hukum;

Ketiga, bahwa berdasarkan Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-26 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta Setifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh (Model C-1) total perolehan suara Pemohon sebanyak 94 suara, tetapi berdasarkan Bukti P-5 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Sungai Penuh total perolehan suara Pemohon memang tertulis 89 suara;

Bahwa jika dikaitkan dengan Bukti P-7 berupa Pernyataan Ketua dan Seluruh Anggota KPPS yang menyatakan bahwa di TPS 08 Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, berdasarkan formulir Model C-2 perolehan suara calon anggota DPRD nomor urut 1 adalah 5 suara, yang tidak dibantah oleh Turut Termohon, baik melalui bukti lawan (*tegen bewijs*) maupun keterangan dalam persidangan. Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil Pemohon beserta alat bukti dan keterangan saksi-saksi, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan;

Keempat, bahwa berdasarkan Bukti P-27, berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Penuh (Model C DPRD Kabupaten/Kota) total perolehan suara Pemohon tertulis 2 suara, sedangkan berdasarkan Bukti P-28 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Penuh (Model C DPRD Kabupaten/Kota) total

perolehan suara Pemohon tertulis 32, tetapi setelah dijumlahkan secara benar total perolehan suara yang sebenarnya hanya 22 suara yang terdiri atas 1 suara partai, 20 suara untuk calon anggota DPRD nomor urut 1 dan 1 suara untuk calon anggota DPRD nomor urut 2.

Bahwa jika dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di Desa/Kelurahan Dusun Baru total perolehan suara Pemohon seharusnya 50 tetapi hanya tertulis 49 suara pada formulir DA-1, ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum, karenanya **harus ditolak**. Dengan demikian, penghitungan suara yang benar adalah penghitungan suara **menurut Termohon**;

Kelima, bahwa berdasarkan Bukti P-29 sampai dengan Bukti P-40 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 12 Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh total perolehan suara PBB apabila dijumlahkan secara benar justru berjumlah 43 suara karena pada Bukti P-36 suara PBB berjumlah 12 yang terdiri atas 1 suara untuk partai dan 11 suara untuk calon anggota DPRD nomor urut 5 atas nama Noverma, S.Pd. Dengan demikian, Bukti P-36 diragukan otentisitasnya terlebih lagi Ketua dan anggota KPPS TPS 8 Desa Gedang maupun saksi dari partai politik tidak ada yang membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara dimaksud. Menurut Mahkamah, meskipun hanya satu alat bukti yang diragukan otentisitasnya, tetapi oleh karena satu alat bukti merupakan satu kesatuan dengan alat bukti lain yang akan mempengaruhi konsistensi angka-angka pada tiap jenjang/tingkatan maka satu alat bukti yang diragukan otentisitasnya dapat menyebabkan alat-alat bukti lain menjadi tidak mempunyai arti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan dan harus **dikesampingkan**;

Keenam, bahwa berdasarkan Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-45 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh total perolehan suara PBB tertulis 41 suara, sementara berdasarkan Bukti P-5 berupa

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Sungai Penuh total perolehan suara Pemohon memang tertulis 88 suara;

Bahwa setelah diteliti dengan saksama, Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-45 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh yang kemudian dikaitkan dengan jawaban Turut Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa:

1. Pada bukti P-41 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 01, TPS Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh, yang tidak ada atau tidak disertai data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dan data suara sah dan suara tidak sah;
2. pada Bukti P-42 tidak terlampir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 02, TPS Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh, sehingga tidak bisa diketahui pula data pemilih, dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara DPRD Kabupaten/Kota, dan data suara sah dan suara tidak sah;
3. pada bukti P-44 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 04, TPS Desa/Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Sungai Penuh tidak disertakan data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dan data suara sah dan suara tidak sah;

Bahwa berdasarkan penilaian terhadap dokumen yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon, ternyata bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung dalil-dalilnya karena validitasnya diragukan;

Bahwa meskipun Turut Termohon VIII tidak mengajukan bukti lawan untuk mendukung keterangannya dalam persidangan tetapi karena beban pembuktian harus lebih banyak pada Pemohon, maka menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

Ketujuh, bahwa berdasarkan Bukti P-46 sampai dengan Bukti P-48 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1

sampai dengan TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh total perolehan suara PBB sebanyak 30 suara tetapi oleh Pemohon didalilkan hanya 3 suara;

Bahwa setelah diteliti dengan saksama, pada Bukti P-47 total perolehan suara PBB tertulis 30 suara tetapi terdapat angka 27 yang tidak tertera pada kolom suara sah partai maupun pada suara sah calon anggota DPRD, tetapi jumlah suara sah di TPS 02 Desa/Kelurahan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh adalah sebanyak 161. Andaikata perolehan suara PBB hanya 3 suara maka jumlah suara sah di TPS 02 Desa/Kelurahan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Penuh adalah hanya berjumlah 134. dengan demikian bukti P-47 diragukan validitasnya karenanya harus dikesampingkan;

Kedelapan, bahwa berdasarkan Bukti P-53 sampai dengan Bukti P-49 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh total perolehan suara PBB sebanyak 25 suara, sedangkan menurut Pemohon 24 suara (*vide* perbaikan permohonan Pemohon halaman 72 huruf d);

Berdasarkan Bukti P-50 dan Bukti P-53 berupa Berita Acara Suara dan Penghitungan Suara di TPS 02 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 02 Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Mahkamah meragukan autentisitas dokumen yang dijadikan bukti Pemohon tersebut, yakni pada Berita Acara Pemungutan Suara karena di dalamnya tidak ditemukan data yang menggambarkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara baik pada Bukti P-50 dan Bukti P-51 (Model C-1) tidak ditemukan data dimana penghitungan suara dilakukan karena tidak tertulis nama TPS, nama desa/kelurahan, nama kecamatan dan nama kabupaten/kota. Begitu juga tidak tergambar data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dan tidak tergambar data suara sah dan suara tidak sah. Pengisian data ini menjadi sangat penting karena untuk menilai sejauhmana validitas perolehan suara parpol dan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan sejauhmana pertanggungjawaban dari surat suara yang diterima oleh KPPS yang bersangkutan. Model C-1 dan

Lampiran Model C-1 adalah satu kesatuan dokumen, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian data diantara keduanya maka secara hukum dokumen tersebut harus dinilai tidak valid. Oleh karena validitas bukti yang diajukan Pemohon diragukan, maka dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka penghitungan suara Pemohon yang benar menurut Mahkamah adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	URAIAN	Menurut Termohon	Menurut Mahkamah	Keterangan
1	TPS 08 Desa/Kelurahan Lawang Agung	0	5	
2	Desa/Kelurahan Lawang Agung	89	94	Desa/Kelurahan bertambah 5
3	TPS 01 Desa/Kelurahan Amar Sakti	0	4	
4	TPS 02 Desa/Kelurahan Amar Sakti	1	1	Desa/Kelurahan Lawang Agung bertambah 4
5	TPS 04 Kelurahan Sungai Penuh	40	42	Kelurahan Sungai Penuh bertambah 2
6	Kecamatan Sungai Penuh	856	867	Bertambah 11
7	Dapil Kerinci 2	1.383	1.394	Bertambah 11

IX. Daerah Pemilihan Samosir 3, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara

[3.48] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kehilangan 700 suara karena pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Samosir suara Pemohon hanya tercatat sebanyak 191 padahal seharusnya 891 suara yang masih harus ditambah dengan 6 suara yang hilang di Buntu Mauli sehingga berjumlah 897 suara;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan mengajukan dua saksi masing-masing bernama Jahadir Sitinjak dan Jautir Simbolon, keduanya menerangkan hal yang sama yang pada bahwa Ketua KPU Kabupaten Samosir telah mengakui kesalahannya dan telah memperbaiki kesalahan tersebut dalam merekapitulasi hasil penghitungan suara tetapi dalam memperbaiki kesalahan tersebut saksi tidak diundang. Semua pengaduan telah disampaikan baik kepada

KPU kabupaten Samosir maupun kepada Panwaslu Kabupaten Samosir tetapi tidak mendapat tanggapan;

Sebaliknya Turut Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan alasan hukum yang pada pokoknya Turut Termohon tidak melakukan kesalahan dalam merekapitulasi perolehan suara sehingga menurut Turut Termohon IX Pemohon menganggap kehilangan 700 suara padahal bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti yang salah dan telah ditarik serta diperbaiki sebelum permohonan diajukan kepada Mahkamah. Turut Termohon telah menarik Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh saksi Parpol yang telah sempat menerimanya termasuk dari saksi Pemohon tetapi saksi Pemohon mengatakan bahwa Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota telah dikirim ke DPP PDI Perjuangan. Meskipun telah diperbaiki tetapi tetap tidak mempengaruhi perolehan kursi di Dapil Samsuir 3 karena perolehan suara Pemohon hanya 891 suara.

[3.49] Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan bantahan Turut Termohon Mahkamah menemukan isu hukum yang harus diberi penilaian hukum yaitu:

1. Apakah benar terjadi penambahan suara untuk PNI Marhaenisme sebanyak 2 suara dan sebaliknya terjadi pengurangan suara untuk PDK sebanyak 2 suara di TPS 02 Desa/kelurahan Hasinggaan, Kecamatan Sianjur Mula-mula;
2. Apakah benar perolehan suara Pemohon di TPS 02 Desa/Kelurahan Buntu Mauli, Kecamatan Sitio-tio sebanyak 7 suara tetapi dalam rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Kecamatan Sitio-tio hanya tercatat 1 suara atau hilang 6 suara;
3. Apakah benar terjadi kesalahan penghitungan suara Pemohon di tingkat KPU kabupaten Samosir yang merugikan Pemohon hingga 700 suara;

Pertama, berdasarkan Bukti P-3 berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa/Kelurahan Hasinggaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) beserta Lampirannya,

perolehan suara PNI Marhaenisme tertulis 0 (nol) suara dan PDK tertulis 2 suara. Sebaliknya berdasarkan Bukti TT-2 perolehan suara PNI Marhaenisme sebanyak 2 suara dan PDK 0 (nol) suara. Mahkamah meneliti dengan saksama atas perbedaan perolehan suara tersebut dikaitkan dengan bantahan Turut Termohon yang menyatakan bahwa persoalan tersebut terlebih dahulu diajukan oleh saksi partai Demokrat, tetapi setelah dilakukan pembukaan Model C-1 asli di hadapan saksi-saksi parpol dan termasuk saksi Pemohon ternyata perolehan suara PNI Marhaenisme tertulis 2 suara dan PDK mendapat 0 (nol) suara serta berdasarkan Bukti TT-5 berupa C-2 plano yang diajukan Turut Termohon perolehan suara PNI Marhaenisme tertulis 2 suara. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Kedua, berdasarkan Bukti P-5 berupa Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 02 Desa/Kelurahan Buntu Mauli, Kecamatan Sitio-tio, perolehan suara Pemohon tertulis 7 tetapi berdasarkan bukti P-6 berupa sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil peolehan suara di Desa/Kelurahan Buntu Mauli tercatat perolehan suara Pemohon 1 suara.

Berdasarkan bukti TT-3 berupa Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Buntu Mauli, Kecamatan Sitio-tio total perolehan suara Pemohon tertulis 1 suara, sebaliknya berdasarkan bukti P-5 total perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara. Atas perbedaan perolehan suara Pemohon antara yang tertulis dalam bukti P-5 dan bukti TT-3 setelah diteliti dengan seksama dan dijumlahkan secara benar ternyata jumlah seluruh suara sah dalam Model C-1 yang diajukan Pemohon hanya 159 suara padahal dalam Sertifikat Hasil Pehitungan Suara di TPS 2 Desa Buntu Mauli jumlah suara sah tertulis 169 suara. Dengan demikian data yang diajukan Pemohon *in casu* bukti P-5 diragukan validitasnya karenanya dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Ketiga, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara parpol (Model DB Kabupaten/Kota) tingkat KPU Kabupaten Samosir total perolehan Pemohon tertulis 191 suara, sebaliknya berdasarkan bukti TT-1 berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara parpol dan calon anggota DPRD Kabupaten Samosir total perolehan Pemohon tertulis 891 suara. Jika dikaitkan dengan keterangan Turut Termohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penulisan dan telah dilakukan penarikan dan perbaikan sebelum perkara *a quo* diajukan kepada Mahkamah maka dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

X. Daerah Pemilihan (Dapil) Musi Rawas 3, Kabupaten Musi Rawan, Provinsi Sumatera Selatan

[3.50] Menimbang bahwa isu hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon di Dapil Musi Rawas 3 yang terdiri atas Kecamatan Megang Sakti dan Kecamatan Muara Lakitan, Pemohon kehilangan sebanyak 1.770 suara, sebaliknya terjadi penggelembungan suara untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 670 suara dan untuk Partai Demokrat sebanyak 887 suara;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-42 dan mengajukan seorang saksi bernama Asmawi yang menerangkan bahwa penghitungan suara di PPK Muara Lakitan berdasarkan formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota dan saksi menandatangani Berita Acara perolehan suara Parpol yang tertulis perolehan suara PBB sebanyak 686 suara, Partai Demokrat sebanyak 195 suara dan PDI Perjuangan sebanyak 5.673 suara;

Bahwa sebaliknya Turut Termohon X dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 membantah seluruh dalil Pemohon dengan mengemukakan bahwa sejak rekapitulasi penghitungan suara sampai penetapan calon terpilih, tidak pernah ada keberatan dari partai politik mana pun, bahkan berdasarkan C-2 Plano dinyatakan bahwa suara Partai Bulan Bintang 1.356 suara, PDI Perjuangan 3.903 suara dan Partai Demokrat sebanyak 1.081 suara. Turut Termohon X juga

mengajukan bukti yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan bukti TT 11 serta mengajukan dua saksi bernama Maskun yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu rekapitulasi suara tingkat PPK Muara Lakitan, saksi Pemohon telah ikut menandatangani dan menyetujui hasil keputusan PPK Muara Lakitan yang menetapkan total perolehan suara Pemohon di Kecamatan Muara Lakitan sebanyak 3.903 suara, PBB sebanyak 1.356 suara. Saksi lain yang juga diajukan oleh Turut Termohon X adalah Bisono yang menyatakan bahwa di Kecamatan Muara Lakitan yang terdiri atas 20 desa PBB hanya mampu menyediakan saksi di 10 desa karena keterbatasan dana. Di Desa Marga Baru saksi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas memperoleh 1.009 suara sedangkan perolehan suara PBB di Kecamatan Muara Lakitan adalah sebanyak 1.356 suara pada saat ditetapkan tidak ada keberatan dari saksi partai mana pun, sehingga rekapitulasi tingkat PPK Muara Lakitan dianggap sah, begitu juga pada saat pleno di tingkat KPU Musi Rawas maupun saat penetapan calon terpilih tidak ada keberatan dari saksi partai politik mana pun;

[3.51] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bantahan Turut Termohon X, Mahkamah menemukan isu hukum yang harus mendapat penilaian hukum dari Mahkamah yakni adanya perselisihan perolehan suara Pemohon apakah benar di Kecamatan Muara Lakitan Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.673 suara sementara menurut Turut Termohon X total perolehan suara Pemohon hanya 3.903 suara yang berarti ada selisih 1.770 suara;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan Pemohon berupa Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yakni Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas ternyata total perolehan suara Pemohon tercatat 7.355 suara yang berasal dari Kecamatan Megang Sakti 3.452 suara dan dari Kecamatan Muara Lakitan sebanyak 3.903 suara, sedangkan pada bukti P-10 yang diajukan Pemohon berupa Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Kecamatan Muara Lakitan sehingga total perolehan suara Pemohon sebanyak 5.673 suara;

Bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan seksama bukti surat yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon X maka berdasarkan bukti TTX-8 yang diajukan Turut Termohon X dan bukti P-42 yang diajukan oleh Pemohon terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada data dalam dokumen dimaksud, pada bukti TTX-8 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Prabumulih II) tidak tertulis jumlah surat suara yang diterima, surat suara sesuai DPT, jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara cadangan yang digunakan, jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih TPS lain dan jumlah surat suara yang tidak terpakai. Sebaliknya, pada bukti P-42 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Prabumulih II) yang diajukan Pemohon adalah bukti asli (tinta basah) yang ditandatangani oleh seluruh Anggota KPPS TPS 2 Desa/Kelurahan Prabumulih II yang menggambarkan secara jelas data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara serta data suara sah/tidak sah. Begitu pula terhadap suara partai politik, terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti yang diajukan Pemohon dan bukti yang diajukan Turut Termohon X, yang mana total perolehan suara Pemohon menurut bukti TTX-8 tertulis 29 suara sedangkan menurut bukti P-42 yang diajukan Pemohon total perolehan suara Pemohon tertulis 101 suara. Di samping itu berdasarkan Bukti TT-6 yang diajukan Turut Termohon X, dengan judul Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2009, tetapi tidak diketahui instansi/lembaga mana yang mengeluarkan dokumen tersebut;

Pada bukti TT-7 yang diajukan Turut Termohon X berisi Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tetapi tidak ditemukan nama TPS, desa/kelurahan maupun nama kecamatan yang dimaksudkan lagi pula tidak ada satu pun tanda tangan Ketua dan Anggota KPPS sehingga tidak dapat dinilai sebagai sebuah dokumen yang benar dan valid;

Berdasarkan Bukti TT-8 yang diajukan Turut Termohon X, berupa Model C1 Sertifikat Penghitungan Suara di TPS 02 Desa/Kelurahan Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan ternyata tidak tergambar secara jelas data penggunaan

surat suara DPRD Kabupaten/Kota, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan suara tidak sah. Sebaliknya pada Bukti P-42 yang diajukan Pemohon berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Prabumulih II beserta Model C-1 dan lampirannya, tergambar dengan jelas data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah atau suara tidak sah. Dengan demikian, bukti TT-8 yang diajukan Turut Termohon X tidak layak disebut sebagai dokumen yang benar dan valid;

Berdasarkan bukti TT-9 yang diajukan Turut Termohon X, berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Pendingan, Kecamatan Muara Lakitan tidak tercatat data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dan data Suara Sah dan Suara Tidak Sah, sehingga patut diragukan validitas angka-angka perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut;

Berdasarkan bukti TT-10 yang diajukan Turut Termohon X, berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Muara Lakitan diperoleh data berupa angka perolehan suara partai politik dan suara calon anggota untuk Partai Hanura 4 suara tetapi tidak tercatat dalam kolom jumlah, Partai Gerindra tercatat memperoleh 143 suara, PKS tercatat memperoleh 35 suara, PAN tercatat memperoleh 1 suara, PNI Marhaenisme tercatat memperoleh 1 suara, PDP tercatat memperoleh 1 suara, Partai Golkar tercatat memperoleh 4 suara, PNBKI tercatat memperoleh 1 suara, PBR tercatat memperoleh 1 suara dan PSI tercatat memperoleh 1 suara, akan tetapi dari semua angka perolehan suara tersebut tidak diketahui apakah sebagai suara partai politik atau suara calon anggota DPRD karena hanya ditulis dalam kolom jumlah. Lebih dari itu setelah angka-angka perolehan suara dijumlahkan secara benar diperoleh jumlah suara sah calon anggota DPRD sebanyak 207 suara tetapi tercatat dalam Model C-1 dimaksud sebanyak 209 suara. selain itu. Mahkamah juga menemukan persoalan yang sama dengan persoalan-persoalan di atas pada Model C-1 TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Sidomulyo Kecamatan

Muara Lakitan, sehingga validitas angka-angka yang tercantum dalam Model C-1 dalam bukti TT-10 patut diragukan;

Bukti TT-11 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Marga Baru memuat jumlah seluruh suara calon anggota DPRD sebanyak 370 suara. Sebaliknya Bukti P-25 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Marga Baru (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) memuat 279 suara;

Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara Pemohon, antara yang tercantum dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Turut Termohon sama sekali tidak mengajukan kontra bukti yang berupa Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Muara Lakitan dan/atau Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari seluruh wilayah Kecamatan Muara Lakitan. Bukti-bukti yang diajukan Turut Termohon yang diberitanda bukti TT-1 sampai dengan TT-11 tidak cukup meyakinkan untuk mematahkan dalil-dalil Pemohon, bahkan bukti-bukti Pemohon dari mulai bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 adalah bukti asli dan karenanya telah nyata dan menjadi bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalilnya. Mahkamah berpendapat penghitungan suara yang benar adalah penghitungan suara menurut Pemohon karenanya dalil-dalil Pemohon beralasan hukum;

XI. Daerah Pemilihan Bangka Belitung 2, Kabupeten Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung

[3.52] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah bahwa kehilangan sebanyak 617 suara di Kecamatan Sungai Liat Kota Batam. Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang dibertanda Bukti P.1 sampai dengan P.24.

Sebaliknya Turut Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak bisa mendalilkan berapa sebenarnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon karena apabila

dijumlahkan perolehan suara menurut Pemohon dari Desa Sungai Liat sebanyak 1.410 suara, dari Desa P.Padang sebanyak 1.446 suara, dari Desa Srimenanti sebanyak 479 suara, dr Desa Sinar Baru sebanyak 1.033 suara, dari Desa Kuday sebanyak 665 suara, dari Desa Kenanga sebanyak 585 suara dsn dari Desa Rebo sebanyak 531 suara sehingga menjadi 5.949 suara tetapi Pemohon mendalilkan sebanyak 6.367 suara sehingga seharusnya Pemohon hanya kehilangan 199 suara bukan 617 suara karenanya permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK Nomor 19 Tahun 2009 dan untuk mendukung dalil-dalilnya Turut Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-69, dan mengajukan dua saksi masing-masing bernama dan Hartati. Saksi Mashuri pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi di Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat berjalan dengan baik tetapi ada keberatan dari para saksi terutama saksi Pemohon, kemudian diputuskan membuka C-2 plano. Dari pembukaan C-2 plano tersebut, semua saksi sepakat dan tidak ada keberatan kemudian menandatangani berita acara. Saksi Hartati pada pokoknya mengatakan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Liat berjalan dengan baik dan jika ada keberatan dapat disampaikan dalam rapat pleno dimaksud dan diminta persetujuan dari saksi-saksi Parpol dan Panwaslu Kecamatan Sungai Liat. Semua saksi menyetujui dan menandatangani tanpa ada yang mengajukan keberatan.

[3.53] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Turut Termohon, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon, maupun keterangan Saksi Pemohon dan Termohon; Mahkamah menemukan isu hukum yang harus mendapat penilaian hukum dari Mahkamah yaitu: Apakah benar, Pemohon kehilangan 617 suara di Kecamatan Sungai Liat;

[3.54] Menimbang bahwa mencermati dalil Pemohon sebagaimana teruat dalam permohonan Pemohon pada halaman 94 butir 6, Pemohon mendalilkan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka seharusnya memperoleh suara sebanyak 22.726 tanpa mendalilkan berapa suara Pemohon menurut rekapitulasi Turut Termohon.;

[3.55] Menimbang bahwa dari dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon halaman 94 butir 7 yang menganggap kehilangan 617 suara tetapi Pemohon tidak mendalilkan di TPS mana saja Pemohon kehilangan suaranya dan kepada partai politik mana 617 suara tersebut beralih.

Dari pertanyaan hukum tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ternyata tidak ada satu bukti pun yang mendukung dalil Pemohon bahwa Pemohon kehilangan 617 suara. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon secara umum memuat angka-angka perolehan suara yang juga dimiliki Turut Termohon. Pemohon hanya secara khusus mengajukan bukti kehilangan suara atau selisih suara dengan mengajukan bukti T-7 yang berupa surat bernomor 325/IN/DPD-19/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan yang isinya temuan perselisihan hasil pemilu dan bukti-bukti surat yang lain yang kurang relevan dengan dalil-dalil permohonannya. Mahkamah tidak menemukan bukti lawan yang dapat mematahkan bantahan Turut Termohon, Mahkamah justru menemukan fakta hukum berupa angka perolehan yang sama antara Bukti Pemohon Turut Termohon, bahkan Turut Termohon secara sungguh-sungguh membuktikan bantahannya dengan mengajukan bukti berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari seluruh TPS yang ada di Kecamatan Sungai Liat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak cukup beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

XII. Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

[3.56] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas Keputusan Termohon yang dilakukan secara berjenjang untuk Dapil Makassar 3 mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Makassar terkait dengan perolehan suara Pemohon di Dapil Makassar 3 yang terdiri atas Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, khususnya di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala karena total perolehan suara Pemohon 282 suara tetapi setelah rekapitulasi tingkat PPK Manggala suara Pemohon berkurang menjadi 269 atau hilang 13 suara. Perbedaan perolehan suara tersebut diduga

Pemohon karena ada perolehan suara di satu TPS yang tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Manggala;

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta mengajukan saksi Nicolas yang menerangkan bahwa hilangnya 13 suara di tingkat PPK terjadi di TPS 21 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala. Saksi mengetahui hilangnya suara tersebut setelah mengecek ke dalam formulir Model DA-B yang dimiliki saksi dan dicocokkan dengan DA-1 yang dikeluarkan PPK;

Bahwa sebaliknya Turut Termohon pada persidangan tanggal 20 Mei 2009 memberikan jawaban atas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketika rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kota Makassar memang ada keberatan yang diajukan Pemohon, tetapi karena keberatan tersebut diajukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan maka KPU Kota Makassar mengabaikan dan menganggap tidak ada keberatan dengan penegasan bahwa jika tetap ada keberatan setelah rekapitulasi selesai maka jalan satu-satunya adalah mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan bahwa benar di TPS 21 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala berdasarkan Model C-1 dan di dalam Model C-1 perolehan suara Pemohon adalah 13 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon selanjutnya pada persidangan tanggal 27 Mei 2009 Turut Termohon juga menyatakan bahwa 13 suara Pemohon tersebut tidak masuk ke dalam rekapitulasi Model DA-B Kabupaten/Kota karena kelalaian PPK yang berpengaruh pada turunannya di Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi dasar penetapan tetapi jika dalam pemeriksaan ternyata terbukti bahwa 13 suara tersebut milik Pemohon, Turut Termohon belum bisa memastikan apakah dengan demikian Pemohon akan mendapatkan kursi terakhir atau tidak, karenanya Turut Termohon harus melakukan penghitungan kembali;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Turut Termohon XII mengajukan dua alat bukti yakni Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 21 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Manggala;

Bahwa Pihak Terkait (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) mengemukakan alasan-alasan hukum bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon karena Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas dari TPS mana suara Pemohon yang tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi di tingkat PPK dan kepada partai mana suara tersebut diberikan.

[3.57] Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan bantahan Turut Termohon XII, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Turut Termohon XII dan bukti-bukti Pihak Terkait serta keterangan saksi Pemohon, Mahkamah menemukan isu hukum yang harus diberi penilaian hukum oleh Mahkamah yaitu apakah benar ada 13 suara Pemohon yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Manggala dan apakah benar Pemohon tidak dapat menunjukan di TPS mana Pemohon keilangan suaranya;

Bahwa berdasarkan Bukti P-3 yang diajukan Pemohon berupa Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Manggala (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) total perolehan suara Pemohon di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala tertulis 269 suara, tetapi berdasarkan Bukti P-4 yang diajukan Pemohon berupa Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPD di Kelurahan Batua yang dihitung dari tiap TPS, total perolehan suara Pemohon sebanyak 282 suara. Pada kolom TPS 21 dalam Bukti P-4 dimaksud perolehan suara Pemohon tercatat 13 suara. Begitu juga dengan Bukti P-5 yang diajukan Pemohon berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Batua (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) total perolehan suara Pemohon juga tercatat 13 suara;

Mahkamah memeriksa dengan saksama, bukti yang diajukan Turut Termohon X berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Batua (Model C DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Batua (Model C-1 DPRD

Kabupaten/Kota) menemukan fakta bahwa total perolehan suara Pemohon juga tercatat 13 suara;

[3.58] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil Pemohon dan meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan jawaban Turut Termohon X dan bukti yang diajukan Turut Termohon X, ternyata dalil-dalil Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya semakin mengukuhkan keyakinan Mahkamah bahwa penghitungan suara yang benar adalah penghitungan suara menurut Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;

[4.3] Permohonan diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat hukum yang termuat dalam undang-undang maupun dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009;

[4.4] Terjadi ketidakkonsistenan dalam perolehan suara yang didasarkan atas bukti-bukti Pemohon, Turut Termohon I dan Pihak Terkait, sepanjang di Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, dan Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu dilakukan penghitungan suara ulang yang waktunya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dalil-dalil Pemohon terbukti dan beralasan hukum sepanjang (1) di Dapil Jawa Tengah 2, (2) di Dapil Ponorogo 6, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, (3) di TPS 1 Desa Kenteng dan TPS 9 Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, (4) di Dapil Kerinci 2, Kabupaten Kerinci,

Provinsi Jambi, (5) di Dapil Musi Rawas 3, Kabupaten Musi, Provinsi Sumatera Selatan, (6) di Dapil Makassar 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

[4.5] Menimbang bahwa untuk memastikan terselenggaranya penghitungan ulang perolehan suara, Mahkamah dapat menunjuk 2 (dua) Hakim Konstitusi untuk menghadiri proses tersebut;

[4.6] Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sepanjang :

1. di TPS 1, TPS 2, TPS 9 Desa Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, TPS 9, TPS 10, TPS 20 dan TPS 38 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, TPS 17 Kelurahan Tanjung Piayu, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Tanjung Riau, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Kibing, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kabil dan Kecamatan Nongsa.
2. di Dapil Barito Timur 1 dan Barito Timur 2 Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. di Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. Dapil Blora 4, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
5. Dapil 1 Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. di Desa/Kelurahan Dusun Baru, Desa/Kelurahan Gedang, Desa/Kelurahan Aur Duri, Desa/Kelurahan Sungai Ning, Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Dapil Samosir 3, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
8. Dapil Bangka Belitung 2, Provinsi Bangka Belitung;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

A. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

- Memerintahkan kepada KPU Kota Batam untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI di Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, dan Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengucapan putusan ini;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, dan Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas;
- Menanggukhan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 di Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, dan Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

B. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang:

- di Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 - di Dapil Jawa Tengah 2;
 - di Dapil Ponorogo 6, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
 - di TPS 1 Desa Kenteng dan TPS 9 Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
 - di Dapil Kerinci 2, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - di Dapil Musi Rawas 3, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
 - di Dapil Makassar 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- adalah berdasar dan beralasan hukum.
- Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009, sepanjang menyangkut daerah pemilihan Kepulauan Riau; Daerah Pemilihan Jawa Tengah II; Daerah Pemilihan Ponorogo 6, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur; Daerah Pemilihan Semarang 3; Daerah Pemilihan Kerinci 2, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi; Daerah Pemilihan Musi Rawas 3, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dan Daerah Pemilihan Makasar 3, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah untuk:
 - Daerah Pemilihan Riau, khususnya di Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 730 suara; Partai Golkar sebanyak 840 suara; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 225 suara.
 - Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, TPS 4 Desa Taman Sari PDI Perjuangan mendapat sebanyak 20 suara, Kecamatan Mranggen sebanyak 6.903 suara, Kabupaten Demak sebanyak 52.833 suara, Daerah Pemilihan Jawa Tengah II sebanyak 143.609 suara.

- Daerah Pemilihan Ponorogo 6, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur PDI Perjuangan sebanyak 13.611 suara;
- Daerah Pemilihan Semarang 3, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, khususnya TPS 1 Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan PDI Perjuangan mendapat sebanyak 53 suara;
- Daerah Pemilihan Kerinci 2, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1.404 suara dan Partai Bulan Bintang sebanyak 1.402 suara.
- Daerah Pemilihan Musi Rawas 3, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kecamatan Muara Lakitan, untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5.673 suara dan Partai Bulan Bintang sebanyak 686 suara.
- Daerah Pemilihan Makassar 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kecamatan Manggala PDI Perjuangan sebanyak 282 suara.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Pemilihan Umum Demak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas dan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan putusan ini;
- Menolak untuk selain dan selebihnya;

C. Menolak Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya terhadap:

- TPS 1, TPS 2, TPS 9 Desa Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, TPS 9, TPS 10, TPS 20 dan TPS 38 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, TPS 17 Kelurahan Tanjung Piayu, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Tanjung Riau, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Kibing, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Kabil dan Kecamatan Nongsa.

- di Dapil Barito Timur 1 dan Barito Timur 2 Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- di Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Dapil Blora 4, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
- Dapil 1 Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- di Desa/Kelurahan Dusun Baru, Desa/Kelurahan Gedang, Desa/Kelurahan Aur Duri, Desa/Kelurahan Sungai Ning, Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Dapil Samosir 3, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- Dapil Bangka Belitung 2, Provinsi Bangka Belitung;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada Kamis tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Makhfud